

**URGENSI PARADIGMA MODERASI BERAGAMA  
DALAM PENERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN  
AYAT-AYAT *QITÂL***

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Megister Agama (M.Ag)



Oleh :  
**Rohimudin**  
NIM: 182510065

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QU'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI TAFSIR NUSANTARA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2022 M./1444 H.**



## ABSTRAK

Munculnya radikalisme, intoleransi dan terorisme di antaranya karena pemahaman dan penafsiran yang tidak holistik dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang *qitâl* (peperangan).

Dalam konteks Nusantara hal ini tampak di antaranya dari penerjemahan ayat-ayat di atas yang singkat dan kurang pas. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca terjemahannya. Karena itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian kembali terkait akar-akar isme-isme di atas dan solusi terbaiknya. Seperti dengan mengedepankan penerjemahan Al-Qur'an wabil khusus ayat-ayat *qitâl* yang jumlahnya menurut *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâdz Al-Qur'an* ada sekitar 185 ayat dengan metode penerjemahan yang bersifat *tafsirîyyah*, yaitu penerjemahan yang tidak lepas dari memahami konteks ayat-ayat tersebut dan *asbâb al-nuzûl*nya. Demikian juga, diperlukan Al-Qur'an terjemahan terutama terbitan Kementerian Agama RI menyertakan *footnote* kepada ayat-ayat *qitâl* yang cenderung dijadikan oleh sebagian orang sebagai justifikasi dalam melakukan tindak ekstrimisme, radikalisme, guna memberikan tambahan informasi di catatan kaki bahwa konteks ayat tersebut bukan dalam situasi damai, misalnya.

Sejarah mencatat beberapa peristiwa memilukan dan memalukan terjadi di Indonesia yang mana mereka mengaku beragama Islam. Seperti Imam Samudera salah satu pelaku Bom Bali yang dalam bukunya berdalih bahwa ia melandaskan tindakannya tersebut kepada QS. al-Baqarah/2:191 yang menyatakan wajib memerangi orang kafir dimanapun mereka ditemui.

Tesis ini berusaha membuat analisis konsep moderasi beragama dan memperkuatnya dengan temuan-temuan baru. Di antaranya dengan memperlakukan terjemahan ayat-ayat *qitâl* yang lebih *soft* seperti mengganti terjemahan “perangilah” dengan “lawanlah”. Kedua dengan menghadirkan *footnote* pada setiap ayat yang *hammal aujuh* (multi tafsir) guna menghantarkan pembaca terjemahan Al-Qur'an kepada pemahaman yang moderat dan tepat.

Walhasil pesan moderasi beragama menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menampilkan citra Islam yang *Rahmatan lil 'âlamîn* dan berkemajuan.

Kata kunci: *Moderasi, Ayat-ayat Qitâl, Penafsiran, Radikalisme.*



## ABSTRACT

The emergence of radicalism, intolerance and terrorism among others, is due to a non-holistic and comprehensive understanding and interpretation of the verses of the Koran, especially the verses about *qitâl* (war).

In the context of the archipelago this case appears among others from the translation of the verses above, which are brief and inappropriate. So that it raises misconception among the readers of the translation. Therefore, it is important to re-examine the roots of the above isms and the best solutions. For example, by prioritizing the translation of the Al-Qur'an specifically for the *qitâl* verses which according to *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâdz* there are about 185 verses with a translation method that is *tafsirîyyah*, namely translation that cannot be separated from understanding the context these verses and *asbâb al-nuzûl*. Likewise, it is necessary to translate the Koran, especially that published by the Indonesian Ministry of Religion to include footnotes to *qitâl* verses that some people tend to use as justification for committing acts of extremism, radicalism, in order to provide additional information in the footnotes that the context of the verse is not in a peaceful situation, for instance.

History records several heartbreaking and embarrassing events that occurred in Indonesia where they claimed to be Muslim. Such as Imam Samudera, one of the perpetrators of Bali Bombings who in his book argues that he based his actions on QS. al-Baqarah/2:191 which states that it is obligatory to fight the infidels wherever they are found.

This thesis attempts to analyze the concept of religious moderation and strengthen it with new findings. Among others, by treating the translation of the *qitâl* verses that are softer, such as replacing the translation "fight" with "resist". The second is by presenting footnotes on each *hammal aujuh* verse (multi-interpretation) in order to bring the reader of the translation of the Koran to a moderate and precise understanding.

As a result, the message of religious moderation is our collective responsibility to display the image of Islam that is *Rahmatan lil 'âlamîn* and progressive.

Keywords: *Moderation, Qitâl Verses, Interpretation, Radicalism.*



## تجريدي

ويرجع ظهور التطرف والتعصب والإرهاب جزئيا إلى الفهم والتفسير غير الشمولي والشامل لآيات القرآن، وخاصة الآيات المتعلقة بالحرب.

في سياق الأرخبيل، يمكن ملاحظة ذلك جزئيا من ترجمة الآيات أعلاه القصيرة وغير الصحيحة تماما. مما يسبب الارتباك من قارئ الترجمة. لذلك، يصبح من المهم إجراء إعادة البحث المتعلقة بجذور المذاهب المذكورة أعلاه وأفضل حل. ومن خلال إعطاء الأولوية لترجمة القرآن الكريم وتحديد آيات الكتب، التي يبلغ عددها وفقا للمعجب المفخر للفضل القرآن الكريم حوالي ١٨٥ آية، مع طريقة ترجمة هي التفسيرية، أي الترجمة التي لا يمكن فصلها عن فهم سياق هذه الآيات وأصباون نزولها. وبالمثل، تتضمن ترجمة القرآن، التي نشرتها على وجه الخصوص وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، حواشي لآيات التقليد التي يميل بعض الناس إلى استخدامها كمبررات لارتكاب أعمال التطرف والراديكالية، من أجل توفير معلومات إضافية في الحاشية تفيد بأن سياق الآية ليس في وضع سلمي، على سبيل المثال.

يسجل التاريخ العديد من الأحداث المفجعة والمخزية التي وقعت في إندونيسيا حيث ادعوا أنهم مسلمون. مثل الإمام ساموديرا، أحد مرتكبي تفجيرات بالي الذي يجادل في كتابه بأنه استند في أفعاله إلى سورة البقرة الآية ١٩١ التي تنص على أنه يجب محاربة الكفار أينما وجدوا.

تسعى هذه الأطروحة إلى إجراء تحليل لمفهوم الاعتدال الديني وتعزيزه بنتائج جديدة. من بين أمور أخرى، من خلال معالجة ترجمات أكثر ليونة لآيات التقليد مثل استبدال ترجمة "القتال" ب "القتال". ثانيا: من خلال تقديم حاشية على كل آية هي التفسير المتعدد لإيصال قارئ ترجمة القرآن الكريم إلى فهم معتدل ودقيق.

ونتيجة لذلك، فإن رسالة الاعتدال الديني هي مسؤوليتنا المشتركة لتقديم صورة الإسلام التي هي رحمتان ليل الأمين والتقدم.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، آيات القتال، التفسير، التطرف





## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohimudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 182510065  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Tafsir Nusantara  
Judul Tesis : Urgensi Paradigma Moderasi Beragama dalam  
Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-Ayat *Qitâl*

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Nopember 2022

Yang membuat pernyataan,

Rohimudin



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

URGENSI PARADIGMA MODERASI BERAGAMA DALAM  
PENERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QITÂL*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama Islam (M.Ag)

Disusun Oleh:  
ROHIMUDIN  
NIM. 182510065

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan.

Jakarta, 23 Nopember 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kholilurrohman, M.A.

Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum

Mengetahui,

Kepala Program Studi/Konsentrasi

Dr. Abd. Muid N., M.A.




## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Urgensi Paradigma Moderasi Beragama Dalam Penerjemahan  
Dan Penafsiran Ayat-Ayat *Qitâl*

Disusun oleh:

Nama : Rohimudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 182510065  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Tafsir Nusantara

Telah diajukan pada Sidang Munaqasah pada tanggal:  
Jakarta, 27 Nopember 2022

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Anggota/Penguji 1	
3.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Anggota/Penguji 2	
4.	Dr. Kholilurrohman, M.A.	Anggota/Pembimbing 1	
5.	Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum	Anggota/Pembimbing 2	
6.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 27 Nopember 2022

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ث	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	ḥ	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	هـ	H
د	d	ع	‘	ء	A
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F		

Catatan:

1. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبِّّْ ditulis *rabba*. Atau *syaddah* yang dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ), transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda tasydid, misalnya الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Islâmiyyah*) dan (حَلِّّ = *ḥalli*).
2. Vokal Panjang (*mad*): *fatḥah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan tranlisterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
4. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya و هو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabik tabiin serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Sebagai Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd. Muid N., M.A., Sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir PTIQ Jakarta  
Dosen Pembimbing Tesis Dr. H. Khalilurrahman, M.A. dan Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan beserta Staf Institut PTIQ Jakarta
5. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah

banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

6. Orang tua dan mertua yang selalu menghadirkan doa dan memotivasi sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.
7. Manda Nursiami Afifi sebagai Istri yang setia mensupport tanpa lelah dengan senyum dan tawa serta spirit ketika penulis mulai sibuk dengan rutinitas sehari-hari.
8. Barra Rafinanda Tamami, Dzatumali Kuni Rafinanda, Dzurayya Rafinanda Tamami, Zholla Rafinanda Ahmad, dan Shaqueena Sheza rafinanda, pengembira dalam menuju wisuda karena terbentang planing bersama.
9. Keluarga Besar Adh Dhuhaa Bulak Santri
10. Keluarga besar FSPP Kota Tangerang, DMI Kecamatan Karang Tengah.
11. Teman-teman seangkatan dan sohib-sohib yang menggelitik kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Untaian doa duhai zat yang Maha mengambulkan, agar memberikan ziadah kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan kesehatan dan keberkahan.

Penulis menyadari sangat banyak kurangnya dibanding lebihnya dalam penyusunan Tesis ini, saran yang membangun sangat penulis harapkan, guna perbaikan selanjutnya agar tambah manfaat untuk generasi berikutnya.

Seraya berdoa, hanya kepada *Rabb al-‘Âlamîn* hamba memohon keridaannya, semoga tesis ini layak menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat baik penulis, keluarga dan masyarakat.

Jakarta, 27 Nopember 2022

Penulis

Rohimudin

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Tanda Persetujuan Tesis .....	xi
Tanda Pengesahan .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel.....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Pembatasan dan Rumusan.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
G. Tinjauan Pustaka .....	16
H. Metode Penelitian .....	19
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	19
2. Data dan Sumber Data .....	19

3. Teknik Input dan Analisis Data .....	20
4. Pengecekan Keabsahan Data .....	20
I. Jadwal Penelitian.....	21
J. Definisi Operasional .....	21
K. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II. MODERASI BERAGAMA .....</b>	<b>25</b>
A. Definisi Moderasi Beragama .....	25
1. Pengertian Moderasi Beragama .....	25
2. Prinsip-prinsip Moderasi Beragama.....	32
B. Teori Penerjemahan Al-Qur'an.....	38
1. Pengertian Terjemah .....	38
2. Unsur Teori Menerjemah.....	39
3. Metode Terjemahan Al-Qur'an.....	39
C. Pengertian Tafsir dan Takwil Al-Qur'an .....	45
D. Moderasi Beragama dan Ayat-ayat <i>Qitâl</i> .....	48
1. Konsep Moderasi Beragama: Tafsiran QS. al-Baqarah/2:143..	48
2. Ayat-ayat <i>Qitâl</i> dan Akar Terorisme .....	51
E. Problematika Ekstremisme dan Radikalisme.....	58
<b>BAB III. PERBEDAAN MAKNA JIHAD DAN <i>QITÂL</i> YANG MENYEBABKAN SIKAP, CARA PANDANG EKSTREMISME DALAM BERAGAMA .....</b>	<b>65</b>
A. Memahami Makna Jihad dan <i>Qitâl</i> .....	65
B. Jihad menurut Ulama Tafsir.....	70
C. Periodisasi Makna <i>Qitâl</i> .....	79
D. Konsekuensi Pemahaman Tekstual dan Pemahaman Kontekstual ..	88
E. Perdebatan Ulama terhadap Ayat-ayat <i>Qitâl</i> .....	99
<b>BAB IV. PENERAPAN MODERASI BERAGAMA DALAM AYAT-AYAT QITÂL AL-QUR'AN DAN TERJE-MAHNYA KEMENTERIAN AGAMA RI.....</b>	<b>105</b>
A. Perbandingan Terjemaha Kementerian Agama RI dan Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm .....	105
B. Indikator Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama RI..	125
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran.....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan radikalisme agama di Indonesia cukup mengkhawatirkan demikian ditulis dalam buku Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pembukaan buku tersebut disampaikan dalam beberapa rilis lembaga penelitian termasuk pemerintah seperti Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyampaikan kurang lebih ada 39 persen mahasiswa di Indonesia terindikasi radikal.

Lembaga yang fokus membidangi terorisme yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Mei tahun 2018 menyampaikan bahwa ada 7 perguruan tinggi yang disinyalir terpapar radikalisme, di antaranya: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

*Alvara research Center* pada bulan Oktober 2017 menyampaikan kurang lebih ada 23,5 persen mahasiswa menyetujui gerakan ISIS, 23,4 persen mereka siap berjihad untuk mendirikan *Khilafah*. Responden penelitian itu diikuti sebanyak 1800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi se-Indonesia. Sementara itu, penelitian PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengelaborasi persepsi pemahaman keagamaan responden, contoh ada sebanyak 37% memahami bahwa jihad itu diartikan sebagai *qitâl* (perang); 23,3% menyetujui bom bunuh diri itu jihad, 30% mengakui orang

murtad dibunuh, dan sebanyak 33% mereka beranggapan bahwa tidak masalah intoleran terhadap minoritas.<sup>1</sup>

Terorisme merupakan tema yang sudah tidak asing di telinga kita sebagai bangsa Indonesia. Terorisme menjadi pusat perhatian bangsa karena menjadi salah satu sebab disintegrasi bangsa dan negara terhadap kelompok yang memahami suatu pendapat dengan menekankan kekerasan sebagai solusinya.

Munculnya terorisme di Indonesia menjadi masalah bagi stakeholder bangsa ini, diantaranya para ulama. Terorisme menjadi preseden negatif bagi muslimin secara global. Terorisme sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama apapun, disebabkan agama manapun pasti mengajak ke dalam hal yang positif. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa kondisi di masyarakat mengarahkan aktivitas terorisme yang terjadi di Indonesia pada umumnya dimotivasi oleh pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama. “memahami pesan agama yang kurang tepat sehingga menyebabkan pemahaman yang salah yang berakibat sikap radikal dalam beragama.”<sup>2</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Ahmad Ali MD menyatakan bahwa diantara penyebab yang menjadi akar masalah intoleransi, ekstremisme, anarkisme, hingga terorisme adalah adanya pemahaman yang menyimpang terhadap teks-teks keagamaan, terutama “ayat-ayat perang” atau “ayat-ayat ekstremisme”, yang secara tekstual berisi perintah perang, memerangi dan membunuh non-Muslim. “Ayat-ayat dan *nash-nash* demikian ini dipahami secara tekstual, kaku, dan tidak komprehensif, serta dijadikan dasar pembenaran oleh kelompok intoleransi, ekstremisme, anarkisme, dan terorisme dalam melancarkan gerakan dan aksinya dengan mengatas namakan agama atau jihad.”<sup>3</sup>

Ahmad Ali MD juga menegaskan, ekstremisme dan terorisme merupakan najis dan penyakit, yang tidak bisa dilepaskan dari masalah pemahaman yang menyimpang tentang “ayat-ayat perang”. “Pemahaman yang menyimpang tentang “ayat-ayat perang” ini dan pengaruhnya wajib dihindarkan dan dijauhan semaksimal mungkin dari kehidupan umat

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hal. 1-3.

<sup>2</sup>Ma'ruf Amin, *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara*, Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2013, hal. 171.

<sup>3</sup>Ahmad Ali MD, “Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme),” *Risalah NU*, Jakarta: LTN-PBNU, No. 91/Tahun XIII/1440, 2019, hal. 62.

manusia, dalam semua sendi-sendi kehidupan: individu, keluarga, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>4</sup>

Pemahaman yang menyimpang tersebut, sangat terkait juga atau dipengaruhi pula oleh bacaan seseorang terhadap terjemah kitab suci Al-Qur’an. Sebagaimana *maf’hûm*, bahwa terjemah hanyalah mengartikan ayat sebagaimana adanya, tanpa ada penafsiran atau penjelasan yang luas ataupun rinci, terutama terkait waktu dan tempat yang menandai turunnya ayat tersebut (*asbâb al-nuzûl*).

Pertanyaan mengenai bagaimana penafsiran tekstualis terhadap ayat-ayat jihad dalam terjemah dan tafsir Al-Qur’an berpengaruh terhadap tindakan intoleransi, ekstremisme bahkan terorisme, dapat ditopang dengan beberapa fakta banyaknya tindakan intoleransi, ekstremisme bahkan terorisme di tanah air, yang berkaitan erat dengan adanya pemahaman tekstualis terhadap “ayat-ayat *qitâl*”.

Dalam konteks Indonesia, diantara aksi terorisme salah satunya berupa peristiwa bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra. Nama asli Imam Samudra adalah Abdul Aziz, asal penamaan Imam Samudra diambil karena kata imam artinya pemimpin, dan samudra adalah lautan luas, sehingga arti Imam Samudra adalah pemimpin dalam dunia yang luas. Samudra kadang menenangkan kadang juga berarti hempasan ombak, artinya Imam Samudra kadang berhati lembut kadang berhati kasar. Imam Samudra adalah pelaku bom Bali, berdasarkan riwayat hidupnya, ia senang membaca buku-buku terutama buku agama tentang jihad. Pemahaman tentang jihad diperkuat karena ia memiliki sepupu yang bernama Ahmad Sobari, seorang alumni Afghanistan. Ia sering memberikan buku-buku kepada Imam Samudra, diantaranya buku “Allah turun di Afghanistan”. Buku inilah yang menginspirasi Imam Samudra untuk berjihad.

Keinginan berjihad tersebut diperkuat lagi setelah ia bertemu dengan Jabir (Jabir adalah salah seorang yang andil dalam pengeboman Antapani di Bandung)<sup>5</sup> saat sedang mendengarkan ceramah di Masjid al-Furqon milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Waktu itu Jabir menyampaikan kabar bahwa ada rekrutmen mujahid ke Afghanistan, tanpa ragu Imam Samudra mendaftar dan berangkat ke Afghanistan.

Landasan Imam Samudra melakukan jihad diantaranya Q.S al-Baqarah/2:191. Imam Samudra beranggapan tidak ada batasan tempat untuk berjihad. Menyikapi perihal bom Bali, jelas targetnya adalah Amerika dan sekutunya, penyerangan terhadap bangsa kafir itu bisa dimana saja. Menurut Imam Samudra, Bali tempat kumpulnya Amerika

---

<sup>4</sup>Ahmad Ali MD, “Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme)” ..., hal. 64.

<sup>5</sup>Abdul Aziz, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazeera, 2004, hal. 42.

dan sekutunya, maka disitulah sasaran jihad yang tepat menurutnya.<sup>6</sup> Pemahaman teks Al-Qur'an yang kaku inilah menjadi dalil dan melegitimasi pengeboman, para teroris kebanyakan tidak memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual.

Fenomena tindak kebrutalan dan terorisme yang terjadi di tanah air semacam ini ditengarai berkaitan dengan kelompok teroris yang berafiliasi dengan gerakan yang dikenal sebagai ISIS/NIIS (Islamic State of Iraq and Syria/Negara Islam Irak dan Syria). Berdasarkan fakta dan data di atas, Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam kondisi darurat ekstremisme, baik ekstremisme dalam tingkatan *mukhaffafah* (ringan), seperti intoleransi (tidak menghargai keyakinan/pendapat yang berbeda), tingkatan *mutawassithah* (menengah), seperti *hate speech* (ujaran kebencian), pembid'ahan (pandangan dan sikap menilai amalan orang atau kelompok lain yang tidak ada pada zaman Muhammad SAW. atau sahabat sebagai *bid'ah* (sesat), dan *takfirî*, yakni pengkafiran terhadap aliran/kelompok yang berbeda meskipun dalam satu agama (Islam), maupun ekstremisme dalam tingkatan *mughalladhah* (berat, parah), berupa terorisme dan aksi bom bunuh diri. Terorisme itu pada dasarnya berawal dari penyakit intoleransi dan ekstremisme. Dengan demikian, intoleransi, ekstremisme dan terorisme, dengan menggunakan term fiqih dalam bab *thahârah*, adalah najis yang semaksimal mungkin harus disucikan, dan penyakit yang semaksimal mungkin harus dicegah, diobati dan disembuhkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan terjemahan dan penafsiran terkait ayat-ayat *qitâl*, di Indonesia terdapat dua karya terbitan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.<sup>8</sup> Muchlish M. Hanafi, Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI mengatakan, Al-Qur'an dan Terjemahnya adalah mengalih bahasakan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia yang belum bisa dipahami dengan terjemahan sebenarnya. Karena terjemah harfiah masih sangat perlu terjemah *tafsîriyyah*, khususnya kata atau kalimat yang asing atau masih perlu terjemahan terutama kata atau kalimat ekstrem seperti terjemahan perangilah, bunuhlah dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz, *Aku Melawan Teroris ...*, hal. 103.

<sup>7</sup>Ahmad Ali MD, "Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme)" ..., hal. 62.

<sup>8</sup>Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI," dalam *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015, hal. xxxix.

<sup>9</sup>Muchlish M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI"..., hal. xxxvii-xxxviii.



Hal ini menunjukkan bahwa pada bagian-bagian tertentu terjemah ayat dilakukan secara *ḥarfīyyah* atau *lafzhiyyah*. Tentu hal ini berpengaruh terhadap pemahaman terhadap ayat ataupun kandungan ayat, terlebih bila terkait topik atau tema tertentu, seperti ayat-ayat *qitâl* yang butuh pemahaman dan penafsiran yang utuh dan komprehensif.

Terjemahan harfiah dan *tafsîriyyah* merupakan dua mata uang yang saling melengkapi. Al-Qur'an dan Terjemahnya hanya satu jilid, tentu sangat ringkas, di sisi lain ada Al-Qur'an dan Tafsirnya yang mencakup 11 jilid, sehingga sangat luas untuk dipahami secara panjang dan lebar untuk khalayak ramai.

Untuk itu, sangat layak untuk membuat tafsir yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. penjelasan tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'an dan Terjemahnya, tetapi tidak seluas Al-Qur'an dan Tafsirnya. Namun tetap memunculkan pesan moral Al-Qur'an dan *maqâshid syarî'ah* di sela-sela tafsirnya.

Problem pemahaman dan penafsiran yang tekstualis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw., yang bertepatan tentang jihad atau *qitâl*, membawa akibat terhadap aksi-aksi intoleransi, anarkisme, ekstremisme dan terorisme. Penafsiran dan pemahaman yang benar menuntut penafsiran dan pemahaman yang komprehensif: menekankan substansi ajaran damai, kasih sayang (*rahmah*), keadilan dan kemaslahatan, serta tidak terlepas dari konteks situasi dan kondisi (*asbâb al-nuzûl/asbâb al-wurûd*) yang melingkupi peristiwa “ayat-ayat perang”.

Penafsiran dan pemahaman tersebut menggunakan paradigma *Wasathiyyah* (Moderasi Beragama). Moderasi beragama hakikatnya adalah hal penting dalam mewujudkan *civil society* (masyarakat madani) suatu bangsa. Prinsip-prinsip dalam moderasi beragama menjadi hal penting guna terwujudnya masyarakat berperadaban sebagai intisari dari *civil society* (masyarakat madani).<sup>10</sup>

Saat masyarakat suatu bangsa belum bisa menjadikan moderasi sebagai landasan dalam kehidupan beragama dan bernegara, maka *civil society* sulit terwujud. karena itu, pendalaman materi moderasi beragama perlu diwujudkan secara konkret dan kolektif. *Output* moderasi tidak dapat terwujud karena ia sangat tergantung dari hubungan timbal balik secara komprehensif dari semua lini, baik dari komponen umat beragama dan warga negara.

Oleh karena itulah, penguatan paradigma moderasi beragama dapat dilakukan melalui tehnik pendidikan Islam. Dalam strategi

---

<sup>10</sup>Suwendi, “Moderasi Beragama dan Civil Society,” dalam <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dan-civil-society-18nnn>, Diakses pada 9 September 2021.

penguatan moderasi beragama melalui pendidikan Islam dilakukan lintas fakultas/prodi dengan menggunakan integrasi ilmu, yakni integrasi ilmu umum (ayat *kauniyyah*) dengan ilmu agama (ayat *qauliyyah*) dan integrasi ilmu agama (ayat *qauliyyah*) dengan ilmu umum (ayat *kauniyyah*) seperti ilmu umum tentang kearifan lokal, kebangsaan, dunia global dan sebagainya. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan empat pilar kebangsaan. Kurikulum Moderasi Beragama dapat dimasukkan dalam mata kuliah aktual, dapat disisipkan dalam presentasi makalah tentang etika bicara dan saling menghargai dalam berdiskusi.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa guru agama mesti memahami ilmu dasar bernegara yang termaktub dalam UUD, Pancasila dan pemahaman Bhineka Tunggal Ika. disisi lain pengetahuannya dalam disiplin ilmu fikih misalnya, tidak hanya mendalam satu mazhab saja, namun membaca dan memahami literatur mazhab sebagai perbandingan dalam memberikan pencerahan kepada siswa atau mahasiswa atau jamaahnya. tentu solusi yang akan ditawarkan pun akan beragam, membuat beberapa opsi sehingga umat diberikan pilihan dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi.<sup>12</sup>

Di samping itu, dalam penguatan Moderasi Beragama melalui pendidikan Islam, perlu penguatan Tri Pusat Pendidikan, yakni pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal. pendidikan keluarga ditanamkan pemahaman yang moderat, sehingga penghuni di suatu keluarga mendapatkan kenyamanan karena tidak ada paksaan dalam hal-hal umum. Sementara pendidikan masyarakat yang mengedepankan sikap moderat, toleransi akan menjadikan masyarakatnya hidup rukun dan damai. disisi lain, moderasi pendidikan formal mengharuskan peserta didik mendapatkan khazanah keilmuan yang menjadikan pribadi memiliki sikap moderat.

Perlu kajian mendalam agar tercipta moderasi beragama yang egaliter, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat baik ekonom, politisi, psikolog, petani, pedagang dan seluruh anak bangsa. Sehingga terwujudnya masyarakat yang beradab dan berbudi.

Paradigma Moderasi Beragama menuju Islam *rahmatan lil 'alamîn*, yakni ajaran Islam seharusnya menjadi rahmat bagi siapapun dan dimanapun, baik secara pribadi, kelompok maupun instansi lembaga formal dan non formal. Dengan paradigma Moderasi Beragama akan terwujud suatu peradaban tinggi (*Madâniyyah*), berbudaya luhur, tercipta

---

<sup>11</sup>M. Daud Yahya, “Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global,” dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/>. Diakses pada 9 September 2021.

<sup>12</sup>M. Daud Yahya, “Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global” ....., Diakses pada 9 September 2021.

saling menghargai, tanpa keonaran, berbudi, ramah, dan terhindar dari ekstremisme dan terorisme, sehingga bisa hidup berdampingan dan bekerjasama dalam keragaman dan harmoni, penuh kebaikan dan maslahat, kesamaan hak, keberkahan dan bahagia, laksana gambaran perumpamaan surga di akhirat kelak.<sup>13</sup>

Dengan demikian, berdasarkan paradigma Moderasi Beragama, penafsiran dan pemahaman yang benar berkaitan dengan ayat-ayat *qitâl* menyatakan bahwa memerangi musuh dibolehkan ketika mereka melakukan penyerangan terhadap kaum Muslimin. Pembolehan itu pun tetap dibatasi dengan larangan melampaui batas, yaitu larangan menyiksa, membelenggu leher, menyakiti wanita, anak kecil, orang yang sudah lanjut usia, dan para biarawan atau pendeta, merusak tempat peribadatan, merusak pepohonan dan membunuh binatang tanpa ada kemaslahatan. Peperangan yang dilakukan kaum Muslimin inipun merupakan bentuk perang represif (mempertahankan diri), bukan perang dalam arti *ofensif* (penjajahan, ekspansi atau kolonialisme).

Dalam kerangka jalan menuju surga tentu tidaklah dilakukan dengan aksi-aksi anarkisme, ekstremisme, terorisme dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Banyak teks-teks agama, yang memerintahkan aksi non anarkisme, non ekstremisme, non terorisme dan non kejahatan kemanusiaan. Ayat yang memerintahkan agar orang-orang mukmin masuk ke dalam kedamaian/agama Islam secara keseluruhan, tetapi dilarang mengikuti jejak perilaku setan, karena ia adalah lawan yang jelas baginya (al-Baqarah/2:208). Ayat-ayat yang memerintahkan agar kita mengerjakan amal saleh begitu banyak yang justru inilah aksi surga (QS. al-Baqarah/2:177 dan 277, al-Nisâ'/4:124, al-An'âm/6:127). Demikian juga banyak hadis Rasulullah SAW (berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an) yang melarang berbuat *dharar* (*mudharat*) terhadap orang/pihak lain. Diantaranya, hadis riwayat Ibnu Mâjah dan al-Dâruquthnî: *Lâ dharar wa lâ dhirâr*, tidak boleh berbuat kerusakan terhadap diri dan/atau orang lain.

Dalam sebuah hadis riwayat al-Tirmidzî disebutkan perbuatan yang mengantarkan masuk surga. Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطِعُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،  
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

<sup>13</sup>M. Daud Yahya, "Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global" ..., Diakses pada 9 September 2021.

*Dari Abdullâh bin Salâm ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda: “Wahai manusia! Tebarkanlah kedamaian/ketentraman, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, pereratlah ikatan persaudaraan, dan salat malamlah kalian ketika banyak manusia sedang terlelap, niscaya kalian masuk surga dengan damai”.* (HR. al-Tirmidzî, Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Dârimî, dari Abdullâh bin Salâm)

Sangat jelas disebutkan dalam riwayat Imam al-Bukhârî yang tertulis di Kitab *Shahîh al-Bukhârî*, Kitab ke-8: *Salat* Bab ke-28: *Keutamaan Menghadap Kiblat*, hadis nomor 391, mengenai larangan: 1) mengkafirkan orang yang salat dan memakan sembelihan orang Islam; 2) memusuhinya; 3) menganiaya kehormatan dan jiwanya.<sup>14</sup>

Pandangan di atas merupakan bentuk penafsiran yang komprehensif. Penafsiran komprehensif adalah bagian dan wujud dari pemahaman Islam Moderat (*Wasathiyah al-Islâm, al-Islâm al-Wasathî*), sebagaimana dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU), dan Grand Syekh Prof. Dr. Muhammad Ahmad Ath-Thayeb Syekhul Azhar bersama Universitas Al-Azhar Mesir, Majelis al-Hukamâ' al-Muslimîn.

Atas dasar itulah, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, otoritas yang berwenang, dan lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), serta institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi Islam, dan pesantren, dalam berbagai tingkatan, sesuai dengan kompetensinya, wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap aksi-aksi intoleransi, anarkisme, ekstremisme, terorisme dan aksi-aksi kejahatan lainnya. Organisasi-organisasi keagamaan dan institusi-institusi pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam menangkal penyebab timbulnya benih-benih ataupun sikap dan tindakan intoleransi bahkan ekstremisme dalam berbagai tingkatannya.

Oleh karena itu, sosialisasi pemahaman yang komprehensif, Islam Moderat, dengan menggunakan Paradigma Moderasi Beragama, sangat ditekankan dan merupakan jihad. Tindakan pencegahan dan tindakan kuratif merupakan bagian dari *al-hifzh min jâ nib al-wujûd wa al-'adam*, yakni perlindungan lima pilar ajaran universal (*al-kulliyat al-*

---

<sup>14</sup>Disebutkan dalam hadis ini: *Dari Anas bin Mâlik r.a. ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Orang yang salat sebagaimana salat kami, dan menghadap kepada Kiblat kami dan memakan hewan sembelihan kami, maka itulah seorang Muslim (orang Islam) yang baginya mendapatkan amanat dan ikatan (perlindungan) Allah dan perlindungan rasul-Nya, maka janganlah kalian melanggar atau mencederai ketentuan Allah mengenai perlindungan-Nya tersebut.* (HR al-Bukhârî). “Shahîh al-Bukhârî”, dalam Ibn Hajar, *Fath al-Bârî bi-Sharh al-Bukhârî*, Riyad: Dâr al-Thaibah, 2005, Juz II, hal. 113.

*khamis*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dari segi penguatan eksistensinya dan peniadaan segala yang mengancamnya. Inilah sesungguhnya aksi atau amalan surga, dan aksi jihad. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari aksi-aksi intoleransi, anarkisme, terorisme dan bom bunuh diri.<sup>15</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis memandang penting melakukan penelitian terkait tema ini, dan menunjukkan bahwa dalam Terjemah Al-Qur'an, berkaitan dengan ayat-ayat *qitâl* perlu diterjemahkan dengan terjemahan yang lebih humanis dan ditambahkan penjelasan singkat, dapat ditempatkan dalam *footnote*, yang dimaksudkan bahwa ayat-ayat dimaksud agar tidak dipahami secara tekstualis atau *rigid* dan terpisah dari situasi dan kondisi yang melingkupinya (*asbâb al-nuzûl*). Di samping itu, dibagian kata pengantar atau sambutan, perlu pula dituliskan secara singkat ayat-ayat *qitâl*, agar tidak dipahami secara tekstualis atau *rigid* dan terpisah dari *asbâb al-nuzûl*-nya, tetapi agar dipahami dengan pemahaman yang utuh (komprehensif), yang pada dasarnya memerlukan pemahaman terhadap kitab-kitab tafsir yang lebih luas, dan dengan memperhatikan substansi ajaran Islam (*maqâshid al-syarî'ah*), berupa kedamaian/perdamaian dan *rahmatan lil 'âlamîn*. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu wasilah atau strategi sekaligus meminimalisir agar orang yang hanya membaca terjemah ayat Al-Qur'an tidak menjadi salah paham yang mengakibatkan tindakan intoleransi, kekerasan, ekstremisme ataupun terorisme.

Dengan demikian, baik terjemah maupun tafsir, terutama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, sudah seharusnya menerapkan paradigma Moderasi Beragama (*Wasathiyah*), terutama berkaitan dengan ayat-ayat *qitâl*, sebagai bagian dari upaya meminimalisir tindakan intoleransi, kekerasan, ekstremisme dan terorisme.

Sebagai contoh, ayat mengenai perintah perang disertai sikap keras terhadap orang-orang kafir, dalam QS. al-Tahrîm/66:9, terjemahan dalam beberapa versi sebagai berikut:

**Tabel I.1. Komparasi Ayat *Qitâl* Terjemahan Kemenag RI dan Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm Kemenag RI**

Redaksi Surat dan Ayat	Terjemahan Kemenag RI	Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm Kemenag
------------------------	-----------------------	---

<sup>15</sup>Ahmad Ali MD, "Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat Radikalisme)" ..., hal. 65.

		<b>RI</b>
<p>يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلُظْ عَلَيْهِمْ...</p>	<p>Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.<sup>16</sup></p>	<p>Melalui ayat ini, Allah mengingatkan Nabi untuk berperang ketika kaum muslim diperangi hanya karena keyakinan mereka tidak ada tuhan selain Allah. Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika mereka memerangi kamu setelah kamu hijrah ke Madinah; dan bersikap keraslah terhadap mereka, jika mereka tidak menunjukkan niat baik untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang yang berbeda agama, padahal tempat mereka di akhirat adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang kafir dan munafik.</p>

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2019, hal. 822.

Dalam beberapa versi terjemahan kata “*jâhid*” (jihad) dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan arti “perangilah”. Terjemahan kata “*jâhid*” dengan arti “perangilah” di atas merupakan terjemahan dalam *Al-Qur’an dan Terjemahnya* terbitan Kementerian Agama RI, versi tahun 2012 dan 2019, juga dalam *Tafsir Ringkas Al-Qur’an al-Karîm* terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2015.

Oleh karena itu, penerapan Moderasi Beragama dalam terjemahan ayat-ayat *qitâl*, seperti ayat tersebut di atas diterjemahkan dengan arti yang lebih humanis, misalnya terjemahan “perangilah” diganti dengan “lawanlah”. Demikian juga kata “*waghdud*” dalam ayat di atas yang diterjemahkan dengan “bersikap keraslah” diganti dengan terjemahan “bersikap tegaslah”.

Dengan demikian, terjemahan dengan menerapkan Moderasi Beragama misalnya menjadi:

*Wahai Nabi! Lawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.* (QS. al-Tahrîm/66:9)

Setidaknya terdapat tiga pendapat/pandangan tokoh yang memperkuat argumen penulis, dalam rangka meminimalisir sikap dan tindakan intoleransi, ekstremisme dan terorisme. *Pertama*, pendapat KH. Abdurrahman Wahid (1940-2009) mengenai adanya penafsiran salah yang dilakukan seorang Muslim dalam memahami agama ketika dijadikan dalih melakukan tindakan terorisme, dan perlunya penafsiran baru (reinterpretasi) sebagai cara mengatasi atau menghadapi tantangan keberagamaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti tindakan kekerasan dan terorisme.<sup>17</sup>

Mengenai perlunya penafsiran baru (reinterpretasi) sebagai cara mengatasi atau menghadapi tantangan keberagamaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti tindakan kekerasan dan terorisme, dimana hal tersebut diyakini bahwa dalam sejarah Islam, kekerasan dan terorisme untuk memaksakan kehendak bukanlah jalan yang dipilih oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengoreksi pemahaman dan perbuatan yang negatif dengan merespons suatu hal yang dianggap melenceng dari ajaran agama dengan mengadakan penafsiran baru (*reinterpretasi*).

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ajaran Islam memang mengajarkan pemeluknya menjaga perdamaian bukan

---

<sup>17</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Penyelaras Akhir Ahmad Suaedy dkk., Jakarta: The Wahid Institute, 2006, hal. 313.

agama kekerasan, sejarah telah mencatat, keberhasilan islam menyebar di nusantara karena dilakukan dengan kedamaian, santun dan martabat.<sup>18</sup> Oleh karena itu pemahaman moderasi kepada masyarakat sangat perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi kekerasan atas nama agama.

*Kedua*, pendapat M. Quraish Shihab (1944), pakar tafsir terkemuka, penulis *Tafsir al-Mishbâh*, mengenai *Wasathiyyah* (moderasi) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Quraish Shihab, dalam bukunya, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, mengkritik kesalahpahaman terhadap arti *wasathiyyah* (moderasi) serta bagaimana dan kapan menerapkannya. Menurutnya penafsiran dan pemahaman *wasathiyyah* (moderasi) serta penerapannya harus memperhatikan penyesuaian sikap dengan situasi dan kondisi yang dihadapi tanpa harus meninggalkan tuntunan agama yang berintikan Faktanya, sebagian dari kita tidak memahami apa itu wasatya (moderasi), dan juga sering tidak memahami kapan dan bagaimana menerapkannya. Oleh karena itu, tidak heran jika ada dua partai politik yang memiliki sikap yang berbeda atau bertentangan. Dari sinilah muncul istilah-istilah baru seperti moderasi sejati dan moderasi Islam di kalangan umat Islam untuk menolak berbagai pihak. “Yang bersikap santun terhadap yang perangnya buruk atau terhadap munafik bahkan non-muslim dianggap oleh satu pihak telah keluar dari jalur *wasathiyyah* karena kesantunannya itu. Pihak ini menuntut agar si buruk perangai itu diperlakukan dengan keras dan kasar. Bisa jadi tuntutannya itu disertai dengan membaca firman Allah:<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُمُ الْيَقِينُ

*Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS. al-Taubah/9:73)*

Betapa penafsiran dan penerapan *wasathiyyah* (moderasi) bisa saja berbeda jika tidak menyadari keharusan penyesuaian sikap dengan situasi dan kondisi yang dihadapi tanpa harus meninggalkan tuntunan agama yang berintikan rahmat dan kasih sayang serta akhlak luhur.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi ...*, hal. 303.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Jakarta: Lentera Hati, 2019, hal. xii.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama...*, hal. xv.



*Ketiga*, pandangan Ma'ruf Amin (1943) mengenai faktor penyimpangan (distorsi) pemahaman agama, sebagai salah satu faktor yang menimbulkan terorisme. Menurutnya, salah satu sumber distorsi pemahaman agama adalah pemahaman Al-Qur'an dan hadis secara literal atau literal. Memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis semata-mata melalui pendekatan sastra ini berbahaya karena bisa menyesatkan."<sup>21</sup>

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kelompok tekstualis agama disebabkan karena kecenderungan memahami ayat secara harfiah (tekstual). Kelompok ini lebih menekankan makna *zhâhir* dan mengabaikan nas Al-Qur'an secara substansial (*mafhum an-nash*). Mereka lebih tegas menolak penafsiran yang tidak sama dengan makna *zhâhir* (teks). Pemahaman kelompok ini banyak berseberangan dengan mayoritas umat Islam yang hanya mengandalkan makna *zhâhir* (tekstual).<sup>22</sup>

Berdasarkan berbagai fakta dan data di atas, diperoleh kesimpulan awal bahwa pemahaman dan penafsiran yang salah terhadap teks keagamaan, terutama ayat-ayat *qitâl*, berupa pemahaman dan penafsiran tekstual (*rigid, jumud*) dan tidak komprehensif berpengaruh terhadap munculnya sikap dan tindakan intoleransi, kekerasan, ekstremisme ataupun terorisme. Hal ini berbeda dengan pemahaman kontekstual yang dihasilkan melalui penerapan Paradigma Moderasi Beragama (*Wasathiyah al-Islâm*) dalam penafsiran ayat-ayat *qitâl* yang menempatkan ayat tersebut sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi dan tinjauan historis (*asbâb al-nuzûl*).

Dengan kata lain, tidak semua kata jihad bermakna perang (*qitâl*), dan tidak semua kata *qitâl* dapat diterapkan secara serta-merta dan apa adanya di zona aman. Terdapat banyak makna dalam kata jihad, diantaranya makna jihad adalah bersungguh-sungguh dan perbaikan (*ishlâh*). Dalam konteks inilah, urgensi penerapan Paradigma Moderasi Beragama dalam terjemah dan tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat *qitâl*, agar terjemah dan tafsir Al-Qur'an tersebut dapat menjadi faktor yang mencegah atau meminimalisir sikap dan tindakan intoleransi, kekerasan, ekstremisme dan terorisme, sekaligus menjadi faktor pendorong terwujudnya *rahmatan lil 'âlamîn*.

Atas dasar pemikiran diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini mengajukan judul: **Urgensi Moderasi Beragama dalam Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-ayat *Qitâl***.

---

<sup>21</sup>Ma'ruf Amin, *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara ...*, hal. 182.

<sup>22</sup>Ma'ruf Amin, *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara ...*, hal. 183.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengelompokan permasalahan yang ditemukan berdasarkan data-data yang telah diulas dalam latar belakang masalah. Maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menerjemahkan ayat-ayat jihad.
2. Unsur mempertahankan makna moderasi dalam terjemahan tersebut.
3. Adanya unsur revisi Al-Qur'an dan terjemahnya kementerian Agama RI.
4. Ketepatan terjemahan Al-Qur'an dipahami umat Islam secara moderasi.

## C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan yang berkaitan ekstremisme dan terorisme dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan, dalam hal ini yang berkaitan dengan terjemahan dan tafsiran ayat-ayat *qitâl*. Selain itu juga berkaitan dengan terjemahan dan tafsiran dibatasi pada terjemahan dan tafsiran dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Kementerian Agama RI edisi 2012 dan 2019.

Oleh karena itu rumusan masalah yang penulis sampaikan adalah “Bagaimana penerapan Paradigma Moderasi Beragama terhadap ayat-ayat *qitâl* dalam terjemah dan tafsir Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia?”

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pemahaman dan penafsiran tekstualis terhadap ayat-ayat *qitâl* berpengaruh terhadap tindakan intoleransi, ekstremisme dan terorisme;
2. Menjelaskan dan memperkirakan penerapan Paradigma Moderasi.
3. Beragama terhadap ayat-ayat *qitâl* dalam terjemah dan tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil tesis ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan para pembaca
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan khususnya tim penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya meningkatkan minat baca, khususnya dibidang Al-Qur'an.
  - b. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi pengalaman sangat berharga dalam menambah wawasan terutama terjemah dan tafsir Al-Qur'an di bumi Nusantara.
  - c. Bagi Institut PTIQ Jakarta, penelitian ini berguna, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta bermanfaat bagi perpustakaan Institut PTIQ Jakarta.

## F. Kerangka Teori

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam agama Islam, akan dipahami dengan baik, jika dilakukan secara komprehensif, tidak parsial (sepotong-potong). Ayat-ayat dalam Al-Qur'an hendaknya dipahami dengan utuh, karena antara satu ayat dengan lainnya bisa saja saling berkaitan, ada *munâsabah* ayat, *munâsabah* QS., *asbâb al-nuzûl* dan lain-lain. Pengertian jihad misalnya, apabila dilakukan secara parsial maka akan memberikan pemahaman yang keliru. Wajah ekstrem yang akan disematkan kepada Islam, jika jihad dipahami secara parsial. Dengan penerjemahan dan penafsiran yang utuh, akan memberikan solusi bahwa kata jihad di dalam Al-Qur'an tidak selamanya diartikan perang bersenjata, melainkan dapat diterjemahkan jihad **melawan** hawa nafsu dan setan.<sup>23</sup>

Apabila pemahaman penerjemahan dan penafsiran yang utuh tadi akan tampak wajah Islam yang moderat, toleran, damai, maka moderasi beragama yang sedang digunakan akan terlaksana dengan baik. Penelitian ini dilakukan sebagai ikhtiar dalam mencari indikator yang tepat dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI tentang moderasi beragama dalam penerjemahan ayat-ayat Jihad.

## G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tesis ini. Di antaranya, mengenai moderasi beragama atau moderasi Islam, justifikasi ideologi jihadis dalam Terjemah Al-Qur'an Indonesia, dan tentang penafsiran ayat-ayat jihad dan ayat-ayat *qitâl*.

Muchlis M. Hanaf, ed., *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2012. Tulisan ini secara komprehensif membahas tentang moderasi Islam, dimulai dengan kajian term-term yang menunjukkan arti moderasi, term-term

---

<sup>23</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2017, hal. 63-65.

yang menunjukkan arti ekstrem, prinsip-prinsip Moderasi dalam Islam, berupa keadilan (*'adâlah*), keseimbangan (*tawâzun*), toleransi (*tasâmuḥ*), ciri dan karakteristik Moderasi Islam, yaitu memahami kenyataan, memahami Fikih Prioritas, menghindari sikap fanatik yang berlebihan, mengutamakan prinsip kemudahan dalam beragama, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Di dalamnya diuraikan pula Moderasi Islam dalam akidah, yang memuat ciri-ciri moderasi Islam dalam akidah, Akidah Islam: Moderasi antara Akidah Yahudi dan Akidah Nasrani; Moderasi Islam dalam Syariah, meliputi: tidak menyulitkan, meringankan beban, bertahap dalam membina syariat; serta Moderasi Islam dalam Akhlak: antara Spiritualisme dan Materialisme, di antaranya dikaji akhlak Islam sebagai jalan tengah antara Pola Hidup yang Mementingkan Kebendaan, serta Pola Hidup yang Mementingkan Kerohanian; dan Moderasi Islam dalam Muamalah, yang mencakup moderasi Islam dalam bidang politik, sistem Ekonomi Islam. Dijelaskan pula Moderasi Islam di dalam Kepribadian Rasulullah. Kajiannya juga memuat uraian tentang potret *Ummatan Wasathan* dalam Masyarakat Madinah. Dalam buku tersebut diuraikan juga tentang fenomena kekerasan, dalam Lintasan Sejarah Islam, fenomena takfir. Di samping itu, juga dikemukakan bahasan tentang *Ummatan Wasathan* dan Masa Depan Kemanusiaan, yang memuat uraian *Ummatan Wasathan* dalam Al-Qur'an, sifat yang *inheren* dari *Ummatan Wasathan*.

M. Thalib dan Kurdi Fadal, "Justifikasi Ideologi Jihad dalam Terjemah Al-Qur'an Indonesia: Analisis terhadap Al-Qur'an Tarjamah Tafsîriyyah", *al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5, 2 (2020). Tulisan tersebut memuat penjelasan mengenai justifikasi ideologi di dalam buku dengan judul Al-Qur'an Tarjamah Tafsîriyyah karya Muhammad Thalib, Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Jihad melalui penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata kunci "hukum Islam" atau bahasa serupa yang terkait dengan cerita untuk membenarkan ideologi yang mendukung hukum Islam dan cital atau klausa turunannya digunakan. Untuk menstigmatisasi ideologi jihadis penerjemah. Hasil penelitian menegaskan bahwa kitab *Al-Qur'an Tarjamah Tafsîriyyah* yang ditulis oleh Muhammad Thalib untuk membenarkan ideologinya, yaitu perjuangan penegakan hukum Islam di Indonesia. Justifikasi itu dilakukan menggunakan cara mendistorsi makna ayat, seperti kata 'fitnah' (QS. al-Baqarah/2:191 dan 193) yang diterjemahkan dengan 'rintangan terhadap pelaksanaan syariat Islam', juga terjemah pada frase *بجبل لله*, kata *جميعا*, dan kalimat *ولا تفرقوا* dalam

QS. Âli ‘Imrân/3:103. Sedangkan terjemah untuk ayat-ayat *jihâd* dan *qitâl* pada buku tersebut membuktikan tak hanya digunakan dalam melakukan justifikasi terhadap ideologi sang penerjemah, tetapi juga sebagai upaya destigmatisasi paham radikal yang diasosiasikan terhadap kelompoknya. Destigmatisasi tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut: (1) kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan dalam buku tersebut cenderung hanya memilih referensi yang sesuai dengan ideologinya; (2) adanya distorsi terhadap 102 dari 115 sebagian kitab tafsir yang dijadikan referensi; dan (3) Beberapa terjemahan yang diberikan cenderung mengarah pada paham ekstremisme.

Khairan Muhammad Arif, “Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran”.<sup>24</sup> Penelitiannya menunjukkan bahwa wacana moderasi Islam telah menjadi alternatif pemikiran Islam yang sangat penting dalam kehidupan Muslim. Sebagai bagian dari pola dasar pemikiran Islam berdasarkan ajaran Islam, moderasi Islam diharapkan dapat membawa umat Islam pada kehidupan yang lebih baik, lebih adil, unggul dan beradab. Moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi dan persaudaraan dalam rangka mewujudkan Islam *Rahmātan lil ‘ālamīn*. Moderasi Islam merupakan solusi dari dua ekstrem pemikiran Islam yang kaku, acuh tak acuh dan ijjid, seperti yang dimiliki Al-Zahiriyah, yang sifat dan karakternya yang kaku dan intoleran telah membuat ide ini hilang. Moderasi Islam juga merupakan solusi pemikiran yang didasarkan pada logika absolut dan absolut, yang cenderung membolehkan apa yang dilarang dalam Syariah: *qath ‘î* dan *ijmâ’*. Umat Islam di dunia membutuhkan pemikiran yang cermat dalam mendakwahkan Islam dan berurusan dengan seluruh dunia untuk mencapai kehidupan dunia yang aman, toleran dan saling menguntungkan.

Ahmad Ali MD, *Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang “Ayat-ayat Perang”....*, mengelompokkan beberapa “ayat-ayat perang” atau “ayat-ayat ekstremisme” ke dalam delapan bagian.<sup>25</sup> *Pertama*, ayat yang memerintahkan perang terhadap orang-orang kafir , orang yang tidak beriman atau yang tidak mengharamkan yang diharamkan Allah SWT., serta tidak beragama dengan agama yang benar, yang berada di sekitar kita agar merasakan kekerasan, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Setidaknya terdapat dua ayat, yaitu QS. al-Taubah/9:123 dan QS. al-Taubah/9:29. *Kedua*, ayat yang

---

<sup>24</sup>Khairan Muhammad Arif, “Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran,” dalam *Millah, Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 2, Februari 2020, hal. 340.

<sup>25</sup>Ahmad Ali MD, “Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme)”..., hal. 63-64.

memerintahkan perang dikaitkan dengan tujuan penghindaran fitnah, disebutkan dua ayat (QS. al-Baqarah/2:193, QS. al-Anfâl/8:39). *Ketiga*, ayat yang memerintahkan perang disertai sikap keras terhadap orang-orang kafir (QS. al-Tahrîm/66:9). *Keempat*, ayat yang memerintahkan perang terhadap orang-orang kafir dikaitkan dengan perbuatan perang mereka dalam jalan Tagut, kawan setan (QS. al-Nisâ'/4:76). *Kelima*, ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir di manapun tempatnya, selain di Masjidil Haram kecuali ketika mereka memerangi kaum Muslimin, yaitu QS. al-Baqarah/2:191, dan QS. al-Taubah/9:5. *Keenam*, ayat yang berkaitan dengan larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan atau pelindung, dikaitkan dengan perintah menawan mereka di manapun mereka ditemui ketika tidak bersedia berhijrah pada jalan Allah, (QS. al-Nisâ'/4:89). *Ketujuh*, ayat mengenai orang-orang beriman yang berperang, baik membunuh maupun terbunuh dijanjikan pahala surga, (al-Taubah/9: 111). *Kedelapan*, ayat-ayat di atas diperkuat pula dengan ayat yang menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sesama mereka, (QS. al-Fath/48: 29). Selain ayat-ayat di atas, ayat ini juga dijadikan dasar tindakan intoleransi, ekstremisme dan terorisme, yaitu (QS. al-Baqarah/2:120).

Pemaknaan penyerangan terhadap non-Muslim tersebut bahkan diperluas terhadap orang yang berbeda aliran atau pandangan keagamaan dengan orang atau kelompok yang melakukan tindakan intoleransi, ekstremisme, anarkisme hingga terorisme tersebut.<sup>26</sup>

Keseluruhan tulisan di atas tidak ada yang secara spesifik menegaskan dan merekomendasikan agar terjemahan ayat-ayat *qitâl* yang umumnya dengan terjemahan arti “perang/perangilah” diganti dengan “lawan/lawanlah”, juga agar menambahkan penjelasan singkat dalam *footnote* serta dalam bagian mukaddimah panduan dan penjelasan singkat dan komprehensif mengenai ayat-ayat *qitâl*. Hal inilah yang menjadi titik penting, signifikan dan relevansi penelitian ini dalam kaitannya dengan penerapan Moderasi Beragama dalam rangka mencegah dan meminimalisir sikap dan tindakan intoleransi, ekstremisme dan terorisme.

## H. Metode Penelitian

Standarisasi dalam suatu penelitian dapat menggunakan dua opsi, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan permasalahan yang dimunculkan di atas

---

<sup>26</sup>Ahmad Ali MD, “Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme)” ..., hal. 64.

dan data-data yang akan dihimpun, maka jenis penelitian yang dilakukan di sini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pendekatan tematik (*maudhu'i*).<sup>27</sup>

### 1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam tesis ini fokus kepada ayat-ayat jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI edisi 2019 serta Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, agar mendapatkan benang merah dari dua kitab terjemahan tersebut. Ayat-ayat mana saja yang masih menerjemahkan jihad dengan arti perang serta dilihat adakah penjelasan singkat maksud ayat jihad tersebut.

### 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data-data sumber primer diambil dari beberapa buku yang mempunyai korelasi langsung dengan tema yang akan dibahas.<sup>28</sup> Sumber primer yang dimaksud ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *qitâl* dalam kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama edisi 2019.

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan tema tesis ini yakni yang berkaitan dengan ayat-ayat jihad diantara data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini seperti: Al-Qur'an dan *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm, Kitab Tafsir Al-Mishbâh, Tafsir Al-Maraghî, Tafsir Al-Azhâr, Tafsir Al-Munîr*, buku-buku moderasi yang dicetak oleh Kementerian Agama RI seperti Moderasi Beragama, moderasi Islam, buku-buku pendukung lainnya kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas mengenai jihad serta sumber-sumber lain berupa dokumen, buku, jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul tesis ini.

### 3. Teknik Input dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah metodologis berupa tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat, QS.,

---

<sup>27</sup>Nasiruddin Baidan dan Erwati Azis, *Metodologi khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2006, hal. 103.

<sup>28</sup>Penulis, *Panduan penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, edisi 11, 2017, hal.11.

tema, *qishoh* maupun *asbâb al-nuzûl* yang berkaitan dengan isu-isu Jihad sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>29</sup>

Setelah data-data dikumpulkan, kemudian diolah sebagai upaya menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian. Berikut ini langkah-langkah yang penulis lakukan:

- a. Ayat-ayat yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan *qitâl*, apakah tergolong bagian *makiyyah* atau *Madâniyyah*
- b. Ayat-ayat tersebut, kemudian dilihat *asbâb al-nuzûl* sehingga akan lebih
- c. mudah untuk menghubungkan antara kondisi historisnya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- d. Ayat-ayat tersebut dilihat dari macam-macam kitab Al-Qur'an dan terjemahnya, ditambah dengan penjelasan para *mufasssir*, buku-buku yang terkait moderasi beragama serta buku-buku lain yang masih berhubungan.

#### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang penulis kumpulkan akan diuji sesuai dengan klasifikasi pada masing-masing bab. Uji keotentikan data tersebut diantaranya dengan melakukan pengamatan terhadap *munâsabah* antar ayat dalam surat masing-masing. Meneliti terjemahan ayat, redaksi kalimat yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut. Meneliti ayat-ayat dalam beberapa kitab tafsir, meneliti makna “Kafir” dan kata yang memiliki makna perang. Menjabarkan terjemahan dan tafsiran ayat-ayat Jihad, terutama dari mufasssir Nusantara dikaitkan dengan penjelasan moderasi beragama dari buku-buku terbitan Kementerian Agama RI dan dari sumber lain yang relevan.

### I. Jadwal penelitian

Penelitian ini dilaksanakan semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Diawali sejak proposal ini disahkan sampai tahap penyelesaian. Waktu yang ditentukan yakni selama 6 bulan.

### J. Definisi Operasional

Beberapa istilah dalam judul proposal tesis ini perlu mendapatkan penjelasan sebagai berikut. **Urgensi (ur.gen.si)**, menurut KBBI, memiliki arti keharusan yang mendesak; hal sangat penting:

---

<sup>29</sup>M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 156.



*meningkatkan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia jelas sekali --nya.*<sup>30</sup>

**Penerapan (pe.ne.rap.an)**, menurut KBBI, berasal kata “terap”, mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an, berarti pemasangan atau pengenaan, perihal mempraktekkan: ~ *teori sosiologi pedesaan hendaklah dimanfaatkan untuk pembinaan desa transmigrasi.*<sup>31</sup>

Istilah **Moderasi Beragama** dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.<sup>32</sup>

**Terjemahan (ter.je.mah.an)**, menurut KBBI, berakar kata “terjemah” dengan mendapatkan akhiran -an, 1. berarti salinan bahasa; alih bahasa (dari suatu bahasa kepada bahasa lain; pertalan; dan 2. hasil menerjemahkan. ~ **lurus**: terjemahan kata demi kata; terjemahan harfiah.<sup>33</sup>

**Tafsiran (taf.sir.an)**, menurut KBBI berakar kata tafsir dengan mendapatkan akhiran -an, berarti penjelasan atau pendapat (tentang suatu kata, kalimat, cerita, dsb); interpretasi; hasil menafsirkan.<sup>34</sup>

Ayat-ayat *Qitâl* berarti ayat-ayat mengenai jihad atau perang. Kata jihad, merupakan kata serapan dari bahasa Arab, dalam KBBI diartikan 3 (tiga) macam, yaitu: 1. usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2. usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; 3. perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Kata jihad dirangkai dengan kata akbar menjadi **jihad akbar** berarti perang besar; perang melawan hawa nafsu (yang jahat). Kata jihad digabungkan dengan kata *fisabilillah*, **jihad fi sabilillâh** berarti jihad pada jalan Allah (untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran).<sup>35</sup> Adapun kata jihad dengan mendapatkan imbuhan ber- menjadi berjihad berarti berperang (di jalan Allah); berjuang. Adapun kata *qitâl* (*al-qitâl*)

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. ke-9, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 1110.

<sup>31</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 1044.

<sup>32</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 17-18.

<sup>33</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 1047.

<sup>34</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 988.

<sup>35</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 411.

adalah kata bahasa Arab yang secara bahasa berarti peperangan, pertempuran.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, dimulai dengan penjelasan istilah-istilah tersebut, judul tesis ini dapat menjelaskan maknanya. yaitu keharusan atau kepentingan kritis mempraktekkan moderasi beragama sebagai sudut pandang, sikap atau perilaku; selalu mengambil jalan tengah; dan tidak bertindak adil dan ekstrem terhadap konsekuensi penafsiran.

## **K. Sistematika Penulisan**

Penelitian tesis ini ditulis bersumber dari buku Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2017. Tujuan dari rujukan ini adalah agar penelitian yang dilakukan ditulis dengan baik dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Tesis ini dibagi dalam lima bab. Pada bab pertama, penulis menjelaskan latar belakang masalah yang menjelaskan seputar problem kekinian terhadap terjemahan Al-Qur'an, dimana munculnya beberapa aksi anarkis, intoleran, bahkan terorisme, diantara sebabnya adalah pemahaman yang kaku terhadap teks Al-Qur'an, terutama dalam menerjemahkan ayat-ayat jihad.

Sub kedua berisi identifikasi masalah, menjelaskan apa saja yang dapat ditarik dari penjelasan latar belakang permasalahan. Sub ketiga berisi pembatasan dan perumusan masalah yang fokus pada pertanyaan yang akan diuraikan jawabannya dalam tesis ini. Sub keempat berisi tujuan penelitian, yakni menjelaskan seberapa penting penelitian ini dikerjakan dan untuk tujuan apa. Sub kelima menjelaskan seputar manfaat yang dapat diambil oleh akademisi dan masyarakat. Sub keenam berisi kerangka teori, memaparkan tentang memahami secara utuh sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an tidak parsial, khususnya ayat-ayat tentang Jihad. Sub ketujuh menampilkan kajian-kajian ilmiah sebelumnya dan memiliki hubungan yang erat dan penelitian ini, tetapi ada perbedaan dalam beberapa hal baik mengenai metode, pendekatan dan jenis penelitian. Sub yang kedelapan menampilkan metode penelitian, memuat penjelasan tentang cara penelitian dilakukan, yang dimulai dari pemilihan sumber data, pengumpulan data, dan pengolahan data. Sub kesembilan menampilkan tentang jadwal penelitian, agar pelaksanaannya lebih terarah sesuai waktu yang ditentukan. Sub kesepuluh berisi tentang definisi operasional, menjelaskan secara singkat judul tesis ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agar

---

<sup>36</sup>A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hal. 1091.

pemahaman terhadap judul tesis dalam dipahami dengan jelas. Sub kesebelas tentang sistematika penulisan, yakni menuturkan urutan dalam penelitian dan pedoman yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab kedua, tentang moderasi beragama, baik prinsip-prinsip yang layak dipahami dalam pemahaman moderasi beragama. Dalam bab ini, dibahas penerjemahan Al-Qur'an agar dipahami secara umum tentang terjemahan harfiyah dan *tafsirîyyah*, setelah membahas tentang penerjemahan Al-Qur'an, penulis menjelaskan tentang tafsir dan takwil dalam Al-Qur'an, karena penerjemahan yang komprehensif bila ditopang dengan tafsiran atau takwil, selanjutnya dipaparkan juga tentang moderasi beragama dan ayat-ayat *qitâl*, sebagai bahan dalam pengkajian bab berikutnya. Bab kedua ini ditutup dengan problematika ekstremisme dan radikalisme, agar dapat sentuhan yang konkrit menuju moderasi beragama dalam penerjemahan dan penafsiran ayat-ayat *qitâl*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang perbedaan ulama dalam mengomentari jihad dan *qitâl* dimana dua hal tersebut yang menjadi penyebab adanya sikap dan cara pandang ekstremisme dalam beragama. Selanjutnya penulis jelaskan pemahaman jihad dan *qitâl* agar mendapat benang merah dari dua hal tersebut, disusul dengan penjelasan tentang periodisasi makna *qitâl* dalam Al-Qur'an, dimana eksekusi tentang makna *qitâl* dalam sejarahnya terjadi pada tahap ketiga disaat kondisi umat islam sudah memiliki sistem yang terorganisir serta penerapan *qitâl* dilakukan sebagai langkah preventif saja. pemahaman *qitâl* terjadi karena adanya pemahaman tekstual dan kontekstual, dalam hal ini penulis paparkan mana saja ayat *qitâl* yang masuk dalam kategori tekstual dan kontekstual, agar ayat-ayat *qitâl* dapat dipahami secara moderasi di zona aman, agar tidak terjadi ekstremisme dan radikalisme dalam memahami ayat-ayat *qitâl*. Bab ketiga ini penulis tutup dengan pendapat beberapa ulama klasik dan kontemporer, agar kita bisa memilah dan memilih terjemahan dan tafsiran yang relevan dengan kondisi saat ini.

Bab keempat, membahas tentang penerapan moderasi beragama terhadap ayat-ayat *qitâl* dalam Al-Qur'an dan terjemahnya kementerian agama serta Tafsir Ringkas Kementerian Agama. Dalam rujukan kedua kitab tersebut ditopang dengan beberapa kitab tafsir, penulis menjabarkan pemahaman ayat-ayat *qitâl* dalam Al-Qur'an dan Penerapan ayat-ayat anti kekerasan sebagai solusi menuju moderasi beragama. Penjelasan komprehensif penulis paparkan indikator moderasi beragama menurut kementerian agama RI yang menjadi pembatasan dan perumusan masalah dalam tesis ini.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat saran dan juga kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Diharapkan tesis ini dapat

menjadi khazanah keilmuan yang manfaat, khususnya kitab Al-Qur'an dan terjemahnya, Kementerian Agama RI.

## **BAB II**

### **MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI**

#### **A. Definisi Moderasi Beragama**

##### **1. Pengertian Moderasi Beragama**

Jenis Islam dan Wasatya menarik dan mendesak untuk dibahas dan dikomunikasikan kepada umat beragama, khususnya umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Secara geologis, historis dan budaya, Indonesia adalah manusia Ini adalah negara yang sangat kompleks dengan keanekaragaman spesies, etnis, bahasa dan bahkan agama. Oleh karena itu, sangat logis jika para *Founding Fathers* mencanangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempererat persatuan bangsa.

Nilai filosofis atau idealis yang diturunkan dari motto ini adalah cita-cita untuk menciptakan suasana damai dalam kebhinekaan, suasana kerukunan dalam menyikapi satu sama lain yang berdialog tentang perbedaan. jadi tidak bisa dipungkiri. Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘alamîn* dan *wasathiyyah* (sedang) memang sangat kaya akan spiritualitas *ilâhiyyah*, manusiawi, inklusif dan toleran terhadap kehidupan masyarakat pada tataran sosial. Seperti ajaran *ḥablun min al-nâs*

Kecenderungan sebagian umat Islam untuk mengadopsi hukum agama dengan cara yang ekstrim dan kejam dan berusaha untuk menerapkan metode ini pada komunitas Muslim, kadang-kadang

dengan paksaan. Ada kecenderungan mudah didominasi oleh kelambanan agama dan pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain, kecenderungan lemahnya persatuan umat Islam, dan kecenderungan untuk terprovokasi dan main-main satu sama lain.

Umat Islam selalu tampil sebagai orang-orang di tengah, sebagai orang-orang pilihan untuk menjadi *syuhadâ'* dalam arti saksi atau saksi dan peniru, dan sebagai model dan standar kebenaran.

Muslim menganut sistem ideologis yang seimbang. Berbeda dengan mereka yang menikmati kehidupan materialisme dan sama sekali mengabaikan kehidupan spiritual, mereka yang hanya memperhatikan kehidupan spiritual dan mengabaikan kehidupan fisik. Posisi perantara ini memungkinkan umat Islam untuk terlibat dalam interaksi sosial, dialog dan keterbukaan dengan semua pihak dari latar belakang agama, budaya dan peradaban yang berbeda.<sup>1</sup>

Membahas secara lebih mendalam topik penelitian yang berkaitan dengan pengenalan topik, yaitu mengkaji moderasi. Para ulama berpendapat bahwa isu moderasi diungkapkan oleh banyak orang dengan cita-citanya masing-masing untuk membagi umat Islam menjadi dua kubu: mereka yang sepenuhnya mendukung moderasi dan mereka yang sangat menentangnya. "Barat" dan karena itu perlu ditolak. Demikian pula, kata "Barat" memiliki arti khusus dan standar umum untuk apa yang dianggap sebagai Islam moderat. Di sisi lain, para pendukung setianya mengatakan moderasi dalam Islam didasarkan pada fondasi agama, Al-Qur'an dan Hadis. Dari sudut pandang Islam, Islam adalah salah satu dari banyak agama, ideologi dan filsafat yang muncul di dunia ini dan akan bertahan menghadapi tantangan zaman. Pemahaman ini telah menjadi sebuah keyakinan. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang tidak dapat disangkal bahwa hanya Islam sebagai agama yang memiliki karakter universal dan inklusif. Kualitas ini membutuhkan seperangkat hak istimewa yang terkait dengan Islam daripada agama-agama lain.<sup>2</sup>

Esoterik adalah sesuatu yang diajarkan atau dipahami oleh sekelompok orang tertentu, dan bisa juga berarti sesuatu yang sulit dipahami.<sup>3</sup> Islam selalu mengambil sikap moderat ketika berhadapan dengan masalah apapun. Prinsip moderasi merupakan ciri Islam dalam

<sup>1</sup>Abdul Malik Usman, "Islam Rahmah dan Wasathiyah," dalam *Jurnal Humanika*, Vol. 15 No. 1, 2015, hal. 24.

<sup>2</sup>Abdur Rauf Muhammad Amin, "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam," dalam *Jurnal al-Qalâm Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 20, Edisi Khusus Desember 2014, hal. 23.

<sup>3</sup>Abu Yazid, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 7-8.

menghadapi segala hal.<sup>4</sup> Istilah moderasi diserap dari bahasa latin yaitu *moderatio* yang mempunyai arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata itu juga bisa bermakna pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan.

Moderasi yang dialih bahasakan dari kata *al-wasathiyyah* dalam bahasa Arab merupakan istilah serapan yang diambil dari kata *wasatha* kemudian memunculkan kata *al-wasathu*, yang berarti yang seimbang, yang juga memiliki arti di antara dua ujung.<sup>5</sup> Menurut kamus karya Syaqui Daif, kata *wasathu* berarti tengah-tengah. Kata *wasathu* disamakan dengan istilah “moderat” yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *moderation*, dengan artian sikap tidak berlebihan-lebihan, secara terbatas.<sup>6</sup>

Moderat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.<sup>7</sup> Quraish Shihab menjelaskan kata *wasatha* dalam Ensiklopedia Al-Qur’an, berarti posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan, yang dipahami dengan segala yang baik dan terpuji sesuai objeknya. Misalnya, keberanian ialah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir.

Pada dasarnya, istilah *wasath* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur’an mengacu pada tengah, keadilan dan pilihan. Kata *wasatha* juga dapat diartikan sebagai “terbaik”, di tengah-tengah antara dua keputusan yang buruk. Masih banyak contoh lain, seperti kata “dermawan”, yang berarti sikap antara kikir dan boros, dan kata “berani”, yang berarti sikap antara pengecut dan sembrono. Selalu bergerak dari tepi menuju pusat atau sumbu, dan ekstremisme adalah gerakan yang berlawanan, keluar dari pusat atau sumbu. Seperti bandul jam, ia memiliki gerakan dinamis, tidak pernah berhenti di satu ujung, tetapi bergerak ke tengah.<sup>8</sup>

Dalam konteks agama, moderasi adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan tindakan di antara pilihan ekstrim yang ada, dan ekstrimisme agama adalah cara pandang yang mendorong batas moderasi dalam praktik pemahaman, sikap, dan perilaku beragama.

<sup>4</sup>Alif Cahya Setiyadi, “Pendidikan Islam dalam Lingkaran Globalisasi,” dalam *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hal. 252.

<sup>5</sup>Louis, *Ma’lûf al-Yasû’i, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lâm*, Libanon: Dâr al-Masyriq, 2014, cet. XXXXVI, hal. 900.

<sup>6</sup>Syauqi Dhaif, *al-Mu’jam al-Wasîth*, Mesir: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, Cet. 4, 2008, hal. 1074.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi. IV, cet. I, 2008, hal. 924.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kemenag RI, *Moderasi Beragama...*, hal. 18.

Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami pada hakikatnya sebagai pandangan, sikap, dan tindakan yang selalu mengambil jalan tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa arti kata *al-wasathu* adalah *baina* atau di antara keduanya, dan kata ini menunjukkan suatu tempat. Kata *al-wasathu* berarti dekat, saling menerima dan melengkapi. Semua maknanya dapat dikatakan berakar pada keadilan, kebajikan, kebaikan, dan apa pun di antaranya. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara menjalankan agama sendiri (eksklusif) dan menghormati praktik keagamaan orang lain (inklusif).

Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan ini mencegah kita dari sikap ekstrim, fanatik dan revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama menciptakan toleransi dan kerukunan baik lokal, nasional maupun global adalah kuncinya. Menolak ekstremisme dan liberalisme serta memilih moderasi adalah kunci untuk menyeimbangkan, mempertahankan peradaban, dan menciptakan perdamaian. Dari perspektif ini, setiap umat be dapat saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama menjadi keharusan bagi warga negara untuk mengamalkannya. Moderasi memiliki cakupan yang sangat luas dan meliputi berbagai macam hal. Berikut di antara cakupan moderasi:<sup>9</sup>

- a. Moderasi menjamin hak kebebasan yang diimbangi dengan kewajiban.

Singkatnya, semua manusia, khususnya umat Islam, harus memiliki kesadaran memiliki hak berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban untuk menjaga moderasi.

- b. Moderasi menjamin keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, juga material dan spiritual.

Ada dua kecenderungan dalam kehidupan manusia di dunia. Pertama, ada kecenderungan materialistis atau cinta dunia yang berlebihan, dalam arti ada orang yang meskipun telah mencapai kemajuan materi, tetapi secara moral bejat, rakus, dan gelisah, prestasi hanyalah prestasi, bukan kebahagiaan sejati. Kedua, kecenderungan spiritisme untuk melupakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan yang terjadi justru keterbelakangan dan menjadi mainan bagi kelompok lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, cet. I, 2007, hal. 144-153.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kemenag RI, *Moderasi Beragama...*, hal. 30.



Kecenderungan seseorang kepada salah satu di antara dua hal tersebut, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat al-Qashshâsh/28:77, Allah mengingatkan hamba-Nya untuk tidak cenderung kepada salah satu di antara dua perkara tersebut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashshâsh/28:77)*

Oleh karena itu, umat Islam harus benar-benar menguasai dan memahami hal-hal baru, seperti teknologi yang dibutuhkan untuk membangun dunia, agar memiliki proporsi dan pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan peradaban manusia, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, keseimbangan antara materi dan spiritual merupakan prasyarat untuk menciptakan umat yang moderat dan berprinsip.

- c. Moderasi menjamin keseimbangan antara kemampuan akal dan kebaikan moral.

Manusia memiliki kemampuan nalar, yang terlihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat memecahkan masalah manusia. Teknologi yang merupakan produk dari kecerdasan intelektual (IPTEK) dapat menimbulkan masalah dan kerusakan baru jika jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bermoral.<sup>11</sup> Maksudnya, apabila ilmu pengetahuan tidak didasari moral yang baik, maka akan terjadi kesenjangan dan tidak tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian moderasi adalah adil, setara, sedang dan tidak berlebihan. Semua tindakan harus terpusat, tidak terlalu kanan atau terlalu kiri. Lebih khusus lagi, moderasi dipraktikkan tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga dalam semua bidang kewarganegaraan yang baik dan kepatuhan terhadap aturan. Dari uraian di atas, karakter yang melekat pada jiwa presenter dapat digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>11</sup>Tarmizi Taher, *Berislam secara Moderat...*, hal. 153.

*Pertama*, moderator adalah kelompok yang tidak formalistik dalam beragama dan tidak mencampuradukkan agama dengan kepentingan lain. Kedua moderator tidak memiliki arogansi kelompok. Ketiga, fasilitator memiliki jiwa yang besar untuk mengikuti dan tunduk pada hukum baik syariat maupun hukum negara.<sup>12</sup>

Moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio*, Artinya kesedangkan tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Moderasi diartikan 1. pengurangan kekerasan 2. penghindaran keekstreman. Apabila dikatakan, “Ibunya Karina bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa Ibunya Karina bersikap wajar biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Menurut bahasa Inggris, kata *moderation* digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Berdasarkan definisi di atas, moderasi berarti mengutamakan keseimbangan karakter dan keyakinan moral, baik dalam hubungan kita dengan orang lain sebagai individu maupun dengan lembaga negara.

Moderasi dikenal sebagai *Wasath* atau *Wasathiyah* dalam bahasa Arab dan identik dengan *Tawâsuth* (tengah-tengah), *I'tidâl* (ekuitas) dan *Tawâzun* (keseimbangan). Orang yang menerapkan prinsip *Wasathiyah* disebut *Wâsith*. Apapun kata-kata yang digunakan, mereka semua menyampaikan arti yang sama: keadilan. Dalam konteks ini, berarti memilih jalan tengah di antara berbagai opsi ekstrem. Dalam bahasa Indonesia, kata *wâsith* dimasukkan ke dalam kata wasit. Ini berarti bahwa penengah (contohnya dalam transaksi komersial, dan lain-lain), pelera (pemisah, pendamai) antara pihak yang bersengketa dan pemimpin pertandingan.

Kata *wasath* menurut pakar bahasa Arab, memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Contoh, kata “dermawan”. yang berarti sikap di antara kikir dan boros atau kata “pemberani”, yang bermakna sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekat (*tahawwur*).<sup>13</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, sikap *wasathiyah* sama dengan *Al-tawazun* yang berarti suatu usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan kata bertolak-belakang, agar tidak ada salah satu yang mendominasi. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak-belakang seperti materialisme dan spiritualisme, sosialisme dan individualisme, paham idealis dan yang realistik. bersikap

---

<sup>12</sup>M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an, Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012, hal. 230.

<sup>13</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 15-17.

seimbang tambahnya, dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing pihak.<sup>14</sup>

Adapun antonim dari moderasi adalah berlebihan, atau dalam bahasa Arab disebut *tatharruf*, yang memiliki makna ekstrem, eksekif, dan radikal. Dalam bahasa Inggris, kata ekstrem juga memiliki arti “Berbuat keterlaluan”. Sedangkan dalam KBBI, kata ekstrem dimaknai “paling ujung, paling tinggi dan paling keras”.

Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yang sama dengan ekstrem yaitu *al-ghuluw*, dan *tasyaddud*. Kedua kata tersebut secara harfiah tidak disebut dalam Al-Qur’an, tetapi turunannya dapat dijumpai dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syiddâd*, *syaddid*, dan *asydâd*. Pengertian berlebihan menurut kacamata agama dapat digunakan untuk merujuk pada orang yang memiliki sikap ekstrem, setelah melampaui batas dalam ketentuan syariat agama.

Menurut Dr. Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhar Mesir, *wasathiyah* dalam Islam adalah menjaga hubungan sosial kemasyarakatan dengan memiliki cara pandang yang tidak sempit, tidak selalu menghubungkan perbedaan dengan dalih agama, tidak mudah mengkafirkan sesama hanya karena berbeda mazhab. Ia menambahkan, bahwa Al-Azhar tumbuh dan berkembang atas dasar keinginan memberikan pencerahan kepada semua umat manusia. Cara pandang keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*i’tidal*) menjadi prasyarat terwujudnya *wasathiyah* dalam Islam.<sup>15</sup>

Agama Islam hadir memandang seseorang bukan karena membedakan muslim dan non muslim, Islam hadir dan ingin diterima khalayak masyarakat karena persaudaraan sesama manusia (*al-ukhuwah al-insâniyyah*). Thayyib menjelaskan ada penjelasan dalam Al-Qur’an dan Hadis tentang *wasathiyah* muslim dengan manusia dibalut dengan kebaikan, persaudaraan dan kesadaran sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

Ia menegaskan bahwa Islam tidak diklaim oleh orang-orang yang membenci Islam, dengan mengatakan bahwa agama ini adalah agama perang dan darah, Islam adalah agama toleransi, agama tolong menolong dan kasih sayang di antara manusia. Islam tersebar di seluruh

---

<sup>14</sup>Aceng Abdul Aziz, *et.al.*, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok kerja implementasi moderasi beragama Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019, hal. 7.

<sup>15</sup>Abu Zabi, “Risâlah al-Azhâr Hiya al-Wasathiyah wa al-I’tidâl, Jurnal al-’ain al-ikhbâriyyah,” dalam <http://al-ain.com/article/al-tayyib-al-Azhâr-s-message-i>. Diakses pada 17 September 2022.

alam semesta. Islam diterima oleh semua orang dengan ajaran kasih sayang dan cinta.<sup>16</sup>

Sebuah buku tentang moderasi beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa moderasi selalu seperti gerakan dari tepi menuju pusat atau poros, sedangkan ekstremisme keluar dari pusat atau poros dan ke sisi ekstrem. menjelaskan bahwa itu adalah gerakan yang berlawanan untuk pergi. Dalam konteks agama, moderasi berarti memiliki cara pandang, sikap, dan tindakan di antara pilihan-pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme agama mendorong batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik keagamaan.

Dalam hal ini, diperlukan skala, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah pandangan, sikap, dan tindakan keagamaan tertentu moderat atau ekstrem. Dokumen agama, konstitusi negara, kearifan lokal, konsensus dan kesepakatan bersama dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan apakah posisinya moderat atau ekstrim.

Praktik moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang antara menjalankan agamanya sendiri (eksklusif) dan menghargai kehidupan beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan praktik keagamaan ini tidak diragukan lagi adalah penghindaran ekstrem ekstrem dan fanatisme agama.

## 2. Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

Moderasi adalah salah satu sikap keragaman yang paling layak dilakukan di tengah kemelut konflik keagamaan. Moderasi merupakan sikap jalan tengah hingga saat ini menjadi teknologi alternatif di dalam diskursus keagamaan.

### a. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

*Tawassuth* adalah adalah pemahaman atau pengamalan agama yang tidak berlebihan. Sikap tengah, atau di antara dua sikap: tidak terlalu kanan (fundamentalis) dan tidak terlalu kiri (liberal). Ada beberapa hal penting yang layak diperhatikan dalam penerapan *tawassuth* yaitu: Pertama, hindari melangkah terlalu jauh dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah untuk mengingkari umat Islam lainnya karena perbedaan pendapat. Ketiga, berada dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (*tasamuh*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ridho Khali, "Al-wasathiyah Ahammu Risâlah fî al-Islâm," dalam <https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3327180/1/>. Diakses pada 17 September 2022.

<sup>17</sup>Aceng Abdul Aziz, *et.al.*, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, ...*, hal. 10.

b. *Tawazun* (keseimbangan)

*Tawazun* ialah pemahaman dan praktik keagamaan yang seimbang baik dunia maupun akhirat, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. *Tawazun* diartikan pula dengan memberi suatu hak tanpa penambahan dan pengurangan. Sikap yang dimiliki seseorang akan mampu meraih kebahagiaan batin dan lahir dan ketenangan dalam aktivitas hidup. konsep *tawazun* dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (menimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. al-Ḥadīd/57:25)*

c. *I'tidal* (lurus dan tegas)

Secara etimologi *I'tidal* berarti lurus dan tegas. Keadilan berarti mencapai persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban tanpa mengedepankan keadilan, dan keadilan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, membuat nilai-nilai agama terasa hampa.

d. *Tasâmuḥ* (toleransi)

*Tasâmuḥ* berasal dari bentuk asli *Samaha* dan berarti kemurahan hati, pengampunan, kenyamanan dan kedamaian. Menurut bahasanya, ini tentang menganggap enteng. Sedangkan menurut istilah *tasâmuḥ* berarti kesediaan untuk menoleransi atau menerima perbedaan. Karena istilah *tasâmuḥ* sering dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia dan kebebasan, karakternya memungkinkan untuk toleran terhadap perbedaan dan keyakinan setiap individu, dan untuk mendengarkan dan menghormati pemikiran dan ide orang lain. Lawan dari *tasâmuḥ* adalah *ta'ashub* yang artinya sempit, picik, sempit.

Dr. John Morrow menjelaskan dalam ruang dialog yang di gagas oleh yayasan Tabah yang dipimpin oleh Al-Habib Ali Al-Jufri, ia mengatakan bahwa perjanjian Muhammad SAW, dengan orang-orang Kristen Assyur, Ortodoks, Najran, Persia, Koptik Mesir menegaskan nilai-nilai toleransi, hidup berdampingan sudah di contoh oleh Muhammad SAW masa itu, maka selayaknya kita bisa merawat keragaman dengan bingkai toleransi.

Habib Ali Al-Jupri menguatkan statement Dr. John Morrow di atas, dimana kita menghadapi titik balik sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena masih ada orang-orang yang mengaitkan apa yang terjadi dengan kejahatan dan perilaku kotor dengan kitab Allah dan Sunah Muhammad SAW tandas Habib Ali, tidak ada sebutan Islam Moderat, karena tidak ada Islam ekstrem, yang ada saat ini muslim moderat dan muslim ekstrem, hal ini disebabkan karena cara pandang pribadi muslim tersebut.<sup>18</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dan penghormatan terhadap keragaman, terutama bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan, masih sangat rendah. Di beberapa mata kuliah, munculnya ekstremisme di perguruan tinggi, adanya beberapa buku pelajaran agama yang bersifat eksklusif, beberapa aktivis Islam memiliki pemahaman keagamaan yang cenderung tertutup, kegiatan keagamaan di beberapa kampus mendorong tersebarnya buku-buku eksklusif. pemahaman agama.

Konsep toleransi beragama, yang banyak digunakan dalam beberapa penelitian, adalah kesediaan seseorang untuk menerima hak-hak sipil individu dan kelompok agama lain yang tidak dia sukai atau setuju. Hal ini didasarkan pada 3 unsur berikut: pertama, membutuhkan kesediaan untuk menghormati perilaku keji mereka, kedua, definisi yang menekankan hubungan dengan pihak yang berbeda agama sebagai objek sikap atau perilaku toleran, meskipun keyakinan agama bisa. satu faktor penyebab intoleransi beragama, tetapi keyakinan agama bukan satu-satunya masalah. Ketiga, objek agama lebih luas, mengingat hak-hak sipil kelompok agama lain dalam konteks kehidupan bernegara.

Salah satu definisi toleransi adalah kesediaan untuk menerima hal-hal yang ditolak atau ditentang. Seseorang tidak suka menolak pihak yang tidak diinginkan dalam pendapat atau perilaku tertentu. Di sisi lain, prasangka terhadap agama lain, persaingan ekonomi dan politik dapat berkontribusi pada penyebaran intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Sesuai dengan argumentasi di atas, sebagian kalangan memahami intoleransi beragama sebagai antagonisme atau permusuhan dalam hubungan antar orang yang berbeda latar belakang.

Sebagai contoh, seseorang dapat memaklumi kelompok agama lain untuk tinggal di wilayah yang sama, tetapi mereka tidak

---

<sup>18</sup>,"*Al-Tasâmuḥ wa al-Ta'âyusy fī Al-Qur'ân,*" dalam [https://www-tabahfoundation-org.translate.google.com/news items/](https://www-tabahfoundation-org.translate.google.com/news/items/), Diakses pada 16 september 2022.

mengizinkan kelompok tersebut untuk membangun rumah ibadah untuk membangun atau memegang jabatan publik.<sup>19</sup>

e. *Musawah* (egaliter)

Secara etimologi, *musawah* berarti persamaan. Secara terminologi, *musawah* berarti kesetaraan dan penghormatan terhadap orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Pemahaman ini dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling Takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurât/49:13)*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia berasal dari asal yang sama. Dalam *Musawahi*, prinsip kesetaraan dan keadilan berlaku dalam Islam, setiap orang tidak memiliki keistimewaan satu sama lain, hak-hak non-Muslim dihormati, perbedaan diterima, ada persamaan yang sama di depan hukum.

f. *Syurâ* (musyawarah)

Kata *Syurâ* berarti menjelaskan dengan meminta dan mengambil sesuatu. *Syurâ* atau musyawarah adalah saling penjelasan atau negosiasi atau pertukaran pendapat tentang suatu hal. Ada 2 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan musyawarah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian*

<sup>19</sup>Yunita Villa Nisa Sirojudin Arif, *et.al.*, *Kebhinekaan di Menara Gading, Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN jakarta, 2021 hal. 1-5.

*apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS. Âli Imrân/3: 159)*

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kontemplasi memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Terlepas dari perintah Allah, kontemplasi pada dasarnya adalah penciptaan masyarakat yang demokratis. Debat juga merupakan pengakuan terhadap tokoh masyarakat yang berkontribusi untuk kepentingan bersama.

Prinsip dasar moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara teks agama dan kepentingan agama. Bab jihad dan keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan, secara proaktif menanggapi semua konsep di atas. Menurut KBBI, kata adil diartikan sebagai tidak memihak atau tidak memihak, di sisi kebenaran dan tidak sewenang-wenang.

Keseimbangan adalah istilah yang menggambarkan perspektif komitmen dan sikap yang selalu berpihak pada kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Kecenderungan untuk berimbang bukan berarti tidak ada pendapat. Faktor keseimbangan berarti sikap tegas, tetapi tidak kasar, karena selalu membela keadilan, pihaknya tidak mengambil hak orang lain. Keseimbangan ini dilihat sebagai semacam cara pandang untuk melakukan sesuatu yang tidak konservatif dan tidak berlebihan.

Mohammad Hashim Kamali (2015) mengatakan bahwa prinsip keseimbangan dan keadilan dalam jumlah sedang berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim dalam pandangannya tetapi harus menemukan bahasa yang sama. Menurut Kamal, *wasathiyyah* merupakan bagian penting dari Islam.<sup>20</sup>

Konsep moderasi sebenarnya diajarkan tidak hanya oleh Islam, tetapi juga oleh agama-agama lain. Moderasi adalah upaya untuk mendorong keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai keadilan dan keseimbangan mudah diimplementasikan ketika setiap orang memiliki tiga karakter utama yaitu kebijaksanaan, keikhlasan dan keberanian. Moderasi dicapai

---

<sup>20</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hal. 18.



ketika seseorang memiliki pengetahuan agama yang cukup, sabar dengan godaan yang menyimpannya, dan tidak egois dalam pikirannya.

Dengan kata lain, moderasi dapat diwujudkan jika orang yang berpengetahuan luas tahu bagaimana mengendalikan emosi dan selalu berhati-hati. Kata modernisasi secara sederhana diwujudkan dengan tiga kata: kompeten, berbudi luhur dan berakal.

Contoh kasus yang dimunculkan dalam buku moderasi beragama Kementerian Agama RI adalah kasus penolakan imunisasi *vaksin Measles Rubella* (MR) dari kelompok beragama karena belum jelas status hukumnya. Padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Selain itu diperkuat dengan fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018. MUI menjelaskan kebolehannya dengan didasari dalil *dharurat syar'iyah* keterangan ahli yang berkompeten, dan belum ditemukan vaksin MR yang halal saat itu. Dalam konteks ini perlu pemahaman moderasi agar penyakit tidak menular, maka indikator moderasi ditunjukkan dengan pengetahuan yang komprehensif agar semua kalangan memahami, menerima vaksin MR tersebut. Dengan bekal pengetahuan yang cukup maka seorang pemuka agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka dalam menyikapi keragaman dan perbedaan.<sup>21</sup>

Moderasi beragama tidak ingin pemeluknya mengunci diri tidak secara eksklusif (tertutup) tetapi secara inklusif (terbuka), berbaur, menyatu dengan berbagai barang konsumsi dan selalu belajar selain mengajar. Moderasi beragama mendorong setiap agama untuk tidak bersikap ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama, tetapi selalu bersikap adil dan seimbang agar dapat hidup rukun dalam saling pengertian.

Ismail Raji al-Faruqi (1986) menyatakan bahwa keseimbangan adalah sikap menghindari dua ekstrem yang merugikan dan berusaha menemukan nada yang sama untuk menyatukannya. Sikap seimbang dapat diartikan sebagai sikap tidak mementingkan diri sendiri dan selalu mengutamakan kepentingan bersama, mencari jalan tengah untuk kebaikan masyarakat.

Moderasi beragama dalam situasi saat ini, di mana orang mudah diinformasikan melalui internet, televisi dan sebagainya, dengan bantuan informasi, prinsip adil dan seimbang dapat diterapkan dan penipuan setidaknya tidak menjadi kaku. pendapat agama seseorang atau kelompok tanpa memperhatikan pendapat agama dan kelompok lain.

---

<sup>21</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hal.21.

## B. Teori Penerjemahan Al-Qur'an

### 1. Pengertian Terjemah

Sebelum menganalisis pembahasan tentang qitâl ayat-ayat Al-Qur'an, ada baiknya penulis menyebutkan teori penerjemahan Al-Qur'an yang telah menjadi pedoman sejak lama. Dalam bahasa Indonesia, istilah terjemahan diambil dari bahasa Arab, *terjemahan*. Bahasa Arab sendiri mengambil istilah *turjuman* dari bahasa Armenia.<sup>22</sup> Kata *turjumah* mirip dengan kata *tarjaman* dan *turjuman*, yang artinya orang yang membawa ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam terjemahan, setiap jenis teks harus diperlakukan secara terpisah. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah-masalah teoretis yang berkaitan dengan metode dan prosedur penerjemahan. Oleh karena itu, terjemahan teks agama berbeda dengan terjemahan teks ilmiah, teks sastra, dan jenis teks lainnya. Perlakuan diferensial ini erat kaitannya dengan karakteristik isi dan bahasa yang mengungkapkan konteks wacananya. Penerjemahan Al-Qur'an memerlukan perlakuan khusus karena Al-Qur'an memiliki beberapa dimensi dan fungsi yang harus dilestarikan. Selain itu, perspektif penerjemah teks agama tentu berbeda dengan penerjemah lainnya. Proses penerjemahan Al-Qur'an merupakan serangkaian langkah yang dilakukan penerjemah berdasarkan keahliannya dalam menyampaikan maksud dan tujuan teks sumber kepada penerima agar menghasilkan terjemahan yang berkualitas.

Terjemah berarti menerjemahkan, sementara banyak definisi dapat ditemukan dalam istilah istilah. J. Levy seperti dikutip Nurachman Hanafi mendefinisikan terjemah sebagai “*a creative process which always leaves the translation of freedom of choice between several approximately equivalent possibilities of realizing situational meaning*”.<sup>23</sup> Atau seperti dikutipnya juga, Julian House menyebut terjemahan sebagai “*replacement of text in the source language by semantically and pragmatically equivalent text in the target language*”. Singkatnya, terjemahan adalah pemindahan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tanpa mengubah arti dan gaya bahasa itu. Meskipun maknanya tampak sederhana, proses penerjemahannya tidak mudah. Dalam proses penerjemahan, subjek teks mengalami reinterpretasi atas apa yang dipahami penerjemah

---

<sup>22</sup>M. Didawi, dalam Syihabuddin, *Penerjemahan Arab Indonesia*, Jakarta: Humaniora, 2005, hal. 7.

<sup>23</sup>Nurrachman Hanafi, *Teori dan Seni Menerjemahkan*, Flores: Nusa Indah, 1986, hal. 24.

dalam satu bahasa untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Proses ini tentu saja melalui proses visualisasi, di mana gambaran suatu konsep, baik itu suatu peristiwa atau objek, disajikan hanya dalam satu atau beberapa kata. Hal ini karena bahasa merupakan simbol dan sistem tanda dari dunia nyata. Realitas adalah kenyataan yang diketahui setelah diterjemahkan, atau kenyataan adalah kenyataan yang dibicarakan.<sup>24</sup>

## 2. Unsur Teori Menerjemah

Dalam bidang linguistik, penerjemahan memang dikelompokkan ke dalam bidang linguistik terapan, karena sebagai teori yang dirumuskan dalam linguistik teoretis diterapkan pada bidang penerjemahan. Linguistik teoritis berfungsi sebagai pengembang dan pengaya teori penerjemahan. Linguistik terapan, atau linguistik interdisipliner, merupakan suatu disiplin ilmu karena dapat memenuhi syarat ilmiah, yaitu bahwa ilmu ini dikembangkan melalui metode ilmiah yang diakui secara objektif valid di kalangan ahli bahasa. Dengan demikian, peran teori penerjemahan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah penerjemahan,
- b. Menunjukkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan masalah tersebut,
- c. Membuat daftar prosedur penerjemahan yang dapat diterapkan, Menyarankan prosedur penerjemahan yang paling tepat.

Itulah sebabnya praktik penerjemahan telah berkembang menjadi teori penerjemahan yang berguna. Kurangnya latihan berarti kurangnya penerjemahan Unsur teoritis sangat penting bagi penerjemah, yang merupakan perantara antara penulis dan pembaca. Tugasnya adalah mengungkapkan pikiran pengarang kepada pembaca dalam bahasa yang menerima bahasa sumber.

## 3. Metode Terjemahan Al-Qur'an

Kualitas terjemahan Al-Qur'an erat kaitannya dengan pemahaman terjemahan itu sendiri. Kualitas ini dapat melekat, terkait dengan keakuratan, kejelasan, dan kewajaran teks. Namun, bisa juga bersifat eksternal, terkait dengan reaksi dan pemahaman pembaca terhadap terjemahan tersebut. Dalam studi teks, sifat-sifat yang melekat ini disebut sebagai keterbacaan, pemahaman, dan/atau ketahanan. Ketiga istilah ini digunakan secara bergantian dan didefinisikan sebagai tingkat

---

<sup>24</sup>H. Tedjo Oro, *Imaji dan Imajinasi; Suatu telaah filsafat postmodernisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal. 27.

kesederhanaan bagian yang dipahami. Jadi dalam hal ini, dari sudut pandang teoretis, ada dua metode utama penerjemahan, yaitu metode literal dan metode *ma'nawiyyah*.

a. Terjemahan *Harfiah*

Terjemah *harfiah* adalah pemindahan bahasa yang dilakukan menurut urutan kata dari bahasa sumber. Dalam hal ini, seseorang mencoba untuk mentransfer beberapa kata dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menggunakan kosa kata dan struktur bahasa dari bahasa sumber.<sup>25</sup> Menurut Az-Zarqan, terjemahan seperti itu tidak ada bedanya dengan mencari kecocokan kata. Terjemahan ini disebut juga dengan terjemahan *lafzhiyyah* atau *Musawiyah*. Jenis terjemahan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memahami makna teks secara harfiah. Kemudian mencari kata-kata yang serupa dalam bentuk bahasa penerima dan menyusunnya sesuai dengan urutan kata dari bahasa sumber, meskipun arti kalimatnya masih belum jelas karena bahasanya tidak mudah diterjemahkan secara akurat. Penerjemahan secara literal dalam pengertian susunan kata dan cakupan makna yang persis seperti bahasa sumber tentu tidak mungkin, karena setiap bahasa memiliki kekhasan tersendiri dalam susunan kata dan makna yang terkandung di dalamnya.

b. Terjemahan *Tafsîriyyah* dan *Ma'nawiyyah*

Jenis terjemahan ini adalah transliterasi tanpa memperhatikan urutan kata atau urutan kalimat bahasa sumber. Dalam definisi lain, ia menjelaskan arti sebuah kata dalam bahasa lain, terlepas dari kosa kata dan struktur kalimat bahasa lain. Terjemahan *Tafsîriyyah* mengutamakan ketepatan makna agar mudah dipahami dan ditujukan secara sempurna akibat perubahan susunan kata atau kalimat. Oleh karena itu, terjemahan ini disebut juga terjemahan *ma'nawiyyah* karena mengutamakan ketepatan makna.

Az-Zarqani dan Syekh Manna' Al-Qaththan sama-sama menyebut terjemahan tafsiyah dan *ma'nawiyyah*, meskipun berbeda dalam hal lain. Az-Zarqani menamakan terjemahan itu sebagai *Tafsîriyyah* karena teknik yang digunakan penerjemah untuk mencapai maksud dan tujuan yang benar hampir sama dengan teknik penerjemahan, meskipun bukan interpretasi belaka. Metode interpretasi terjemahan adalah memahami terlebih dahulu makna teks bahasa sumber, kemudian menyusun makna ke dalam kalimat bahasa sasaran tanpa mengaitkannya dengan kata atau frasa bahasa sumber. Berikut ini adalah persyaratan kelayakan untuk seorang

---

<sup>25</sup>Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1989, hal. 307.

penerjemah, kriteria dimana seorang penerjemah dapat diidentifikasi:<sup>26</sup>

- 1) Terjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa penerima. Maksudnya adalah terjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber, artinya terjemahan harus benar-benar konsisten dengan apa yang dibicarakan dalam bahasa sumber.
- 2) Penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa penerima. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang ciri khas bahasa sumber dan bahasa penerima akan dilihat dari peristiwa bahasa, contohnya adalah: (i) Bahasa Indonesia tidak mengenal fleksi (perubahan bentuk kata), baik konjugasi/*tashrif* (perubahan bentuk kata kerja), maupun deklinasi/*i'rab* (perubahan bentuk kata benda/sifat) seperti terdapat dalam bahasa Arab.
- 3) Terjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa penerima. Artinya terjemahan tersebut benar-benar menunjukkan kesesuaian gaya bahasa yang dipadukan. Contoh yang dapat diajukan adalah: gaya *al-thibâq* dalam bahasa arab sama dengan gaya bahasa antitesis dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi berarti berlawanan atau bertentangan. Selain itu, terdapat beberapa gaya bahasa yang mesti diketahui sebelum melakukan terjemahan, seperti:
  - a) Gaya bahasa *al-itnâb* dalam bahasa Arab sepadan dengan gaya bahasa *pleonasmé*.<sup>27</sup> dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam kalimat bahasa Indonesia: Kejadian itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dalam Al-Qur'an contohnya dalam ayat "*Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril*".
  - b) Dalam bahasa Indonesia terdapat gaya bahasa *metonimia*<sup>28</sup> yang sepadan dengan gaya bahasa majaz mursal dalam bahasa Arab, contohnya: yang memiliki arti *dia banyak pemberiannya kepadaku*.

---

<sup>26</sup> Ismail Lubis, *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2001, hal. 62-63.

<sup>27</sup> Ismail Lubis, *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*. Gaya bahasa pleonasmé adalah gaya bahasa yang mempergunakan kata-kata lebih banyak dari yang diperlukan untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan. Namun, meskipun kata yang berlebihan tersebut dihilangkan, maknanya tetap utuh.

<sup>28</sup> Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal yang lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat *يَدٌ* yang memiliki arti tangan bisa dimaksudkan dengan pemberian.

Secara etimologis, terjemahan kata merupakan turunan dari akar kata terjemahan, diserap dari kata Arab yang berarti bergerak atau bergerak. Selain itu, terjemahan padanan suatu kata disebut terjemahan bahasa Inggris. Penggunaan kata terjemahan pada awalnya dipinjam dari terjemahan Perancis Kuno tahun 1340-an M, yang juga ia ambil langsung dari terjemahan bahasa Latinem atau translator, yang berarti memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain.<sup>29</sup>

Hampir seperti uraian Barnhart, Amin Suma menjelaskan bahwa secara bahasa, terjemahan berarti klarifikasi dan klarifikasi, sedangkan secara istilah atau terminologi, terjemahan berarti mengungkapkan kata dan kalimat melalui bahasa lain, oleh penutur atau dari teks terjemahan. Menerjemahkan Al-Qur'an berarti mengungkapkan sebagian makna Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa lain.<sup>30</sup>

Syekh Manna 'Al-Qaththan berpendapat bahwa kata "terjemahan" dapat digunakan dalam dua pengertian: pertama, terjemahan literal, yang berarti memindahkan lafaz-lafaz satu bahasa ke pengucapan yang serupa dari bahasa lain, sehingga struktur dan urutan bahasa kedua adalah bahasa yang struktur dan tatanan bahasa pertama memadai. Kedua, penerjemahan interpretatif atau penerjemahan makna, yang bertujuan untuk menjelaskan makna suatu percakapan dengan bahasa lain tanpa mengacu pada susunan kata dari bahasa aslinya atau memperhatikan struktur kalimatnya.<sup>31</sup>

Terjemahan Al-Qur'an secara umum dibagi menjadi dua bagian, yakni terjemah harfiah dan terjemah *tafsîriyyah*. Terjemah harfiah berarti pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata dalam kalimat dari sumber teks yang ditafsirkan, sedangkan terjemah *tafsîriyyah* adalah pengalihan bahasa tanpa keterikatan dengan urutan kata dan kalimat dari sumber teks yang ditafsirkan.<sup>32</sup>

Penerjemahan Al-Qur'an dipandang sebagai peluang bagi masyarakat berbagai bangsa di dunia untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab sebagai media wahyu.<sup>33</sup> Penerjemahan Al-Qur'an dalam peradaban Islam sendiri tidak selalu berjalan mulus, para ahli telah lama

---

<sup>29</sup>Robert K. Barnhart, *The Barnhart Concise Dictionary of Etymology*, New York: Harper-Collin Publishers, 1995, hal. 827.

<sup>30</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 112.

<sup>31</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi ilmu Qur'an*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq el-Mazni, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hal. 443.

<sup>32</sup>Juairiyah Umar, "Kegunaan Terjemah Qur'an bagi Ummat Muslim," dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 14, No. 1, Januari 2017.

<sup>33</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi Al Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2012, hal. 124-125.

memperdebatkan izin untuk menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain.<sup>34</sup>

Menurut Al-Qaththan, hukum penerjemahan Al-Qur'an secara harfiah adalah haram karena Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi merupakan mukjizat dalam pengucapan dan maknanya serta memiliki nilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Al-Qaththan menambahkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, keajaibannya juga terungkap dalam bahasa Arab. Maka bahasa Arab dianggap diapresiasi oleh orang yang membacanya dengan teks aslinya.<sup>35</sup>

Senada dengannya, menurut Muchlis Hanafi telah ada kesepakatan ulama mengenai haramnya terjemah harfiah. Bukan hanya soal apakah terjemahan itu terjemah harfiah atau *tafsîriyyah*, melainkan di balik itu dikhawatirkan upaya itu menjadikan terjemahan sebagai pengganti dari Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Syekh Rasyid Rida Muchlis, sebagaimana dikutip Hanafi dalam bukunya Tafsir Al-Manar, memastikan bahwa terjemahan Al-Qur'an nantinya diperlakukan sebagai Al-Qur'an itu sendiri, yang memiliki nilai ibadah ketika dibacakan. Oleh karena itu, Syekh Rasyid Ridha termasuk golongan ulama yang melarang penerjemahan Al-Qur'an. Inilah yang menjadi perhatian utama para peneliti hingga awal abad ke-20.<sup>37</sup> Hampir seluruh ulama di masa itu mengharamkan terjemahan Al-Qur'an lantaran beranggapan terjemahannya dianggap sebagai Al-Qur'an juga. Perlu dipahami, keharaman ini maksudnya apabila terjemahan itu mencakup seluruh Al-Qur'an, bukan potongan ayat.

Menurut Syekh Manna' Al-Qaththan, tidak ada ulama yang mempertanyakan larangan penerjemahan Al-Qur'an secara harfiah. Al-Qur'an merupakan kalam dan mukjizat Allah berupa lafaz dan artinya, membacanya juga termasuk ibadah. Oleh karena itu, terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an bukanlah firman Tuhan. "Allah tidak berfirman kecuali dengan Al-Qur'an yang kita baca dalam bahasa Arab."<sup>38</sup>

Ketika seorang ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan makna yang mendekati makna yang sama, dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran, itu disebut terjemahan tafsir Al-Qur'an atau ta, yang

<sup>34</sup>Egi Sukma Baihaki, "Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur'an," dalam *Ilmu Ushuluddin*, Vol 16, No. 1 Juni 2017, hal. 21.

<sup>35</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an ...*, hal. 396.

<sup>36</sup>Muchlis Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer," dalam *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, Vol 4 No 2 2011, hal. 177.

<sup>37</sup>Muchlis Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer" ..., hal. 177.

<sup>38</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an ...*, hal. 396.

bertujuan untuk menjelaskan dalam bahasa lain. Eksperimen semacam itu tentu tidak dilarang.

Guru Besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Abdul Mustaqim mengatakan bahwa *tafsîriyyah* fsiran Al-Qur'an dan Hadis yang mengutamakan moderasi sangat penting. Menurutnya, penafsiran Al-Qur'an yang moderat dapat mencegah penyebaran ekstremisme di Indonesia.<sup>39</sup>

Penerjemahan yang tepat menurut Muhammad Amin Suma bukan hanya dari terjemah harfiah tetapi harus dilengkapi juga dengan terjemah *tafsîriyyah*.

Sedangkan penerjemahan terhadap teks sebenarnya sangat lumrah dalam sejarah manusia, menurut Zaka al-Farisi, penerjemahan justru penting untuk membuka ruang komunikasi antara satu bangsa dengan bangsa lain. Kemajuan peradaban Islam sendiri di masa lampau, akibat gencarnya penerjemahan teks-teks keilmuan dari peradaban-peradaban maju sebelum Islam, seperti Yunani, India, Mesir dan juga Persia.

Meskipun penerjemahan teks sebenarnya sangat umum dalam sejarah manusia, menurut Zaka al-Farisi, penerjemahan sebenarnya penting untuk membuka ruang komunikasi antar bangsa. Kemajuan peradaban Islam itu sendiri di masa lalu disebabkan oleh terjemahan terus menerus dari teks-teks ilmiah dari peradaban maju yang mendahului Islam seperti Yunani, India, Mesir dan Iran.

Muchlis Hanafi menjelaskan dalam bukunya Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer bahwa terjemahan Al-Qur'an. Menurutnya, terjemahan Al-Qur'an adalah "Di satu sisi ia harus jujur dalam mentransfer makna yang terkandung dalam teks sumber ke bahasa sasaran, di sisi lain ia juga harus memilih kata-kata atau ungkapan yang indah dalam bahasa sasaran."<sup>40</sup> Apalagi yang diterjemahkan ini ialah Kalam Allah dan bukan teks biasa.

Terjemahan, baik harfiah maupun *tafsîriyyah* bukanlah tafsir. Terjemah tidak identik dengan tafsir. Banyak orang mengira bahwa tarjamah *tafsîriyyah* itu pada hakekatnya adalah tafsir yang memakai bahasa non-Arab, atau tarjamah *tafsîriyyah* adalah terjemahan dari tafsir yang berbahasa Arab.

Antara keduanya jelas ada unsur persamaan, yaitu bahwa baik tafsir maupun terjemah bertujuan untuk menjelaskan. Tafsir

---

<sup>39</sup>Muhyiddin "Tafsir Al Qur'an Moderat Dinilai Dapat Cegah Radikalisme", *Republika*, 13 Januari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q40ozc366/tafsir-Al-Qur'an-moderat-dinilai-dapat-cegah-radikalisme>. Diakses pada 16 Mei. 2022.

<sup>40</sup>Muchlis Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer" ..., hal. 169-170.



menjelaskan sesuatu maksud yang semula sulit dipahami, sedangkan terjemah juga menjelaskan makna dari suatu bahasa yang tak dikuasai melalui bahasa lain yang dikuasai. Ada unsur persamaan antara keduanya bukan berarti keduanya sama secara mutlak.

### C. Pengertian Tafsir dan Takwil Al-Qur'an

Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi, tafsir secara bahasa adalah penjelasan. Adapun secara istilah adalah ilmu yang menjelaskan hampir seluruh disiplin keilmuan, mulai dari jenis ilmu tentang bacaan lafaz-lafaz Al-Qur'an (*qirâ'ât*), implikasi lafaz-lafaznya (*lughat*), susunan kata dan perubahan kalimat (*naḥwu* dan *sharaf*), ilmu *bayân*, ilmu *badi'*, ilmu yang menjelaskan makna *zhâhir*, *majaz*, *asbâb al-nuzûl* dan lain-lain. Maka para ulama menarik kesimpulan bahwa istilah tafsir itu intinya ialah *al-idâh wa al-tabyin* (penjelasan dan keterangan).<sup>41</sup>

Tidak jauh berbeda, menurut Syeikh Manna' Al-Qaththan, *tafsîr* mengikuti wazan *taf'îl* yang bermakna menjelaskan, menyingkap dan menerangkan arti-arti rasional. Sebagian ulama berkomentar bahwa kata *tafsir* merupakan kata kerja yang terbalik. Berasal dari kata *safara* yang juga memiliki arti menyingkap (*al-kasyf*). Pembentukan kata *al-fasr* menjadi bentuk *taf'îl* (*tafsîr*) untuk menunjukkan makna *taktsîr* (banyak).<sup>42</sup>

Az-Zarkasyi dalam kitab *al-Burhân fî Ulûm Al-Qur'ân* menuturkan bahwa tafsir merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya meliputi hukum-hukum dan hikmahnya, rangkaian ilmu bahasa, *naḥwu*, *sharf*, mengurai *ushûl fiqh*, *qirâ'ât*, *asbâb al-nuzûl*, dan *nâsikh-mansûkh*.<sup>43</sup> Arti tafsir menurut Ibnu al-Manzhur dalam *Lisân al-'Arâb* ialah *Kasyfu al-Mughatta* (pembuka sesuatu yang tertutup), penjelasan dari maksud yang sulit dipahami pada suatu lafal.<sup>44</sup>

Menurut Ahmad Izzan dalam Metodologi Ilmu Tafsir, diterangkan bahwa tafsir secara etimologi bermakna menjelaskan (*al-Idâh*), menerangkan (*al-Tibyân*), menyibak (*al-Kasyf*) dan merinci (*al-Tafshîl*).<sup>45</sup> Ada pun secara istilah atau terminologinya tafsir berarti, “deskripsi atau

<sup>41</sup>Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, Beirut: Dâr al- Hadis, 2012, Jilid 1, hal. 13 dan 18.

<sup>42</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an ...*, hal. 407-408.

<sup>43</sup>Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, *Al-Burhân fî Ulûm Al-Qur'ân*, Kairo: Dâr Al-Turats, 1957, Juz 1, hal. 239.

<sup>44</sup>Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arâb*, juz 5, Beirut: Dâr Sadir, t.t, hal. 55.

<sup>45</sup>Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakkur, 2007, hal. 4.

penjelasan suatu ayat dari Al-Qur'an atau kitab suci lainnya agar lebih jelas artinya."<sup>46</sup>

Sementara itu, makna takwil secara etimologi diambil dari kata *awl*, yang bermakna kembali ke asal. Makna takwil *al-kalâm* atau penakwilan terhadap suatu kalimat memiliki dua arti:

Pertama, takwil *al-kalâm* dengan pengertian suatu makna di mana kata-kata pembicara kembali, atau makna di mana kalimat itu kembali. Kolom biasanya mengacu pada makna aslinya, yang merupakan inti dari masalah.

Kedua, takwil *al-kalâm* dengan pengertian menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Hal yang sama ditegaskan dalam tafsir Ibnu Jalil al-Thabari: "Pendapat takwil atas firman Allah ini adalah seperti ini, para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini." Tafsirnya. Di atas disebut makna takwil, menurut ulama salaf.<sup>47</sup>

Menurut Ahmad Izzan, secara etimologinya takwil akar katanya *al-awl* bermakna kembali (*al-Rujû'*), bisa juga berakar dari kata *al-Ma'al* yang berarti tempat kembali (*al-Masîr*). Selain itu takwil juga bermakna kesudahan.<sup>48</sup>

Terkadang makna tafsir dan takwil sangat erat, atau sinonim, seperti argumentasi dalam kisah sahabat Muhammad SAW yang telah menjadi ahli tafsir sejak muda, Ibnu Abbas. Meski masih muda, ia dikenal sebagai Turjuman Al-Qur'an, kedudukannya pun sangat istimewa di hadapan para sahabat senior, Umar bin Khatthab sampai bersaksi, "Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah mendoakanmu, membelai kepalamu, meludahi mulutmu dan berdoa, "Ya Allah berilah ia pemahaman yang mendalam tentang urusan agama dan ajarkan kepadanya takwil," ini diriwayatkan beberapa ulama seperti al-Baihaqi, Abu Nu'aim, al-Baghawi dan Ibnu Sa'ad.<sup>49</sup> Kendati demikian, takwil yang dimaksud Rasulullah sama pengertiannya dengan tafsir. Oleh karena itu, tafsir dan takwil terkadang sinonim maknanya. Ini diperkuat oleh Jalaluddin as-Suyuthi, bahwa tafsir dan takwil diperselisihkan maknanya, sebagian ulama seperti Abu Ubaid menyatakan tafsir dan takwil itu sinonim.<sup>50</sup>

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 882.

<sup>47</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an ...*, hal. 410-411.

<sup>48</sup>Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir ...*, hal. 6.

<sup>49</sup>Syarif Idris, "Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir," dalam jurnal *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2, 2 Oktober 2019, hal. 182-183.

<sup>50</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Studi Ilmu Al-Qur'an Komprehensif*, diterjemahkan dari *Al-Itqân fî Ulûm Al-Qur'ân*, Yogyakarta: Indiva, 2007, hal. 885.

Takwil menurut ulama *muta'akhirîn* yaitu, “Makna lafaz yang *râjih* (kuat), berubah menjadi *marjûh* (lemah) karena dalil-dalil yang menyertainya.”<sup>51</sup>

Al-Zarkasi membedakan makna tafsir dan takwil, ia mengutip Ibnu Faris bahwa makna-makna yang menggambarkan sesuatu itu kembali kepada tiga kata: *ma'nâ*, *tafsîr* dan *ta'wîl*. Ketiga kata ini, meskipun berbeda tetapi maksudnya berdekatan. *ma'nâ* adalah apa yang dimaksud dan dituju. *Tafsîr* ialah menampakkan dan menyingkap. Ada pun *ta'wîl*, berasal dari kata *aul*, bisa bermakna akibat, kesudahan atau pengaruh.

Perihal *tafsîr*, kata ini berarti menampakkan dan menyingkap. Contohnya *fasartu al-dabbah wa fasartuhu* (aku memacu binatang) kalimat diatas juga berarti menyingkap (*al-kasyf*). Jadi tafsir berarti menyingkap apa yang dimaksud oleh lafaz dan tidak terpengaruh oleh pemahaman mufassir.<sup>52</sup>

Tafsir mengacu pada *riwâyah* yang ada dan takwil pada *dirâyah* pemikiran interpretatif. Abu Nashr al-Qusyairi berkata, “Tafsir terbatas pada mengikuti yang sebelumnya, dan mengikuti narasi sambil menarik kesimpulan darinya dikaitkan dengan *Takwil*.”<sup>53</sup>

Bahkan menurut pembacaan Yusran terhadap Nashr Abu Zaid dalam *Hermeneutika Inklusif*, pengertian tafsir dan takwil sejak dahulu mengundang polemik. Mengundang perdebatan di kalangan ulama Muslim, terkait posisi dan legitimasinya dalam bidang penafsiran Al-Qur'an, lebih dari itu perdebatan ini terkadang didorong pertimbangan politis. Kendati demikian sejak dahulu para ulama memang ada yang menganggap tafsir dan takwil adalah sinonim, meskipun sebagian ulama yang lain membedakan pengertian tafsir dan takwil.<sup>54</sup>

Hamnah mengelaborasi pendapat Muhammad Husain al-Dzahabi, menyebutkan bahwa menurut ulama Salaf, takwil memiliki dua arti. Pertama, interpretasi dialog teks dan penjelasan maknanya, apakah interpretasi dan penjelasannya sesuai atau tidak, ditentukan atau tidak. Kedua, Takwil adalah isi pembicaraan itu sendiri (*nafs al-murâd bî al-kalâm*).<sup>55</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan antara Tafsir dan Takwil adalah Tafsir berbeda dengan Takwil secara umum dan klausa

<sup>51</sup>Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an ...*, hal. 411.

<sup>52</sup>Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an ...*, hal. 411.

<sup>53</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Studi Ilmu Al-Qur'an ...*, hal. 887.

<sup>54</sup>Nashr Abu Zaid, *Hermeneutika Inklusif*, terjemahan Muhammad Mansur dan Khoiron, Yogyakarta: ICIP, 2004, hal. 282, dalam Yusran, “Tafsir dan Takwil dalam Pandangan Al-lusi,” *Jurnal Tafsere*, Vol. 7 No. 1 2019, hal. 1-2.

<sup>55</sup>Hamnah, “Tafsir dan Takwil,” dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1 Juni 2020, hal. 30-31.

khusus. Makna tafsir lebih umum daripada takwil. Hal ini karena takwil mengacu pada klausa tertentu, seperti klausa mutasyabihat. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat termasuk dalam tafsir, tetapi tidak semua ayat tafsir disebut takwil.

Jika takwil didukung oleh dalil-dalil yang menguatkan tafsir, maka kita dapat mengatakan bahwa inilah yang dikehendaki Allah. Takwil hanya meningkatkan salah satu kemungkinan makna puisi (lafaz). Tafsir menjelaskan makna kata (ayat) melalui pendekatan naratif dan Takwil melalui pendekatan dirayah (kemampuan pengetahuan). Tafsir menjelaskan makna dari bentuk tertulis (simile), sedangkan takwil berasal dari bentuk implisit (*bi al-Isyârah*).

#### D. Moderasi Beragama dan Ayat-ayat Qitâl

##### 1. Konsep Moderasi Beragama: Tafsiran QS. al-Baqarah/2:143

Moderasi beragama berbeda dengan Islam moderat. Jika Islam moderat merupakan terminologi baru, sedangkan moderasi Islam sudah menjadi konsep ajaran Islam itu tersendiri, terutama jika merujuk QS. al-Baqarah/2:143, yakni konsep *ummatan wasathan*.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu, sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada manusia. (QS. al-Baqarah/2:143)<sup>56</sup>*

Quraish Shihab, salah satu ulama Islam paling berwibawa di negeri ini, mengatakan dalam ayat ini bahwa posisi tengah membuat

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 2019, hal. 828.

orang adil kanan dan kiri, dan itu bisa menuntun mereka menjadi adil, saya jelaskan. Berada di posisi tengah memungkinkan setiap orang untuk melihat orang tersebut dari sudut yang berbeda dan pada titik ini dapat menjadi panutan bagi semua yang terlibat. Allah telah menempatkan umat Islam di posisi tengah, maka hai Muslim, kamu akan menjadi saksi atas perbuatan orang, orang lain, tetapi kamu tidak dapat melakukan ini kecuali kamu menjadikan Rasulullah sebagai *syâhid*. Kebenaran perbuatan dan perbuatannya yaitu dirimu sendiri. Jadilah teladan dalam segala perbuatanmu. Ini kurang lebih merupakan lanjutan dari ayat ini dan apa artinya bagi Nabi Muhammad untuk menjadi saksi atas perbuatanmu.

*Ummah* berasal dari *'amma-ya'ummu*, artinya membimbing, mendukung, meniru. Dari kata ini muncul kata *umm* yang berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin. Oleh karena itu, keduanya dapat dijadikan panutan, sebagai landasan berpendapat, dan sebagai harapan anggota masyarakat.<sup>57</sup>

Quraish Shihab juga mengatakan bahwa kata *Ummah* bisa berarti sekelompok atau sekelompok orang yang berkumpul untuk sesuatu, seperti agama, waktu, atau tempat yang sama.<sup>58</sup>

*Ummatan wasathan* dalam arti umat pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak menganut paham *poleteisme* (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah bahwa Tuhan Maha Wujud, dan Dialah yang Maha Esa. Ada sebuah gambaran untuk kita bagaimana menjadi manusia yang berlaku adil dan moderat. Sehingga dapat menjadi panutan, karena posisinya berada di tengah-tengah umat manusia, dan bisa dilihat oleh semua pihak.<sup>59</sup>

Kata *al-wasathu*, mengandung empat pengertian menurut ash-Shalabi, yaitu: pertama, *isim* atau kata benda, yang maknanya di tengah antara dua posisi posisi berseberangan. Kedua, sebagai kata sifat yang berarti pilihan (*khiyâr*), utama (*afdhâl*), dan terbaik (*ajwâd*). Ketiga, bermakna juga *'adl* (adil). Keempat, juga bermakna berada diantara hal yang baik maupun hal yang buruk, yang biasa disebut netral, demikian pembacaan Iffati Zamimah terhadap Ali Muhammad ash-Shalabi dalam kitabnya *al-Wasathiyyah fî Al-Qur'ân*.<sup>60</sup> Akan tetapi makna istilah semantiknya mencakup keseluruhan empat makna tersebut.

<sup>57</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 324.

<sup>58</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ...*, hal. 325.

<sup>59</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ...*, hal. 327-328.

<sup>60</sup>Iffati Zamimah, "Moderatisme al-Qur'an dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, hal. 81.

Dalam suatu pendapatnya menurut Quraish Shihab, perpaduan seimbang antara menggunakan akal dan jiwa itulah yang membuat umat Islam disebut *ummatan wasathan*.<sup>61</sup>

Dalam *Tafsîr al-Mishbâh*, Quraish Shihab menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan ummat pertengahan, moderat dan teladan, selalu dalam jalan yang lurus.<sup>62</sup>

Pertengahan juga merupakan pandangan Muslim tentang kehidupan di dunia ini, yang tidak mengingkarinya dan menganggapnya maya, tetapi tidak berpandangan bahwa kehidupan di dunia adalah segalanya. Pandangan Kehidupan Islam menyatakan bahwa selain dunia, ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat tergantung pada iman dan amal baik seseorang di dunia ini. Seseorang seharusnya tidak jatuh ke dalam materialisme dan bangkit ke dalam spiritualisme. Kaki Anda harus tetap di tanah ketika pandangan Anda diarahkan ke atas. Islam mengajarkan manusia untuk memperoleh hal-hal materi duniawi, tetapi dengan nilai-nilai *samawi*.<sup>63</sup>

Moderat meskipun istilahnya bukan dari bahasa Arab, tetapi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, *wasath* atau *wasathiyah* orangnya disebut *wâsith*. Pandangan moderat atau *wasathiyah* ini diamini juga oleh Yusuf al-Qardhawi, salah satu ulama besar dunia Islam, yang menyatakan moderat atau wasathiyah adalah karakter Islam yang tidak dimiliki ideologi-ideologi lain.<sup>64</sup>

Selain karena dalil di dalam Al-Qur'an sendiri, bahwa umat Islam adalah umat yang *wasath*, yakni di dalam surat al-Baqarah/2:143. Pemahamannya ialah Islam muncul dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai paham yang bersinggungan langsung dengan realitas yang ada. Dalil-dalil sendiri itu *qath'i* (pasti, mutlak), bahkan sebagian hukum Islam adalah hukum yang *qath'i*, pasti dan tidak berubah. Akan tetapi penerapannya selalu disesuaikan dengan realitas yang ada.

Pada hakikatnya, moderasi itu timbul dari respon beragama terhadap realitas, situasi dan kondisi yang dihadapinya. Penafsiran dengan moderasi beragama berarti juga penafsiran dengan tidak kaku dan juga tidak terlalu bebas (liberal) dalam proses memahami *nas* ajaran agama.

## 2. Ayat-ayat *Qitâl* dan Akar Terorisme

---

<sup>61</sup>Quraish Shihab, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 2004, hal. 207-208.

<sup>62</sup>Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh ...*, hal. 325.

<sup>63</sup>Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh ...*, hal. 347-348

<sup>64</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Khashâ'ish al-'Ammah li al-Islâm*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1404/1983, hal. 133.

Beberapa sejarah Islam menjelaskan bahwa agama Islam menyebar melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, Dekrit Rahasia Islam, berlangsung selama sekitar tiga tahun.

Pada tahap kedua, tingkat Dakwah Islam terbatas pada kata-kata saja. Dakwah ini terus berlanjut hingga Rasulullah hijrah ke Madinah.

Tahap ketiga, khutbah umum Islam, dengan sengaja memerangi orang-orang yang pertama memerangi kaum Muslimin, dan khotbah ini berlanjut hingga peristiwa Hudaibiyah.

Tahap keempat, tahap dakwah di muka umum dengan memerangi orang-orang yang berusaha menghentikan dakwah Islam. Melihat sejarah perkembangan Dakwah Islam, umat Islam tidak bisa lepas dari segala bentuk tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy ketika diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka.<sup>65</sup>

Tekanan dan intimidasi berupa tekanan psikologis, dan rumor menyebar bahwa Muhammad adalah pembohong, tukang sihir, pembohong, dan pemecahbelah sosial.

Ayat *qitâl* sendiri berasal dari kata *qatala yaqtulu* yang bermakna membunuh atau berperang. Artinya di sini ialah ayat-ayat yang di dalamnya ada lafaz *qitâl* dengan berbagai macam *derivasinya*.

Pada hakikatnya ayat-ayat *qitâl* itu adalah untuk respon dalam hal yang membahayakan eksistensi umat dan agama. Perlawanan dari ancaman yang bahayanya mungkin bisa disetarakan dengan agresi militer. Oleh karena itu ayat-ayat *qitâl* baru diturunkan di Madinah. Saat Islam dan kaum Muslimin sudah menyatu dengan sebagai komunitas masyarakat. Ali bin Thalib diriwayatkan dalam surat al-Taubah/9: 73 Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Rasulullah diperintahkan Allah dengan ayat-ayat pedang (*âyah al-saif*).<sup>66</sup>

Dalam sejarah Islam, pernah terjadi penyimpangan dalam Al-Qur'an oleh beberapa kelompok. Penekanannya bukan karena mereka salah penafsiran layaknya individu yang sedang belajar namun salah menyimpulkan, akan tetapi lebih kepada pemahamannya yang memang sejak awal terlalu kaku atau pun terlalu bebas, sehingga ayat-ayat tertentu dijadikan dasar argumentasi untuk aksi-aksi mereka.

Oleh karena bagian ini membahas problem ektremisme beragama dan moderasi beragama, maka akar penafsiran yang akan dibahas ialah pemahaman tafsir dari kalangan Khawarij dan Muktazilah, sebab kedua golongan inilah yang mewakili penafsiran dari golongan yang terlalu

---

<sup>65</sup>Ana Rahmawati, "Qitâl: Reinterpretasi Pendekatan Humanis," dalam *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 3 2019, hal. 420.

<sup>66</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 4, Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008, hal. 300.

kaku dan ekstrem, dengan golongan yang terlalu bebas dalam penafsiran. Mereka adalah golongan Khawarij dan Muktazilah.

Khawarij yang dimaksud di sini adalah sebuah kelompok atau gerakan yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang menjabat *Khulafâ` al-Râsyidîn* keempat. Pada awalnya kelompok ini mendukung penuh Ali bin Thalib, namun memutuskan untuk keluar dari mendukung sang khalifah, karena Ali dianggap berdosa besar dan murtad. Khususnya karena Ali bertahkim kepada kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan.

Awal mula pemahaman ini sesungguhnya bukan terjadi di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi di masa Utsman bin Affan yang menjabat sebagai *Khulafâ` al-Râsyidîn* ketiga. Kaum pemberontak di masa itu, dari wilayah Bashrah, Kufah dan Mesir, ramai-ramai memenuhi ibukota pemerintahan Islam di Madinah. Tujuannya menurut mereka adalah mengkritik dan menasehati Khalifah Utsman, apa yang mereka lakukan awalnya lebih mirip demonstrasi dan aksi massa dalam konteks zaman modern. Pada akhirnya sejarah mencatat, massa inilah yang akhirnya membunuh Khalifah Utsman. Para sahabat Rasulullah yang masih hidup pun dibuat geger oleh peristiwa tersebut. Untuk mengamankan mereka dari kejaran para sahabat Muhammad SAW dan hukuman mati, di antara mereka ada yang menyusup menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib.

Belakangan, terbentuk akar ideologi dari golongan Khawarij ini terutama mengenai tafsiran QS. al-Mâ'idah/5: 44, "*Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*" Maka logikanya apabila fiqih Islam klasik menyatakan orang murtad, yakni keluar dari agama Islam, dihukum mati. Maka siapa pun orangnya, apabila berdosa besar atau melakukan yang dianggap mereka adalah kemaksiatan, karena kemaksiatan adalah melanggar hukum Allah, maka orang itu harus dibunuh. Harus mati. Inilah yang menyebabkan di kemudian hari golongan Khawarij ini menjadi golongan yang mewakili ekstremisme beragama. Bahkan sebagian internal umat Islam, menyatakan kelompok yang berpemahaman radikal dan terindikasi terorisme sebagai neo-Khawarij. Tidak sedikit ulama-ulama, baik dari Indonesia bahkan dari Arab Saudi sekalipun yang memfatwakan hal tersebut, menyamakan para pengusung paham terorisme sebagai Khawarij gaya baru.

Mereka, para Khawarij, telah membunuh Khalifah Utsman lantaran menurut mereka, Utsman telah melakukan nepotisme dan kebijakannya korup. Mereka juga yang membunuh Ali, disebabkan menurut mereka, Ali tidak berhukum dengan hukum Allah.



Apabila orang-orang yang dianggap shalih dan terbaik dalam tradisi Islam seperti Ali bin Abi Thalib saja terbunuh akibat pemahaman ektremisme, lantaran salah tafsir, maka apalagi orang-orang yang hidup di masa sekarang. Oleh karena itu harus disebutkan beberapa ayat yang kerap diangkat sebagai inspirasi bagi tindakan teror dari yang berpemahaman menyimpang.

Ayat yang membahas tentang *qitâl* lebih dari satu dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa ayat *qitâl* atau ayat peperangan yang ada di dalam Al-Qur'an.

- a. QS. al-Mâ'idah/5:33 yang menerangkan tentang pembalasan bagi orang-orang yang 'memerangi' Allah dan Rasul-Nya.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي  
الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. al-Mâ'idah/5:33)*

- b. QS. al-Baqarah/2:190-193 yang menerangkan tentang peperangan terhadap orang-orang *Jahiliyyah* yang mengusir orang muslim dari Makkah.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)  
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ  
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا  
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka,*

*dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS.al-Baqarah/2:190-193)*

- c. QS. al-Taubah/9:5 yang menjelaskan tentang larangan membunuh orang kafir yang memerangi Islam apabila mereka bertaubat.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ  
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Taubah/9:5)*

- d. QS. al-Taubah/9:28-29, yang menjelaskan tentang status orang-orang musyrik yang membenci Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا  
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)  
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  
(29)

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir menjadi*

*misikin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (QS. al-Taubah/9:28-29)*

- e. QS. al-Taubah/9:36 yang menerangkan tentang larangan berperang pada bulan-bulan yang dimuliakan

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا  
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)

*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya; dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Taubah/9:36)*

- f. QS. al-Taubah/9:111 yang menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ  
اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan*

*jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. al-Taubah/9:111)*

- g. QS. al-Taubah/9:123 yang menjelaskan tentang perintah memerangi orang-orang kafir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)

*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Taubah/9:123)*

- h. QS. al-Anfâl/8:36 yang menjelaskan tentang peperangan

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Anfâl/8:36)*

- i. QS. al-Anfâl/8:65 yang menerangkan tentang keutamaan bersabar saat berperang

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا  
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

*Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kalian, mereka dapat mengalahkan seribu orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. (QS. al-Anfâl/8:65)*

- j. QS. al-Nisâ/4:75-76 yang menerangkan tentang perbedaan status peperangan orang mukmin dan orang kafir

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

*Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!” Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. (QS. al-Nisâ/4:75-76)*

- k. QS. al-Nisâ/4:84 yang menjelaskan tentang perintah berperang di jalan Allah SWT

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفِّرَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

*Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-{Nya}. (QS. al-Nisâ/4:84)*

- l. QS. al-Anfâl/8:60 yang menjelaskan persiapan sebelum melakukan peperangan

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya. (QS. al-Anfâl/8:60)*

## **E. Problematika Ekstremisme dan Radikalisme**

Ekstremisme secara etimologi artinya “kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem” atau “advokasi ukuran atau pandangan ekstrem”.<sup>67</sup> Istilah ini sekarang banyak digunakan di bidang politik atau agama, dan (oleh mereka yang menggunakan istilah tersebut, atau yang menganut konsensus sosial) mengacu pada ideologi yang jauh melampaui sikap masyarakat secara keseluruhan. Namun, ekstremisme juga digunakan dalam riset ekonomi.

Contoh ekstremisme adalah kelompok teroris Amerika Serikat. Kelompok Patriot/Neo-Nazi (5-12 juta): Orang kulit putih yang bangga melihat orang miskin sebagai produk imigran dan kulit hitam. Mereka mengkambinghitamkan imigran dan orang kulit hitam sebagai penyebab kemiskinan.

Di sisi lain, kata radikalisme berasal dari kata radix, yang berarti akar. Oleh karena itu, radikalisme dapat dipahami sebagai sikap seseorang yang mendambakan sesuatu untuk berubah, menghancurkan apa yang sudah ada dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai-nilai yang ada menjadi tidak berubah. dengan cepat dijungkirbalikkan dengan kekerasan atau cara-cara ekstrem, atau tindakan-tindakan yang secara serius merusak tatanan yang ada.<sup>68</sup>

Menurut bahasa, radikalisme berarti paham atau tuntutan saat ini akan perubahan atau pembaruan sosial dan politik melalui kekerasan atau puasa. Namun dalam arti lain, arti radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam melakukan perubahan. Radikalisme dalam arti lain menjadi pusat perubahan dan cenderung menggunakan kekerasan.<sup>69</sup>

Radikalisme adalah gerakan yang menganut pandangan usang dan sering menggunakan kekerasan untuk menyampaikan pemahaman

---

<sup>67</sup>Merriam Webster, “Definition of extremism by Merriam-Webster,” dalam *Merriam-Webster Dictionary*, Diakses pada tanggal 17 September 2022.

<sup>68</sup>Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 17.

<sup>69</sup>Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad*, Yogyakarta: al-Zikra, 2011, hal. 93.

ideologisnya. Islam adalah agama damai, tetapi mengajarkan sikap damai dan pencarian perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan untuk menyebarkan agama, paham keagamaan, atau paham politik.<sup>70</sup>

Radikalisme muncul pertama kali dalam sejarah pada tahun 1797. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Charles James Fox, yang menggambarkan “reformasi radikal”. Gerakan ini merupakan perluasan dramatis dari hak untuk memilih sampai hak pilih universal. Ekstremisme agama, di sisi lain, telah muncul dalam sejarah Islam di Indonesia sejak 1950-an ketika Kartoswiryo muncul di bawah panji Darul Islam (DI), dari era pasca-kemerdekaan hingga era pasca-Reformasi. Sebagai sarana, operasi itu mengarahkan tindakannya untuk dibenarkan secara agama. Bentuk radikalisme di Indonesia terbagi dalam tiga kategori: keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk penggantian ideologi Pancasila dengan khilafah.

Akar radikalisme dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaan suatu pribadi atau kelompok. menurut Azyumardi, ideologi radikal tidak bisa dihadapi dengan wacana tetapi dengan kontra-ideologi dan perspektif keagamaan-keindonesiaan yang utuh. Perlunya revitalisasi beberapa mata kuliah di perguruan tinggi yang relevan karena bersifat ideologis, seperti mata kuliah Pancasila, Pendidikan kewargaan dan Agama yang layak untuk dibenahi agar tumbuh sikap yang anti radikalisme terhadap agama dan negara.<sup>71</sup>

Agama memiliki beberapa keyakinan yang disalahpahami, yang dapat menyebabkan ekstremisme ekstrem dalam pemahaman agama. Islam memiliki doktrin jihad dan syahid yang ironisnya membenarkan tindakan terorisme. Alasan kedua adalah masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang dengan mudah memicu kekerasan dari masyarakat.

Radikalisme dan fundamentalisme memiliki banyak kesamaan. Kelompok fundamentalis mendesak masyarakat umum untuk mengikuti teks kitab suci yang otentik dan mencari pemahaman yang benar-benar eksklusif. Radikalisme, di sisi lain, adalah pergeseran dari sikap pasif atau aktivisme ke sikap yang lebih radikal, militan, atau ekstremis.

Berikut ciri-ciri radikalisme, adanya sikap intoleran terhadap hal-hal yang berbeda dengan pemahaman sendiri atau keyakinan orang lain.

<sup>70</sup>Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, hal. 27.

<sup>71</sup>Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, Jakarta: Kompas, 2020, hal 106.

Fanatik atau merasa benar sendiri, berpikir ada hal lain yang salah. Isolasi total dari masyarakat dan jarak dari Muslim pada umumnya.

Ada istilah lain yang hampir mirip, yakni radikalisme kiri dan radikalisme kanan, penekannya pada gerakannya saja, Radikalisme kiri gerakan radikalisme pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Sedangkan radikalisme kanan merupakan radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama atau menggunakan simbol-simbol agama.

Pemahaman masyarakat tentang radikalisme juga sangat mudah didapat melalui media sosial. Sebagai warga negara, selektiflah terhadap informasi yang benar dan terverifikasi dan tetap waspada terhadap informasi yang tidak diketahui asalnya. Dengan semakin terbukanya media sosial, informasi yang masuk biasanya tidak terkendali dan mudah diterima oleh masyarakat umum tanpa disaring. Tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut, masyarakat dengan cepat menyebarkan informasi yang mereka terima, berpura-pura membantu menyebarkan informasi tersebut.

Sifat media sosial yang tidak terbatas membuat semakin sulit untuk menahan penyebaran radikalisme. Media sosial tidak terbatas, meresap, partisipatif dengan berbagai macam peserta, digunakan secara pribadi, gratis dan cepat untuk komunikasi, dan mudah untuk menulis pesan. Sifat media sosial berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat umum. Hal ini memicu penyebaran radikalisme di media sosial. Percepatan penyebaran radikalisme juga disebabkan oleh percepatan pertumbuhan pengguna internet dan tingginya dominasi hoax dan situs radikal.

Pemblokiran publik terhadap situs-situs radikal tentu sangat tepat untuk mencegah publik salah mengartikan berita. Salah satu instansi yang diberdayakan untuk memblokir situs yang berbau radikalisme adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketakutannya adalah ketika situs web, YouTuber, dan perusahaan terpapar radikalisme, cinta akan rumah akan melemah, sehingga lebih sulit untuk menghentikan aktivitas anarkis. Oleh karena itu, pihak berwenang harus mencegah proliferasi situs radikal dan akun media sosial, misalnya dengan memblokir situs.

Kemungkinan lain, kurikulum pendidikan agama lebih menekankan pada perwujudan nilai pergaulan dan nilai Pancasila. Peran strategis pendidikan agama yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai inti Pancasila sangat perlu dikembangkan dalam pendidikan agama. Perjumpaan Pancasila dengan agama di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk ditelaah, khususnya dalam perkembangan pendidikan agama dari perspektif bangsa-bangsa yang beragama. Mengamalkan hakekat Pancasila bukan sekedar



ideologi nasional sebagai kohesi sosial bangsa/bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tetapi nilai-nilai Pancasila sangat relevan dengan perjumpaan roh-roh keagamaan, semangat masa kini. Tinggal negara ke negara.

Maraknya radikalisme dalam agama Indonesia merupakan fenomena dan bukti nyata yang tidak dapat dengan mudah diabaikan atau dihilangkan. Maraknya radikalisme agama di Indonesia ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan terorisme. Tindakan ini telah menarik banyak perhatian dan energi kemanusiaan, membuat banyak orang kehilangan hak, termasuk mereka yang tidak memahami masalah ini.

Sejarah mencatat bahwa kemunculan gerakan radikalisme dan kelahiran kelompok fundamentalisme dalam Islam lahir karena dua faktor, yaitu:

#### 1. Faktor internal

Faktor internal adalah legitimasi teks-teks agama. Dalam menampilkan “Perlawanan”, ia sering menggunakan legitimasi teks (baik agama maupun budaya) sebagai penyangga. Dalam kasus gerakan “ekstremis Islam” yang tersebar luas di hampir seluruh wilayah Islam (termasuk Indonesia), teks-teks Islam (Al-Qur’an, Hadis, dan sumber Kitab Kuning klasik) juga digunakan sebagai dasar justifikasi teologis. Dukungan liris untuk sikap eksklusivisme dan ekstremisme ini.

Faktor internal lainnya adalah gerakan mengalami frustrasi yang mendalam. Karena gerakan tersebut gagal mewujudkan cita-citanya mendirikan “negara Islam internasional” setelah berakhirnya kekuasaan Utsmaniyah. Terorisme pengeboman fasilitas umum. Harus kita akui bahwa salah satu penyebab munculnya gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk solidaritas keagamaan dengan kawan-kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tapi lebih khusus, ini adalah faktor emosional agama, bukan agama.

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari beberapa penyebab, yang pertama adalah dimensi politik dan ekonomi dari kekuasaan despotik pemerintah yang menyimpang dari nilai-nilai inti Islam. Artinya, rezim-rezim di negara-negara Islam tidak mengamalkan nilai-nilai idealis Islam. Rezim-rezim ini bukan pelayan rakyat, mereka memerintah secara sewenang-wenang bahkan membuat rakyat tidak bahagia.

Kolonialisme Barat yang serakah, destruktif, dan sekuler benar-benar datang belakangan, terutama setelah kejayaan pemikiran global dan neo-kapitalis. Kemudian ideologi menggunakan koloni sebagai “pasar baru”. Industrialisasi dan ekonomiisasi pasar baru yang

dilakukan oleh perang inilah yang kini melanggengkan eksistensi landasan Islam.

Kedua, faktor budaya. Faktor ini menggarisbawahi budaya sekuler Barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Budaya sekuler dipandang sebagai musuh besar yang harus disingkirkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan norma ajaran Islam. Dan mengapa mereka menjadi pelaku radikalisme?

Ketiga, sebagai faktor sosial-politik, kurangnya pemahaman yang kuat dari pemerintah tentang isu terorisme juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap berlanjutnya prevalensi ekstremisme Muslim. Keputusan pemerintah dan respon legislatif yang lambat dan acuh tak acuh telah membuat marah para pelaku ekstremisme dan radikalisme.

Ideologi teror ini memiliki corak fundamental, radikal, keras, dan cenderung *takfiri*.<sup>72</sup> Beberapa doktrin penting dalam kelompok teror adalah memperjuangkan Negara Islam, negara yang memuat ajaran Islam sebagai dasar tertinggi, Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan hukum. Walaupun berbeda pemahaman akidah dan corak keislaman, namun tujuan akhir adalah terwujudnya sebuah negara Islam. Selain itu, konsep lain adalah pemahaman tentang *Thaghut*.<sup>73</sup>

Konsep ini muncul secara jelas saat ISIS mengklaim sebagai perwujudan Kekhalifahan Islam. Konsep lain adalah *Hijrah*, *al-Walâ`* dan *al-Barâ`*.<sup>74</sup> dan sebagainya. Legitimasi kelompok Islam ini selalu bersandar pada teks Al-Qur'an dan hadis sesuai tafsir mereka sendiri. Beberapa dalil yang digunakan adalah hadis tentang *Hijrah*, Jihad, *Ghuraba* (orang asing), keberkahan negeri Syam, negara Islam, kekhalifahan, Baiat Khalifah, Panji Hitam, 72 bidadari dan lainnya. Pemahaman atas hadis-hadis tersebut hanya secara literal dan tidak mengindahkan kajian atas hadis-hadis tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan ajaran agama.

Dalam majalah *Dabiq*<sup>75</sup> maupun *Rumiyah*<sup>76</sup> selalu ditampilkan bahasa persuasif untuk memerangi tagut, hijrah, jihad, dan menegakkan

<sup>72</sup>Takfiri adalah menyebut orang lain diluar kelompok sebagai orang kafir karena ketidakcocokan pemahaman keagamaan.

<sup>73</sup>Thaghut secara harfiah berarti melewati batas. Dalam ideologi teror, istilah tersebut menggambarkan orang atau kelompok yang merasa lebih tinggi dari Tuhan untuk menciptakan hukum (hukum) mereka sendiri.

<sup>74</sup>*Al-Wala`* dan *Bara`* adalah kaidah prinsip di dalam akidah tentang loyalitas terhadap muslimin dan pelepasan diri dari orang kafir. kaidah ini sering dipahami secara berlebihan atau ekstrem dalam kehidupan dan politik yang pada titik tertentu melewati batas.

<sup>75</sup>Dabiq adalah majalah resmi terbitan ISIS.

<sup>76</sup>Rumiyah adalah majalah resmi terbitan ISIS, setelah *Dabiq*. Majalah ini lahir saat ISIS mulai mengalami kekalahan.

syariat Islam. ISIS berupaya untuk mengamalkan ajakan Baghdadi untuk menyerang “musuh” di negerinya masing-masing, bersamaan dengan tersebarnya rekaman suara Baghdadi (al-Baghdady, 2014), serta sesuai dengan misi Rumiyyah edisi 2. Seruan Baghdadi adalah untuk membunuh orang kafir di mana pun, bahkan untuk seorang penjual bunga di kiosnya. ISIS juga meyakini bahwa umat Islam yang tidak setuju dengan ISIS adalah orang kafir sehingga halal darahnya.

Disini mereka menggunakan dalil dalam QS. al-Taubah/9:111 dan QS. al-Baqarah/2:191. Propaganda ISIS dan kelompok terror lain disebar via media sosial, sehingga menarik perhatian banyak orang. Banyak simpatisan terorisme bergerak sendiri (*lone wolf*) akibat dari masifnya sebaran video maupun gambar-gambar yang disebar oleh ISIS.



### **BAB III**

## **PERBEDAAN MAKNA JIHAD DAN *QITÂL* YANG MENYEBABKAN SIKAP, CARA PANDANG EKSTRIMISME DALAM BERAGAMA**

#### **A. Memahami Makna Jihad dan *Qitâl***

Perbedaan antara Jihad dan *qitâl* membutuhkan pemahaman yang menyeluruh. Memahami kedua istilah ini biasanya berujung pada kesalahan fatal, terutama ketika mencoba memahami apa arti jihad. Di satu sisi, ada pemahaman bahwa sedekah adalah jihad selama membutuhkan kejujuran. Pemahaman seperti itu mengarah pada penghinaan terhadap jihad sejati. Di sisi lain, jika mengambil jihad terlalu dangkal, maka akan menganggap bahwa berperang dalam arti "*qitâl*" atau "*battle*" adalah arti jihad. Dengan demikian, dalam melakukan tindakan, kurang memperhatikan pertanyaan tentang kondisi Syariah yang sesuai dan semua yang mendukung keberlanjutannya.

Jihad berasal dari kata *jâhada-yujâhidu* sangat umum dan melibatkan semua perbuatan saleh dengan usaha dan keikhlasan. Namun, secara urf dan syar'i, penyebutan kata jihad sangat identik dengan perang dalam arti luas: perang. Demikian pula definisi jihad yang sering dikemukakan oleh para ulama cenderung *qitâl*. Namun pada dasarnya itu berarti perang yang bukan sekedar "*battle*". Tapi perang umumnya mencakup semua aspek bisnis yang membantu menentukan penghakiman Allah. Jihad pada dasarnya tulus dan membutuhkan pengetahuan, sikap, bahasa, kekayaan, dan ketepatan tindakan. Tidak semua perbuatan baik dalam Islam disebut jihad, juga jihad tidak hanya disebut "*battle*".

Mencari tahu perbedaan antara jihad dan *qitâl*, dengan memberikan perhatian khusus pada definisi jihad dan praktik lapangan dalam sejarah Muslim. Padahal perbedaan yang dimaksud bukanlah perbedaan yang kontradiktif. Namun perbedaan ruang lingkungannya adalah mikro dan makro. Dengan kata lain, jihad ini lebih umum daripada *qitâl*, yang merupakan bagian dari jihad. Perbedaan-perbedaan ini dapat dianalisis dari dua perspektif. Inilah posisi definisi dan praktik dalam sejarah Islam.

### 1. Definisi Jihad secara Etimologi (Bahasa)

المُبَالَعَةُ وَاسْتِفْرَاحُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

*Bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan maupun perbuatan.*

Mendefinisikan jihad secara etimologi hampir sama dengan mendefinisikan salat dengan doa, karena makna bahasa salat adalah doa. Juga sama halnya dengan mendefinisikan zikir dengan sekedar mengingat dan menyebut sesuatu. Oleh karena itu ketepatan dalam mendefinisikan tidak bisa hanya disandarkan dengan pengertian secara *lughawî* atau etimologis saja. Pada prakteknya Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberi pemahaman kepada umat, bahwa jihad itu ada definisi secara istilah *syar'î* dan *urf*-nya yang telah dari generasi ke generasi diwariskan dalam Peradaban Islam.

### 2. Definisi Jihad secara Terminologi

Penyebutan kata-kata jihad di dalam Al-Qur'an dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, penyebutan jihad pada ayat-ayat *makkiyyah* cenderung pada makna *lughawî* seperti firman Allah SWT sebagai berikut,

**Tabel III.1 Komparasi Ayat Jihad yang Turun di Makkah dan Terjemahan**

Surat dan Ayat	Bunyi Ayat	Terjemahan
QS. al-Ankabut/29:6	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	<i>Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.</i>

QS. al-Ankabut/29:69	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
----------------------	--	---

Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat *Madâniyyah* cenderung kepada makna qitâl dalam pengertian luas. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut,

**Tabel III.2 Komparasi Ayat Jihad yang Turun di Madinah dan Terjemahan**

Surat dan Ayat	Bunyi Ayat	Terjemahan
QS. al-Nisâ/4:95	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya.
QS. al-taubah/9:41	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.

### 3. Definisi *Qitâl*

*Qitâl* secara Etimologi diambil dari kata *qâtala-yuqâtilu-qitâlan*, yang apabila ditambah “hu” menjadi *qatâlahu* bermakna *hârabahu wa 'âdâhu* artinya “memerangi dan memusuhinya”. Adapun penyebutan *qitâl* memiliki konotasi perjuangan menuju kemenangan atau kekalahan. Sebagaimana firman Allah:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَيُكْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. (QS. al-Nisâ/4:74)*

Firman-Nya juga dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa. (QS. al-Taubah/9:123)*

*Qitâl* secara terminologi adalah:

الْحَرْبُ وَالْمُدَافَعَةُ بِالسَّلَاحِ

*Peperangan dan perlawanan dengan senjata.*

Sayyid Ibrahim Husain Syadzili Qutb atau Sayyid Qutb (w. 1966), lebih dikenal dengan Syadzili Qutb atau Sayyid Qutb (w. 1966), menekankan makna *Qitâl* dalam Islam dengan memenuhi etika yang disenangi dalam perang sambil menjaga kebebasan untuk menyebarkan dakwah dan membela Islam didefinisikan sebagai memerangi musuh untuk memenuhi rukun Kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan. *Qitâl* adalah: Pertama, munculnya pertarungan antara dua pihak yang berujung pada kemenangan atau kekalahan. Kedua, rujukan *qitâl* mencakup cara yang benar dan salah dalam arti *fî sabilillâh*. Itu tergantung pada tujuan dan latihan seseorang. Ketiga, dalam kerangka *fî Sabilillâh*, *qitâl* hanyalah bagian dari mata rantai jihad, khususnya yang terkait dengan pertempuran. Seperti pernyataan Sayyid Qutb, makna *qitâl* adalah menopang dakwah, dan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian jihad, tetapi tidak termasuk dalam *qitâl*.

Kesimpulan pertama tentang perbedaan antara jihad dan khital adalah bahwa jihad dalam arti umum melibatkan upaya untuk



membangun *kalimâtillâh*. *Qitâl* merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum Allah. Oleh karena itu, Kita atau perang hanyalah salah satu aspek dari Jihad. Kedua, *qitâl* berarti berperang, tetapi jihad tidak berarti selalu berperang. Ketiga, istilah Jihad sama dengan berusaha mendukung penghakiman Allah dengan segenap kekuatan manusia dan individu. Penyebutan *qitâl* relatif penting, tetapi tergantung pada tujuan perang.

#### 4. Telaah Kritis Definisi Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Jihad

Sebagian ulama di dalam beberapa sumber menyebutkan kalimat jihad seakan-akan memberikan batasan hanya terbatas dengan *Qitâl*. Sebagaimana banyak menggunakan ungkapan dari istilah *idzâ uthliqat kalimah al-jihâd fahuwa qitâl*, artinya jika kata jihad digunakan secara mutlak maka maknanya adalah *qitâl*. *Statement* ini perlu dipahami dengan cermat dalam kondisi apa penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut.

Pemahaman yang terlalu liberal dalam memperluas makna jihad menghasilkan makna bahwa setiap amal yang di dalamnya terdapat kesusahpayahan maka bisa dianggap sebagai jihad yang sesungguhnya. Pemahaman ini dapat meniadakan *Qitâl* dalam rangkaian jihad pada hakikatnya pemahaman semacam ini tidak sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya sebagai penafsir Kitab Suci yang paling otoritatif. Juga, argumen yang biasa digunakan untuk membatasi jihad pada khittar harus dipahami dengan hati-hati. Misalnya, Hadis Amr bin Ash tentang seseorang yang berkonsultasi dengan Rasulullah tentang Islam, Iman, Migrasi, Jihad. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah:

وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُفَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقَيْتَهُمْ

*Apakah jihad itu? Muhammad SAW menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya.*

Hadis di atas dan yang senada dengannya, tidaklah menunjukkan *al-hashr*, artinya pembatasan. Dengan demikian, hanya *qitâl* dalam artian “battle” saja. Oleh karena itu, kurang tepat untuk dijadikan *hujjah* bahwa jihad hanyalah *qitâl*. Ungkapan hadis di atas cenderung lebih mirip dengan ungkapan *man al-malâ'ikah? Qâla: Jibril* (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril). Jawaban ini adalah benar, tetapi bukan berarti memberikan batasan bahwa malaikat itu hanya satu, yaitu Jibril. Melainkan masih banyak lagi malaikat-malaikat yang lainnya.

Selain itu, klaim bahwa jihad tidak terbatas pada Kitar diperkuat oleh Sunnah filiyah yang disebutkan dalam kisah pembebasan Makkah. Rasulullah benar-benar berusaha menghindari *qitâl*. Jadi, apakah pembebasan Makkah tidak bisa dianggap jihad tanpa *qitâl*? Jika memang benar ada batasan-batasan pendapat para ulama, penulis menyatakan bahwa definisi ini bukanlah konsensus para ulama.

Sebagaimana definisi jihad yang diungkapkan oleh pemikiran Hanafi, jihad adalah hukum agung yang mengajak orang-orang kafir masuk Islam.

الْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَعَ مَنْ اِمْتَنَعَ عَنِ الْقَبُولِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ

*Jihad adalah menyeru kepada diin yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta.*

Oleh karena itu, pendapat seorang ulama tidak dapat membatalkan pendapat ulama lain kecuali didasarkan pada dalil-dalil yang jelas.

## **B. Jihad menurut Ulama Tafsîr.**

### 1. Makna Jihad

Jihad dan turunannya disebutkan sebanyak 41 kali. Menurut M. Rasyid Riḍha (w. 1935), jihad tidak secara eksplisit berarti perang (*qitâl*), tetapi jihad dapat diartikan sebagai mujâhadah (kesulitan) atau masyaqqah (kesulitan).<sup>1</sup> Menurut Hamka, jihad tidak hanya berarti menghadapi perang atau perang dengan kontak fisik, tetapi berarti berperang siang malam, siang malam, bisa juga diartikan sebagai tekun, sungguh-sungguh, atau waspada. Di sisi lain, menurut Ibn Taimiyyah (w. 1328), jihad mencurahkan seluruh keterampilannya untuk mencapai apa yang dicintai Allah, seperti iman dan perbuatan baik, dan menolak semua yang tidak disukai, seperti kekafiran, kemaksiatan, dan kemaksiatan.<sup>2</sup>

Jihad dapat dilakukan melalui tangan, pikiran, dakwah, hujjah, lisan, pemikiran, disiplin dan kegiatan positif yang melibatkan segala bentuk upaya fisik dan mental. Jihad harus dilakukan secara bersamaan. Mereka yang berjihad atau Muslim pasti menerima salah satu dari dua

---

<sup>1</sup>Muhammad Rasyid Riḍha, *Tafsîr al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1950, vol 2, hal. 230.

<sup>2</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmû'ah al-Fatâwâ li al-Syaikh al-Islâm Taqiyuddîn Aḥmad Ibnu Taimmiyyah*, (t.tp, Dâr al-Fikr, t.t.) Vol 10, hal. 193.

kebajikan yaitu menang sebagai syahid atau mati kemudian masuk surga.<sup>3</sup>

## 2. Jihad periode Makkah

Ayut-ayat jihad secara historis terbagi menjadi dua periode, yang lebih dikenal dengan periode Makkah dan Madinah, atau *Makkiyyah* dan *Madâniyyah*. Ayat-ayat jihad yang diturunkan di Makkah ditandai dengan penggunaan bahasa yang kuat, efektif, beragam, dan gaya percakapan, serta mengandung prinsip-prinsip yang terkait dengan dasar-dasar Islam.<sup>4</sup>

Ayat-ayat yang turun di Makkah yang berkaitan dengan jihad tidak ada satu pun yang berisi tentang seruan untuk berperang, dengan kata lain pada periode ini jihad diartikan dakwah dengan cara berdialog dengan orang-orang Quraisy yang belum memeluk Islam dengan baik sehingga agama Islam dapat diterima dengan baik oleh mereka. Pada umumnya ayat-ayat yang turun di Makkah berisi tentang seruan untuk beriman kepada Allah, dan berjuang dengan Al-Qur'an dan Ilmu pengetahuan untuk mempertahankan keyakinannya dari gangguan kaum Quraisy Makkah. Sedangkan ayat-ayat jihad yang turun di Madinah (*Madâniyyah*) memiliki ciri yaitu ajakan untuk jihad *fî sabilillah* baik dengan mengangkat senjata maupun berjuang dengan harta, yang tujuannya untuk menjaga umat Islam dari gangguan musuh, karena pada saat itu Islam sudah memiliki tatanan organisasi yang harus memerlukan perlindungan atas rakyatnya agar terciptanya sebuah kehidupan yang aman dan tenteram. Perintah berperang pertama kali bukanlah pada awal terbentuknya peradaban Islam di Madinah tetapi perintah untuk berperang turun setelah ada gangguan dari musuh Islam, sehingga umat Islam mampu mempertahankan diri dari serangan dan gangguan mereka. Pada periode ini perintah untuk berjihad, bukanlah berjihad dalam arti perang melainkan bersungguh-sungguh mempertahankan keimanan, berdakwah, dengan senjata melainkan dengan berdakwah menggunakan Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam QS. al-Furqân/5:52:

فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَّجَاهِدُوْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

<sup>3</sup>Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Râ'i wa al-Râ'iyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hal. 72-74.

<sup>4</sup>Muhammad Izzat Darwazah, *al-Tafsîr al-Hadith*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 2000, hal. 126.

*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. (QS. al-Furqân/5:52).*

Menurut Ibnu Katsir bahwa ḍhomir ه yang terdapat dalam ayat di atas kembalinya kepada Al-Qur'an, karena tugas Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk berdakwah dan menyampaikan Al-Qur'an kepada umat manusia.<sup>5</sup> Menurut Abu Hayyan al-Andalusi bahwa ḍhomir ه tidak hanya kembali pada Al-Qur'an saja, perintah jihad dalam ayat di atas tidak hanya berjihad dengan Al-Qur'an tetapi juga dengan Islam, dengan pedang atau dengan tidak menaati mereka.<sup>6</sup> Selain perintah untuk berjihad dengan Al-Qur'an di Makkah, juga diturunkan ayat-ayat dengan menggunakan turunan jihad dalam arti membela keyakinan dengan sungguh-sungguh seperti yang terdapat dalam QS. al-Nahl.

### 3. Jihad Periode Madinah

Pada masa awal Muhammad SAW *hijrah* ke Madinah ayat-ayat tentang jihad masih mengandung makna bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanan. Dalam konteks yang turun di Madinah kata jihad masih bermakna sungguh-sungguh mempertahankan keimanan, melawan hawa nafsu dengan kesabaran, hanya saja dalam fase ini kata jihad sering disandarkan dengan konteks perang. Jihad bermakna melawan hawa nafsu seperti yang terdapat dalam QS. al-Ankabût/29:6 sebagai berikut,

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Dan barangsiapa yang berjihad, Maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. al-Ankabût/29: 6)*

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud jihad dalam ayat-ayat di atas adalah bersabar, selalu taat kepada Allah, melawan hawa nafsu dengan mendurhakai dan mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu agama Allah dengan memerangi musuh-musuh Allah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ismâil Ibnu Kathir, *Tafsîr al-Qurân al-Azhîm*, Bierut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hal. 3014.

<sup>6</sup>Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Baḥru al-Muḥîth*, Bierut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, hal. 464.

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal. 561.

Jihad bermakna bersungguh-sungguh sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Ankabût/29:69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Ankabût/29:69)*

Hamka mengartikan ayat ini untuk mengatakan bahwa Allah memberikan kepada orang-orang yang tauhid, bijaksana, terbuka, ikhlas, dan ikhlas jiwanya, yang selalu bertawakal kepada Allah, dan yang ikhlas dalam jihad, berupa petunjuk jalan. kepada Allah. Anggaphlah itu berarti berjanji. Tetapi Allah telah membuka jalan bagi mereka dan akan menuntun mereka ke sana. Allah selalu bersama mereka.<sup>8</sup>

Jihad yang berhubungan dengan konteks perang sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Taubah/9:41 sebagai berikut,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Taubah/9:41)*

Kata *inkhifâf* merupakan bentuk jamak dari *khaffafa* (ringan) dan *intsiqâl* bentuk jamak dari kata *tsaqala* (berat) kedua sifat ini bisa terdapat pada jasmani dan sifat manusia seperti sehat, sakit, kurus, gemuk, semangat, malas, tua, muda dan bisa juga terjadi pada keadaan manusia seperti sedikit banyaknya harta, ada tidaknya kesibukan, ada dan tidaknya kendaraan seperti kuda dan pada masa klasik kalau masa sekarang bisa berupa jet tempur/tank lapis baja dan lain-lain.<sup>9</sup>

#### 4. *Qitâl* menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Kata *qâtala* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari *qâtala yuqâtilu* yang memiliki makna berkelahi, memusuhi

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar ...*, hal. 51-52.

<sup>9</sup>Al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, hal. 123.

dan memerangi. Kata *al-qitâl* memiliki makna yaitu berperang atau bertempur kata ini biasanya dihubungkan dengan konteks *fî sabîlillâh* ini menunjukkan bahwa perang yang dilakukan oleh umat Islam semata-mata untuk membela agama Allah.

Adapun definisi para ulama klasik tentang jihad secara *syari'* adalah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mendefinisikan:

الْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَعَ مَنْ امْتَنَعَ عَنِ الْقَبُولِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ

*Jihad adalah menyeru kepada diin yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta.*

Mazhab Maliki mendefinisikan:

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ

Berkata Ibnu Arafah: “perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT”.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan:

الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَأْخُودٌ مِنَ الْمُجَاهِدَةِ، وَهِيَ الْمُقَاتَلَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Perang di jalan Allah diambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah*

Mazhab Hambali mendefinisikan:

قِتَالُ الْكُفَّارِ

*Memerangi orang kafir*

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jihad mencakup beberapa aspek:

- 1) Adanya usaha untuk meninggikan Agama Islam dengan mengorbankan nyawa dan harta
- 2) Menyeru untuk masuk dan tunduk kepada agama Islam, dalam artian patuh kepada aturan-aturan Allah.
- 3) Di dalamnya terdapat *qitâl*. Hal ini dilakukan bila mereka mulai menyerang dan umat Islam melakukannya sebagai tindakan preventif.

Secara umum *qitâl* berarti berkelahi melawan seseorang, memusuhi (*adâhu*) dan memerangi musuh (*hârabahû al-adâ*) membunuh, mencampur, menolak kebaikan, menghina, memaki,

melecehkan, atau menghilangkan dahaga dan lapar.<sup>10</sup> Pertama tentang diperbolehkannya berperang, ayat pertama kali turun tentang perang bukan merupakan sebuah perintah untuk berperang namun berupa diperbolehkannya untuk berperang karena pada waktu itu kaum muslimin sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan dalam penindasan yang berkelanjutan sehingga umat Islam diizinkan untuk berperang. Hai ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Hajj/22:39 Sebagai berikut,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَلْقَدِيرُ

*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS. al-Hajj/22:39)*

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa umat Islam ditindas (dianiaya) sehingga diperbolehkan berperang, namun di sini diperbolehkan berperang untuk umat Islam yang diserang terlebih dahulu. Respon yang sesuai. Yang kedua adalah perintah untuk memerangi orang-orang yang berperang, seperti yang terlihat dalam QS. al-Baqarah/2:190 sebagai berikut,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Baqarah/2:190)*

Perintah berperang dalam ayat ini berkaitan dengan menegakkan agama Allah semata, melindungi jiwa umat Islam dari ancaman musuh, dan menegakkan ketentraman dan ketenangan umat Islam dari gangguan musuh. Dia melawan orang-orang yang mencoba menyerangnya. Dalam ayat ini, umat Islam diperintahkan untuk berperang jika musuh ingin menyerang terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Dalam ayat ini, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang mungkin membahayakan mereka, tetapi umat Islam dilarang berlebihan (melampaui batas) seperti membunuh musuh yang tidak berdaya, bunuh wanita, anak-anak, orang sakit, orang tua dan orang lemah lainnya. Bagian selanjutnya masuk ke lebih detail dari bagian 190, QS. al-Baqarah/2:191 sebagai berikut,

<sup>10</sup>Ibrahim Musthafa, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syurûq al-Daûliyyah, vol 2, hal. 715.

<sup>11</sup>Allama Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, 2003, hal. 113.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُفْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفْتَلَوْكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنِ افْتَلَوْكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah, itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Jika *qitâl* hanya diartikan sebagai perang fisik, maka memerangi fitnah lebih penting dari sekedar pertempuran fisik, dan di sinilah fitnah itu, yaitu kemusyrikan terhadap Allah, kemurtadan terhadap umat Islam, penindasan, dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan pemaksaan. Pembunuhan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kehidupan manusia, fitnah adalah kejahatan terhadap hati nurani, pikiran dan pikiran manusia. Mengindoktrinasi seorang pria untuk murtad lebih sadis daripada membunuhnya.<sup>12</sup>

Sedangkan tahapan ketiga yaitu memerangi orang-orang yang kafir supaya taat dan patuh kepada Allah saja, al-Anfal/8:39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

Karena fitnah yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas adalah campur tangan Muslim dan kafir terhadap Islam, maka Allah meminta umat Islam untuk memerangi mereka demi tegaknya Islam dan penghancuran agama palsu. Selain fakta Al-Qur'an, dalam fakta sejarah perkembangan Islam banyak terjadi peperangan baik pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun pada zaman para Sahabat. Arab, sehingga perang tidak dapat dihindari.

Ibn Rusyd (w. 595 H) menjelaskan hukum Jihad dalam bukunya *Bidâyah al-Mujtahid*. Ibnu Rusyd mengatakan pendapatnya adalah

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009, hal. 272.



pendapat mayoritas *fuqaha*, tetapi Abdullah al-Hasan mengatakan bahwa jihad hanya bersifat sukarela (*tathâwu*).<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Katsir, kata *yujâhidu* dalam ayat ini diartikan dengan perang dan tidak harus pergi ke medan perang tetapi dapat dilakukan dengan mendonasikan harta sebagai perlengkapan perang.<sup>14</sup> Menurutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berperang. Karena kita tahu bahwa inilah cara untuk mendekati diri kepada Allah. Jadi kalau ada seruan untuk berperang akan langsung dieksekusi. Tetapi, jika dilihat dengan lebih teliti, ditambahkan kata *bi amwâlihîm wa anfusihîm* sesudah kata *yujâhidu* mengindikasikan bahwa jihad berperang tidak harus dilakukan dalam bentuk angkatan bersenjata, namun bisa juga dilakukan dengan cara menyumbangkan harta guna memenuhi keperluan perang.<sup>15</sup>

Menurut al-Thabari maksud dari “perangilah hai orang muslim, di jalan Allah” dan maksud dari kata “jalan Allah” ialah jalan yang mengantarkan kepada kebenaran, yang mana kebenaran di sini adalah agama Allah yang telah disyariatkan kepada hambanya. Berperanglah menurut apa yang telah ditetapkan kepadamu oleh agama-Ku, dan orang-orang yang murtad darinya sampai mereka taat atau membayar pajak mereka. Serulah dengan kekuatan atau perkataan.” Jika mereka berasal dari kelompok ahli kitab. Dan amanat dalam Firman Allah untuk memerangi mereka yang berperang adalah memerangi orang-orang kafir, bukan mereka yang tidak berperang seperti perempuan dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

Perang pertama yang dilakukan Nabi terhadap para sahabatnya adalah Perang Badar (*yaûm al-furqân*), jumlah umat Islam yang tidak seimbang pada tahun kedua Hijrah, 313 berbanding 1000 orang kafir. Perang Badar menyulut pembalasan di hati kaum pagan dan melancarkan perang besar lainnya, Perang Uhud (*Yaûm al-Hunain*). Perang ini dimenangkan oleh bangsa-bangsa lain.<sup>17</sup>

Peperangan tersebut berlangsung sampai masa Rasulullah, dan setidaknya terjadi 19 sampai 21 perang besar antara Muslim dan non-Yahudi, ada yang mengatakan sebanyak dua puluh tujuh, yang mana

<sup>13</sup>Ibn Rushd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*, diterjemahkan oleh M. Abdurrahman, Semarang: asy-syifa', 1990, hal. 139.

<sup>14</sup>Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân ...*, hal. 377.

<sup>15</sup>Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân ...*, hal. 343.

<sup>16</sup>Al-Thabari, *Tafsîr Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wili Âyah al-Qur'ân*, Beirut: tp, 1994 jilid 1, hal. 516.

<sup>17</sup>Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 286.

Nabi Muhammad SAW memimpin langsung peperangan maupun dengan mengirim para sahabat.<sup>18</sup>

Telah ada sejarah peperangan selama berabad-abad, dan terlepas dari tujuan atau kepentingan tertentu, sejarah Islam tidak hanya melihat perang melawan orang kafir, tetapi juga perang saudara dengan berbagai kepentingan, seperti perebutan kekuasaan dan perselisihan.

Menurut ulama konservatif kontemporer, seperti Abu A'la al Maududi dan Hasan Al-Banna, mereka percaya bahwa jihad adalah bentuk kemandirian untuk mengambil serius penyebab Allah untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. mengerahkan segenap kemampuan kekuatan. Jihad dengan berjuang di jalan Allah adalah kifayah yang jauh untuk kerusakan oleh orang-orang, kafir dan Muslim. Jihad perang hanya untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi dan tidak memiliki batas waktu, sehingga hanya Allah yang disembah dan ditaati.<sup>19</sup>

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer seperti Khaled Abou El Fadhl dan M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa jihad tidak sama dengan *qitâl* (perang). jihad sebenarnya bermakna bersungguh-sungguh dalam berdakwah untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, ketidakamanan, penindasan, pemerasan dan pemaksaan dari orang-orang kafir.<sup>20</sup> Ahli fikih lainnya seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jihad secara harfiah berarti mencurahkan tenaga, menurutnya jihad tidak selalu identik dengan perang, tetapi perang adalah salah satu jalan jihad. Mengenai hukum jihad, menurutnya, itu adalah kifayah wajib, dan jihad (perang) wajib hanya bagi mereka yang mampu berjihad dengan memenuhi tujuh syarat jihad, yaitu: Islam, merdeka, berakal, balig, laki-laki, tidak terpaksa dan tercukupinya nafkah.<sup>21</sup>

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûti, yang mengakui bahwa kini makna jihad sebagai salah satu makna (perang) telah mengakar kuat dan dalam di benak umat Islam maupun non-Muslim. Jika makna jihad disamakan dengan makna *al-qitâl*, *al-harb* dan *al-ghazwah*, dimana semua kata tersebut berarti perang dan perjuangan, maka ajaran jihad dalam Islam, yang sebenarnya banyak mengandung maksud dan tujuan

<sup>18</sup>Gamal al- Banna, *Jihad*, Jakarta: Mata Air Publishing, 2006, hal. 71.

<sup>19</sup>Abu al-Ala al-Maududy, *et.al.*, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, diterjemahkan oleh Mahmud H. Muchtaron. Yogyakarta: Uswah, 2009, 24.

<sup>20</sup>Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terjemahan Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hal. 266-267.

<sup>21</sup>Ibn Rushd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid ...*, hal. 139.

positif. dengan segala variasinya kehilangan maknanya. kandungannya dan sangat berbahaya bagi Islam dan umat Islam itu sendiri.<sup>22</sup>

Al-Qur'an tidak memakai istilah jihad untuk merujuk pada perang, dikarenakan perang mempunyai istilah sendiri yaitu *qitâl* atau *ḥarb*.<sup>23</sup> Argumen ini sangat bertentangan dengan pendapat ulama klasik seperti Ibnu Jarir al-Thabari, al-Qurthubi dan Ibnu Katsir, yang mana mereka menganggap bahwa jihad di dalam Al-Qur'an banyak yang memiliki makna perang, diantaranya: QS. al-Taubah/9: 44.

### C. Periodisasi Makna *Qitâl*

#### 1. Periode Belum Diwajibkan Perang, Tetapi Umat Islam Diizinkan Berperang

Dalam QS. al-QS. al-Ḥajj /22:39, Allah berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَكَدِيرٌ ۖ

*Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.*<sup>24</sup> (QS. al-QS. al-Ḥajj/22:39)

Terjemahan Moderasi: “Diizinkan (menghabisi) bagi orang-orang yang dihabisi, karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Tafsir Ashawi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan tanda diperbolehkannya berperang, karena orang-orang musyrik Makkah sering menjadikan sahabat Nabi, kemudian para sahabat mengadu kepada Nabi tentang perbuatan orang-orang musyrik, kemudian kepada Rasul. Allah menjawab: Bersabarlah karena Aku tidak diperintahkan untuk berperang sampai Muhammad SAW pindah, maka QS. al-Ḥajj/22:39 akan menunjukkan bahwa boleh berperang, ketika ayat ini muncul, kondisi umat Islam menyambut, sehingga umat Islam tidak segera bereaksi terhadap mereka.<sup>25</sup>

An-Nawawi menambahkan, penyiksaan kaum *musyrikîn* ini terjadi, ketika orang-orang *Muhajirîn* ingin berhijrah ke Madinah,

<sup>22</sup>Muhammad Sa'id Ramaḍan al-Bûthi, *al-jihad fî al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1993, hal. 8.

<sup>23</sup>Azyumardi Azra, dkk, *Reformulasi Ajaran Islam: jihad, Khilafah dan Terorisme*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 335.

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2019, hal.467.

<sup>25</sup>Ahmad bin Muhammad Ash Shawi al-Maliki, *Hâsyiah Al-Shâwi alâ Tafsîr al-Jalâlain*, Dâr Al-Ilmi, 2011, juz 3, hal.125.

kaum *musyrik* menahan mereka tidak boleh hijrah ke Madinah, tekanan dan intimidasi itulah yang membuat kaum *Muhajirîn* mengadu kepada Rosulullah, lalu Muhammad SAW mengarahkan mereka agar bersabar terhadap sikap dan tindakan kaum *musyrikîn*, karena Muhammad SAW belum ada perintah untuk melakukan sesuatu sebagai pembelaan diri terhadap mereka.<sup>26</sup>

*Asbâb al-nuzûl* ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan tentang *asbâb al-nuzûl* ayat ini, “ketika Rasulullah SAW diusir dari Makkah, maka Abu Bakar berkata, “Mereka telah mengusir Muhammad SAW mereka sesungguhnya kita kepunyaan Allah, sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya Niscaya akan hancur kaum itu.” Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya: Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Abu Bakar berkata, “Maka tahulah aku sesungguhnya akan ada peperangan.” (Riwayat Ahmad, at-Tirmizi, an-Nasâ’i dan Ibnu Mâjah)

Menurut ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan upaya orang-orang musyrik Makkah untuk mencegah orang masuk Islam, berdakwah dan pergi ke Masjid Agung, menyebutkan perintah untuk melakukan haji dan menawarkan pengorbanan, menjelaskan manfaat apa yang akan mereka terima. mereka yang melakukannya di dunia dan di akhirat Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan sikap yang harus diambil oleh umat Islam terhadap mereka yang mencegah orang meninggalkan jalan Allah, dalam ayat berikutnya Allah mengizinkan orang-orang beriman untuk berperang melawan para penindas dan Allah berjanji untuk menawarkan bantuan-Nya.

Dalam QS. al-Ĥajj/22:39 itu memungkinkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir ketika mereka melakukan kejahatan di bumi, menganiaya orang-orang beriman dan menentang agama Allah.

Sejak Muhammad SAW menyampaikan risalah dan dakwahnya kepada kaum Quraisy, sikap musyrik Makkah terhadap Muhammad SAW dan para sahabatnya kemudian berubah. Pada awalnya, mereka melihat Muhammad sebagai orang yang dapat dipercaya, adil yang dapat menyelesaikan masalah di antara mereka dengan adil. Namun setelah Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, mereka mengancam, menghina dan melakukan tindakan yang merugikan Muhammad SAW, para sahabatnya, dan lainnya. Suatu ketika mereka juga melemparkan kotoran hewan kepada Muhammad SAW dan

---

<sup>26</sup>Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Marah Labîd, li Kasyfî Maknâ Al-Qur’ân al-Majîd*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, Jilid 3, hal.74.

menganiaya para sahabat sehingga penderitaan Muhammad SAW dan para sahabat hampir tak tertahankan.

Para sahabat pernah mengatakan hal ini kepada Muhammad SAW dan meminta restunya agar mereka bisa membalas perbuatan orang-orang kafir. Rasulullah berusaha menenangkan dan menghibur hati para sahabatnya, karena tidak ada tanda atau ayat dari Allah untuk melawan dan membela diri.

Penderitaan itu semakin hari semakin berat, dan untuk menghindari konflik dengan orang-orang kafir, kaum muslimin telah bermigrasi beberapa kali agar tidak menakut-nakuti mereka, seperti migrasi ke Habasyah, Thaif, di mana Rasulullah dan para pengikutnya teman akhirnya pergi bersama. pindah ke Madinah.

Ketika kaum Muslim berhijrah ke Madinah, diturunkan ayat-ayat yang memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi orang-orang yang menganiaya kaum beriman dan berusaha menghancurkan agama Islam.

Ayat ini adalah ayat pertama yang diwahyukan terkait dengan urutan pertempuran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa umat Islam diberi izin untuk berperang ketika perang adalah satu-satunya solusi untuk kesulitan yang tidak bisa lagi diatasi. Dengan kata lain: perang ini diperbolehkan untuk membela diri dan untuk melindungi dan membela firman Tuhan.

Sungguh, Allah SWT melindungi dan membela orang-orang yang beriman, tanpa perang, kesengsaraan dan penderitaan. Namun Tuhan ingin menguji hati hamba-hamba-Nya yang setia melalui ketekunan dan kesabarannya dalam menghadapi rintangan, ketaatan dan ketaatan dalam pemenuhan perintah-perintah Tuhan. Kenyataannya, tidak sedikit orang yang awalnya dianggap beritikad baik, namun setelah melalui sedikit percobaan, mereka menjadi tidak setia lagi. Dengan perintah Jihad, orang-orang mukmin memiliki kesempatan untuk membela diri dan menunjukkan martabatnya bahwa mereka tetap teguh dan kuat dalam menjalankan ajaran Rasulullah.<sup>27</sup>

Hamka menjelaskan tafsir QS. al-Hajj/22: 39 dengan menyebutkan masa lalu bahwa ibu Ammar bin Yasir meninggal karena operasi leher. Bilal dikeringkan di padang pasir dan dihancurkan dengan batu. Ammar bin Yasir dipukuli. Begitu juga Abu Zar al-Ghifari. Sejarah memberitahu kita bahwa pembunuhan Muhammad SAW sendiri akhirnya dibahas. Namun, mereka berpikir

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jakarta: Widya Cahaya, jilid 6, 2011, hal. 413-416.

bahwa mengakui bahwa Tuhan itu satu adalah salah. Oleh karena itu, perang yang dihadapi umat Islam adalah karena ketidakadilan, mereka hanya dianiaya. Itulah sebabnya umat Islam, merasa kuat, memiliki hak untuk membela diri. *Dan sesungguhnya Allah dapat menolong mereka* (akhir ayat 39).

Akhir dari ayat ini juga merupakan jaminan bahwa orang beriman tidak boleh ragu-ragu setelah mendapat izin untuk membela diri. Hamka meyakinkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa siap melindungi dan membantu mereka saat mereka dianiaya. Orang-orang musyrik menganggap mereka bersalah karena mereka menyembah Allah SWT. Nasib mereka sama dengan *Ashâb al-Ukhdûd*.

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

*Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang itu, hanyalah karena orang-orang percaya kepada Allah Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.* (QS. al-Burûj/85:8)

Setelah itu, Allah kembali menjelaskan dasar pemberian izin untuk membela diri. Setengah melindungi orang berarti orang sudah menjadi kebiasaan di dunia ini, yang kuat sering ingin menindas yang lemah. Atau orang yang terpengaruh oleh nafsunya tidak mau tunduk pada jalan yang benar. Mereka membenci semua upaya untuk mendekati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan untuk membela diri ketika pihak yang dianggap kuat ingin bertindak sewenang-wenang.

Dari sini jelas bahwa agama tidak bisa jujur dan pasti tanpa dukungan kekuasaan. Dalam ayat yang ditafsirkan, jelas bahwa jika perlindungannya tidak kuat, maka ibadah pasti akan dirobuhkan dan dihancurkan. Jadi ikutilah dalam ayat ini. Jika perlindungan tidak kuat, layanan keagamaan akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan jahat.

Hamka mengutip Sayyid Quthbi dalam bukunya “Tafsir” “Sesungguhnya energi jahat dan kesesatan selalu bekerja keras di muka bumi ini”. Kekaburan antara yang baik dan yang buruk, antara petunjuk dan kesalahan, tiada hentinya. Sejak Tuhan menciptakan manusia di bumi, telah terjadi pertarungan sengit antara kekuatan untuk percaya kepada Tuhan dan untuk melawan Tuhan.

Kejahatan yang selalu menyerang, kejahatan yang selalu ingin menggunakan senjata dan mengambil keuntungan. Dia memukul tanpa ampun. Dia menang tanpa kesempatan. Jika dia disesatkan, kejahatan akan mencoba mengalahkannya. Ketika dia menemukan kebenaran, tetapi si jahat masih mencoba untuk menghancurkannya.

Oleh karena itu, iman, kebenaran dan kebaikan harus ada untuk melindunginya dari serangan yang tidak terduga, untuk melindunginya dari fitnah, untuk melindunginya dari tersandung duri atau jatuh ke dalam perangkap beracun.

Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin membiarkan iman, kebenaran dan kebaikan berjuang untuk membela diri dari serangan kejahatan dan kebatilan tanpa senjata dan perlindungan. Tuhan tidak mengizinkan perlindungan hanya bertumpu pada kekuatan iman di dada, dan kemurnian kebenaran dalam jiwa yang murni, atau urat-urat kebajikan yang terdalam di hati sanubari. Kesabaran ada batasnya. Tidak ada akhir dari penderitaan. Tuhan mengetahui isi hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan tidak membiarkan orang percaya menjadi korban serangan nafsu jahat. Hamka menekankan kesimpulan ayat 38, yaitu jika masih lemah, latihlah diri untuk menderita. Mengejar musuh tidak meninggalkan jejak.

Tuhan melindungi orang percaya. Ketaatan pada waktu seperti itu juga termasuk dalam kerangka strategi pertempuran. Ketika tampaknya siap, izin Tuhan diperlukan untuk mengusir serangan kekuatan jahat. Ini dijelaskan dalam QS. al-Hajj/22:39.<sup>28</sup>

## 2. Periode Dianjurkan Perang dengan Orang yang Memusuhi dan Melawan dengan Peperangan Saja

Dalam QS. al-Baqarah/2:191 Allah berfirman:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ

*Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. demikianlah balasan bagi orang kafir.*<sup>29</sup> (QS. al-Baqarah/2:191)

Terjemahan Moderasi:

<sup>28</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar ...*, hal. 4695-4703.

<sup>29</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya ...*, hal. 38.

Dan hancurkan mereka di tempat Anda menemukannya, dan usir mereka dari tempat mereka mengusir Anda. Dan penistaan itu lebih kejam dari kehancuran, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah pahala orang-orang kafir.

Disebutkan dalam Al-Qur'an dan Tafsir Kementerian Agama bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi mereka di mana pun mereka berada, baik di tanah yang halal maupun yang haram (di dalam dan sekitar Makkah). Kota Makkah disebutkan sebagai tanah terlarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا أَلْبَلَدَ حَرَمَةَ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ وَمِمَّ يَجِلُّ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّمَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعْضُدُ شَجَرَهُ وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهُ. فَإِنَّ أَحَدًا تَرَخَصَ بِقِتَالٍ كَانَ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَمَا يَأْذَنُ لَكُمْ (رواه البخاري)

*Dari Ibnu 'Abbas disebutkan bahwa Rasulullah pada hari pembebasan kota Makkah bersabda, bahwa negeri ini menjadi tanah haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Tidak pernah dihalalkan kecuali pada saat di siang hari ini dan saat itu ialah saatku ini. Tanah haram Makkah itu menjadi tanah haram sampai hari kiamat tidak boleh dicabut tanam-tanaman dan tidak boleh dirusak padang luasnya. Jika ada seorang diperkenankan berperang di Makkah dengan alasan bahwa Rasulullah pernah melakukan serupa itu, katakanlah kepadanya, bahwa Allah mengizinkan hal itu kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kamu. (HR. al-Bukhari)<sup>30</sup>*

Alasan mengapa orang-orang beriman diperintahkan untuk mengusir orang-orang musyrik dari Makkah adalah karena orang-orang musyrik mengusir mereka, dan kehadiran orang-orang musyrik di Makkah (tanah terlarang) dikhawatirkan akan kemurnian iman dan akan menyebabkan serangan yang lebih berbahaya. bagaimana berperang di negara terlarang. Penafsiran Kementerian Agama terhadap kata penistaan adalah penganiayaan terhadap kaum musyrik terhadap umat Islam melalui deportasi, penyiksaan, penyitaan harta

<sup>30</sup>Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Kairo: Dâr al-Taqwâ, 2012, hal. 200.



benda dan pencegahan pelaksanaan ibadah, dan lainnya. Ketika ini terjadi, orang-orang percaya diperintahkan untuk menanggapi dengan perang juga.

Demikianlah pahala yang harus diberikan kepada orang-orang musyrik, tetapi ketika orang-orang musyrik berhenti berperang dan akhirnya beriman, mereka tidak boleh diganggu, karena hal-hal yang membuat mereka berperang tidak ada lagi, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk mendistribusikan kebijakan keadilan kepada orang-orang musyrik, jika dapat dilacak dalam sejarah, meskipun mereka tertindas, mengusir kaum muslimin sampai mereka hijrah ke Madinah, masa bahagia ketika kaum muslimin makmur, maju, dan mereka memiliki banyak pengikut, tetapi Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan langsung, perang atau bahkan pengusiran, ayat ini menerapkan konsep moderasi, yaitu jika mereka menghentikan perang, terutama jika mereka ingin percaya, maka tidak ada alasan untuk memerangi mereka, Tuhan Maha Pengampun, Sebesar Apapun Dosanya, Jika Tuhan Mengampuni, Tentu hamba-Nya dihimbau untuk menjadi orang yang pemaaf, tidak ada balas dendam, tidak ada alasan, sekalipun umat Islam menang, tujuan agama hanyalah menunggu sampai mereka kembali ke Islam tanpa paksaan, patriotisme dan pengampunan Nabi dan orang-orang beriman membuat mereka heran dan memeluk Islam dengan iman dan kesadaran penuh.<sup>31</sup>

Quraish Shihab menambahkan tafsir Kementerian Agama di atas, sangat cocok bagi umat Islam yang tertindas, yang hartanya disita, dipisahkan dari kerabatnya dan diusir dari tanah pertumpahan darah, bahkan karena iman dan keyakinannya bahwa membunuh dan Tuhan diperbolehkan pengusiran, tetapi tetap saja terjadi Shihab, jagalah kesucian dan kehormatan Masjidil Haram dengan sebaik-baiknya. Pernyataannya adalah bahwa Anda tidak boleh melawan apalagi membunuh mereka di Masjid al-Haram. kecuali mereka berkelahi dengan Anda di tempat itu.

Luar biasa, jika ada amarah, amarah, keterkejutan dalam perilaku orang musyrik selama ini, firman Allah: jagalah kesucian Masjidil Haram, peliharalah akhlak mereka, apa kata dunia ketika umat Islam begitu marah, memarahi tingkah laku kaum musyrik selama ini, padahal mereka tahu bahwa agama yang dibawa Muhammad SAW mengalahkan mereka. Perintah untuk menahan diri, perintah untuk tidak berperang, pengusiran ini membuat kota Makkah

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*..., hal. 288-289.

benar-benar aman sampai sekarang. Setelah pandemi, jutaan orang berbondong-bondong ke sana untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Setelah haji kemarin, *alḥamdulillâh* umroh sudah mulai dibuka dan akan kembali diisi oleh jutaan umat Islam dari seluruh dunia.<sup>32</sup>

### 3. Periode Perintah Jelas untuk Memerangi Kaum *Musyrikîn* Makkah

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anfâl/8:39 sebagai berikut,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Anfâl/8:39)*<sup>33</sup>

Terjemahan Moderasi:

*“Dan lawanlah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. jika mereka berhenti (tertutup dari hidayah Allah), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”*

Al-Qur’an dan tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwa Allah menyalakan semangat juang orang-orang beriman. Pernyataan Tuhan dalam ayat ini adalah bahwa jika orang-orang musyrik terus menolak seruan untuk mengakhiri permusuhan, Tuhan akan memerintahkan Rasulullah dan para pengikutnya untuk memerangi mereka agar tidak ada lagi fitnah yang mengganggu umat Islam dan agama mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi rasa takut dan cemas yang mencengkeram hati seseorang ketika masuk Islam. Ini adalah jaminan bagi orang-orang bahwa mereka bebas untuk memeluk suatu agama dan mempraktikkan syariatnya. Kebebasan hal serupa Allah berikan kepada kaum *musyrik* tanpa ada gangguan, penganiayaan dari kaum muslimin. Mereka bebas beragama sejatinya mereka pun memberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Ultimatum ini Allah sampaikan, sebagaimana penulis sampaikan periodisasi makna *qitâl* di atas, maka

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, hal. 507-508.

<sup>33</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya ...*, hal. 245.

periodisasi yang ketiga ini adalah ultimatum terakhir, apabila mereka masih saja memerangi bahkan membunuh kaum muslimin.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:256 sebagai berikut,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (QS. al-Baqarah/2:256)*

Kemudian Allah memberikan opsi sekali lagi kepada orang-orang *Musyrikîn* bahwa apabila mereka menghentikan kekafiran dan permusuhan, maka Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan, dan akan memberikan balasan kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka.

Rasulullah bersabda:

*“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mengucapkan “Laa Ilaaha illallah”. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dari tindakanku, terkecuali karena ada alasan yang benar, sedang perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Azza wa Jalla”.* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Perintah perang ini merupakan jalan terakhir, maka dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya, tim penulis menutup dengan mencantumkan QS. al-Nahl/16:125 sebagai ayat Moderasi dalam mencari solusi terhadap tafsiran ayat diatas, yang dikhawatirkan dimaknai secara tekstual, karena terjemahannya seakan-akan memerintahkan untuk berperang.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan Hikmah) dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui*

*siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl/16:125)*<sup>34</sup>

Wahbah Zuhaili menguatkan dalam tafsirnya, perintah membunuh dalam ayat ini, sepertinya ia merujuk terhadap hadis Muhammad SAW yang diriwayatkan imam Baihaqi dari Zuhri bahwa Rasulullah bersabda “tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah arab, yakni Makkah. Makna fitnah dalam ayat ini ia tekankan pada pemahaman kemusyrikan, artinya orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, dan bumi Makkah dihuni satu agama.

Keterangan lebih lanjut, Zuhaili juga tidak menutup mata dengan pemahaman moderasi bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, ia mengutip QS. al-Baqarah/2:256, “*tidak ada paksaan dalam beragama.*” Diujung tafsiran ayat ini, Zuhaili menegaskan bahwa apabila orang-orang kaum *Musyrikîn* berhenti dari rencana membunuh kaum muslimin, maka hentikan pembunuhan atau peperangan karena Allah yang menolong, jangan takut tidak ada yang menang selain pertolongan Allah.<sup>35</sup>

## **D. Konsekuensi Pemahaman Tekstual Dan Pemahaman Kontekstual**

### **1. Makna Tekstual**

Pendekatan untuk memahami *nash* (teks), khususnya Al-Qur’an dan Hadist, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual didefinisikan sebagai pendekatan penelitian teks/tekstual yang menjadikan teks/vokalisasi tekstual sebagai objek. Pendekatan ini menekankan pada analisis aspek kebahasaan dalam memahami suatu bagian/teks.<sup>36</sup> Pendekatan tekstual terhadap teks-teks Al-Qur’an ini dicapai dengan memperhatikan keakuratan teks editorial dan kerangka tekstual ayat-ayat Al-Qur’an. Ulama Salafi kebanyakan menggunakan pendekatan ini dalam menafsirkan Al-Qur’an, mengutip pendapat ulama terkait makna Hadis atau ucapan yang diteliti.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., hal. 383.

<sup>35</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*..., hal. 339-340.

<sup>36</sup>M Solahudin, “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 116

<sup>37</sup>Al-Qashabi Mahmud Zalath, *Mabâhith fî Ulûm Al-Qur’ân*, Dubai: Dâr al-Qalâm, 1987, hal. 23.

Demikian pula pendekatan tekstual terhadap hadis dilakukan dengan menganalisis keakuratan sabda Nabi dalam mushaf dimana Muhammad mendapat keistimewaan dari Allah dengan Jawami 'Al-Kalim, yang sedikit kata tetapi mencakup makna yang luas. Penafsiran teks mengarah pada pemahaman teks/teks itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan situasi di mana teks/teks itu lahir atau tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial budaya yang bersangkutan. Kesan yang ditimbulkannya mengarah pada pemahaman yang sempit dan kaku sehingga sulit diterapkan saat ini dan umumnya sulit diterima. Praktik penafsiran dalam perlakuan tekstual menghadirkan makna zahir atau luar.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, secara tegas, hanya kelompok tekstual yang dapat menghasilkan makna sempit dan kaku yang bahkan tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu. Di sisi lain, kelompok yang berfokus pada pendekatan kontekstual dengan mengabaikan makna teks dapat masuk dalam kategori interpretasi terlarang *bi al-Ra'yi al-Madzmu'm*.

Pendekatan Tekstual Kajian Tafsir merupakan upaya memahami makna tekstual ayat-ayat Alquran. Dengan demikian, teks dapat dipahami sebagai fiksasi atau pelebagaan wacana lisan tertulis. Penggunaan kata teks dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara sederhana sebagai tulisan yang sampai kepada umat sebagai pembacanya. Masalah lain adalah bahwa teks atau firman Allah tidak terbatas pada kata-kata yang tercatat dan tertulis dalam manuskrip, tetapi alam semesta ini juga merupakan tanda yang jika ditelusuri, menunjukkan adanya realitas lain yang tidak dapat dibayangkan.<sup>39</sup>

Di sisi lain, pendekatan tekstual berfokus pada pembahasan tata bahasa teks, sehingga analisis yang digunakan adalah model refleksi (teks) untuk praktik (konteks). Dalam hal ini, terjadi dikotomi makna dalam konteks penerapan teks. Pengalaman sejarah dan budaya komentator dengan pembaca tidak relevan. Teori ini didukung oleh penegasan bahwa Al-Qur'an sebagai teks suci itu sendiri sempurna. Pendekatan realitas ke teks dalam studi Al-Qur'an telah menjadi sangat diperlukan dalam mengejar integrasi ilmiah.<sup>40</sup>

Tokoh tekstual seperti dalam tafsir karya As Sa'di, dalam kitab *Taisir al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, dalam

<sup>38</sup>M Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an" ..., hal. 116

<sup>39</sup>Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 132-135.

<sup>40</sup>Syahrullah Iskandar, "Studi Al-Qur'an Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung," dalam *jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, No. 1 Tahun 2016, hal. 87.

menafsirkan QS. al-Baqarah/2:210 dengan menjelaskan makna awan secara zahir, Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari Kiamat) dalam naungan awan...” beliau berkata, “Ayat ini dan semisalnya merupakan dalil bagi *mazhab Ahlussunnah Wal Jama’ah* yang menetapkan sifat-sifat *Ikhtiyâriyyah* seperti *Istiwa`*, *nuzûl* (turun), *maji`* (datang) dan sifat-sifat lainnya yang telah diberitakan Allah mengenai diri-Nya dan juga diberitakan oleh Rasul-Nya. Mereka menetapkan hal itu semua sesuai dengan kondisi yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa melakukan pemahaman *Tasybîh* (penyerupaan) ataupun *Tahrîf* (pengubahan) berbeda dengan yang dilakukan oleh kelompok *al-Mu’aththilah* (yang mendisfungsikan sifat-sifat Allah) dengan beragam orientasi mereka seperti *Jahmiyyah*, *Asy’ariyyah* dan semisal mereka yang menafikan sifat-sifat tersebut dan yang karenanya mentakwil ayat-ayat dengan takwil-takwil yang tidak pernah disyariatkan Allah.<sup>41</sup>

Contoh lain dalam QS. Thaha/20:5 ia menafsirkan *istiwa* dengan istilah bersemayam kata ‘*arsy*’ ditafsirkan secara tekstual ‘*arsy*’ tanpa menjelaskan secara panjang lebar maksud kata ‘*arys*’ tersebut, sesuai mazhab teologinya, bahwa ia menjelaskan ayat-ayat *mutasyabihât* dengan makna asal tanpa memberi ruang untuk di takwilkan.<sup>42</sup>

## 2. Makna Kontekstual

Pendekatan kontekstual terhadap kajian Al-Qur’an dapat dipahami dengan pendekatan yang tidak hanya melihat pada keumuman pernyataan, tetapi lebih dipengaruhi oleh latar belakang turunya ayat tersebut. Selain itu, teks/naskah harus dipahami sesuai dengan sosial budaya masyarakat tempat teks/naskah itu lahir. Karena jarang ditemukan kesalahan dalam memahami teks/*nash*, ketika teks dipahami secara keseluruhan tanpa mengaitkan latar belakang sosial budaya atau kesalahan seseorang, ketika tidak mengetahui apa sebenarnya teks/*nash* itu.

Secara linguistik, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu *context*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “konteks”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya memiliki dua arti: 1) Bagian dari keterangan atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah

---

<sup>41</sup>Jumal Ahmad, “Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di Pengarang Tafsir As-Sa’di”, dalam *Jurnal Islamic Character Development*, Agustus 2013.

<sup>42</sup>Abdullah Rahman bin Nashir As-Sa’di, *Taysîr Al-Karîm Al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm Al-Mannân*, Riyadh: Dâr ibn Hazm, cet. 2, 2002, hal. 584.

kejelasan. 2) Situasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.<sup>43</sup> Memahami bahwa konteks menggambarkan bagian atau situasi yang terkait dengan kata/frasa sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata/frasa.

Konteks adalah situasi terjadinya peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan penciptaan teks; sedangkan kontekstual berarti berkaitan dengan konteks tertentu. Terminologi kontekstual sendiri memiliki beberapa definisi, menurut Noeng Muhadjiri ada tiga pengertian makna kontekstual yang berbeda, yaitu: 1) upaya memahami makna yang berbeda untuk mengantisipasi peristiwa terkini yang biasanya muncul; 2) makna yang melihat masa lalu, masa kini dan masa depan; di mana sesuatu dilihat dari segi sejarah masa lalu, makna fungsional sekarang dan prediksi makna penting di masa depan; dan 3) menunjukkan hubungan antara pusat (*central*) dan tepi (*periferi*).<sup>44</sup> Makna sentralnya adalah teks Al-Qur'an dan ujungnya adalah penerapannya. Lebih jauh, makna periferal ini juga berarti mensubordinasikan Al-Qur'an ke pusat moralitas.

Pendekatan kontekstual tidak hanya mengkaji asbâbun nuzl, tetapi juga mengkaji latar belakang sosiologis-antropologis masyarakat tempat diturunkannya Al-Qur'an. Dalam hal ini, Amin Al-Khuli (1895-1966 M) dan Fazlur Rahman (1919-1988 M), meskipun keduanya belum menghasilkan tafsir, keduanya merupakan figur yang layak di antara banyak ulama yang membutuhkan. Menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan dan menelaah konteks atau aspek ekstratekstual yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan turunnya Al-Qur'an. sebuah ayat yang berlatar belakang sejarah, geografis, sosial budaya, hukum kausalitas, dan lain-lain.<sup>45</sup> Oleh karena itu, kajian kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an erat kaitannya dengan pemahaman *asbâb al-nuzûl* al-Ayat. Meskipun pada kenyataannya tidak semua ayat memiliki asbâbun nuzl, yang menjadikan ayat tersebut bersifat umum atau khusus. Dengan demikian, mengetahui keadaan yang menyebabkan turunnya sebuah ayat Al-Qur'an,

---

<sup>43</sup>Kemdikbud, "KBBI Daring," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konteks>. Diakses pada 07 Oktober 2022..

<sup>44</sup>Muhammad Solahudin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Dalam Tafsir Al-Kashshaf," dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, no. 1 2016, hal. 116–117.

<sup>45</sup>Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 107-110.

seseorang dapat dengan mudah menentukan apakah ayat tersebut dapat dipahami melalui pendekatan tekstual atau kontekstual.

Salah satu contoh kitab tafsir yang tergolong menggunakan pendekatan tekstual adalah tafsir tematik Al-Qur'an tentang hubungan sosial umat beragama Majelis Tarjih dan perkembangan pemikiran Islam dalam PP. Muhammad. Seperti yang dikemukakan Syafi'i Ma'arif, buku tafsir diciptakan untuk menjawab ketakutan dan pemikiran masyarakat Indonesia yang semrawut dalam hubungan antaragama. Harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa hilang atas nama agama. Tafsir menjelaskan bahwa perbedaan dan keragaman agama adalah sunnatullah dan keniscayaan yang harus terjadi. Tafsir lebih lanjut menyatakan bahwa setiap pemeluk agama harus menyadari ajaran kitab suci untuk refleksi dan pemahaman dalam hal moralitas, pendidikan, teologi dan hukum. Kitab tafsir ini juga dapat dikelompokkan sebagai reaksi dan refleksi dari kekacauan situasi dan berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut hemat penulis, kitab tafsir merupakan salah satu solusi bagaimana ajaran alkitab dapat menyebarkan benih-benih cinta dan perdamaian di nusantara ini, bahkan kitab suci jarang digunakan hanya sebagai sarana untuk melegitimasi tindakan kekerasan, anarki, nalar politik yang vulgar dan kelanjutan kekuasaan otoriter.

Contoh tafsir lain yang menggunakan pendekatan kontekstual adalah kitab tafsir Syu'bah Asa dalam terang Al-Qur'an, Tafsir Ayat-ayat Sosial dan Politik. Ciri khas dari tafsir adalah bahwa setiap ayat disajikan dan dipindahkan dalam peristiwa, waktu dan tempat di mana ia berada, dalam menanggapi peristiwa yang terjadi.<sup>46</sup> Sisi lainnya bahwa setiap ayat menurutnya merupakan cahaya yang menyoroti kejadian-kejadian yang sedang *update* dan populer di dalam ruang sosial keindonesiaan. Karenanya Syu'bah merupakan tokoh pemerhati Islam yang berupaya membaca dan mengikuti lajunya zaman -yang terkadang tidak lagi bersahabat- dari sudut pandang Al-Qur'an. Karenanya Kuntowijoyo, menyebut buku tafsir tersebut sebagai tafsir yang sesuai dengan jiwa-zaman.<sup>47</sup>

Misalnya, di mana Shu'bah mencoba menceritakan dengan jelas peristiwa dan subjek sebagai peserta dalam acara tersebut. Ketika Shu'bah menjelaskan QS. al-Nisa/4:49-50, ia menarik isi ayat tersebut ke dalam konteks kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, redaktur Harian Bernas Yogyakarta. Shu'bah percaya bahwa bahkan

---

<sup>46</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar dalam Syu'bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia, 2000, hal. ix.

<sup>47</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar dalam Syu'bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur'an ...*, hal. x.



seorang penjahat tidak dapat dirampas haknya karena itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi; termasuk hak atas pengadilan yang adil dan asas praduga tak bersalah. Di sini ia mengangkat kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, yang menurut Syu'bah menunjukkan tanda-tanda proses perencanaan di mana Dwi Sumadji dipaksa sebagai tersangka.

Shu'bah sangat jelas dalam menceritakan kejadian ini. Ia dengan gamblang menceritakan tiga pokok penting peristiwa itu, yakni: Udin, Sri Roso Sudarmo dan Dwi Sumadji alias Iwik, yang dipaksa menjadi tersangka dalam kasus fiktif.<sup>48</sup>

Contoh lain, Syu'bah menjelaskan gaya interpretatifnya melalui pendekatan komunikatif, menerapkan proses objektifikasi, yaitu membangun wacana di mana cerita menjadi tetap dan jelas. Seperti ketika Shu'bah menjelaskan QS. al-Baqarah/2:183, sebuah ayat populer yang menjelaskan tugas dan tujuan puasa selama bulan Ramadhan, dia mengaitkan puasa dengan perubahan perilaku sosial. Menurut Syu'bah, ibadah dan tumbuhnya pamor Islam di Indonesia yang terjadi sejak dua dekade terakhir, tidak ada kaitannya dengan ketimpangan sosial.

Puasa seolah-olah hanya ritual yang tidak mempengaruhi sifat sosial. Maksud puasa pada ayat di atas adalah agar pelaku kejahatan menjadi lebih takwa, terjemahan takwa adalah *wara'* yaitu sikap menjauhi tersangka, terutama yang haram, sedangkan realitas sosial menunjukkan kasus suap dalam berbagai bentuk dan bentuk. pembuatan KTP, korupsi dan suap. Hal ini menunjukkan bahwa pesan moral Al-Qur'an tentang tujuan puasa tidak dapat diwujudkan dalam realitas sosial.<sup>49</sup>

Syu'bah dalam kitab tafsir mencoba memosisikan Al-Qur'an seperti kritik sosial. Saat menulis tafsir, masyarakat Indonesia dituntut untuk memperbaiki diri, memperbaiki sistem ekonomi, pranata sosial, penegakan hukum, sistem pendidikan dan hukum. Tafsir Shu'bah ini bergerak dari praktis ke reflektif. Oleh karena itu, ketika kita membaca suatu interpretasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kita harus cermat mencari ciri-ciri umum dalam suatu pernyataan tertentu. Jika kita melihat kitab tafsir Syu'bah ini, kita dapat berargumentasi bahwa penafsiran dengan pendekatan kontekstual ini merupakan bentuk politisasi Al-Qur'an.

---

<sup>48</sup>Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Sosial: Syu'bah Asa dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia," dalam *Jurnal Maghza*, Vol.1 No.2, Desember 2016, hal. 77.

<sup>49</sup>Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Sosial: Syu'bah Asa dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia" ..., hal. 78.

Namun, yang utama adalah memahami bahwa jika kritik sosial berdasarkan ajaran Al-Qur'an dianggap (diduga) mempolitisasi Al-Qur'an, tentu saja Al-Qur'an hanya dokumen pasif, membaca tanpa menelaah maknanya, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan perilaku yang sebenarnya. Jika difahami lebih dalam, justru inilah kekuatan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memenuhi tantangan zamannya, karena teks Al-Qur'an selalu valid dan selalu ada. harmoni dalam kritik sosial, baik dalam proses maupun dalam kenyataan. Akhirnya Kekuatan nilai-nilai dan ajaran Al-Qur'an dapat dipengaruhi oleh pendekatan yang berbeda, tanpa memesan dan memilih siapa yang harus mendekatinya.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang teks dan konteksnya tidak pernah berubah, meskipun orang yang mendekatinya, mempelajarinya dan menafsirkannya, dari berbagai latar belakang dan nuansa ilmiah. Di sinilah letak kekuatan dan keajaiban Al-Qur'an, yang tidak pudar seiring waktu. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menekankan kepada umat Islam pentingnya menjunjung tinggi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta menahan diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan sumber ajaran Islam di atas.

Istilah konteks tampaknya menargetkan klaim tersebut. Konteks yang dimaksud di sini adalah situasi dan keadaan yang melingkupi pembaca. Jadi kontekstual berarti hal-hal yang berhubungan atau berhubungan dengan konteks pembaca. Dalam kamus *Al-Mawrid* (Inggris-Arab), *context* diartikan dengan: 1) *Al-qarinah* (indikasi) atau *siyaq al-kalam* (kaitan-kaitan, latar belakang "duduk perkara" suatu pernyataan); 2) *bi'ah* (suasana) *muhiid* (yang meliputi). Kontekstual didefinisikan oleh *qarini*, *mutawaqqif 'ala Al-qarinah* (memperhatikan referensi). Menurut pendapat Noeng Muhadjiri, istilah kontekstual sekurang-kurangnya mengandung tiga makna: (1) Upaya-upaya yang signifikan dalam pencegahan masalah-masalah saat ini, yang biasanya bersifat mendesak, sehingga makna kontekstual identik dengan makna situasional; (2) makna, yang melihat hubungan antara masa lalu, masa kini dan masa depan; dimana sesuatu dilihat dari segi makna historis di masa lalu, makna fungsional di masa sekarang, dan makna prediktif di masa depan (dianggap bermakna); dan (3) membangun hubungan antara teks Al-Qur'an dan penerapannya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, dapat dengan mudah dipahami bahwa interpretasi kontekstual adalah suatu paradigma berpikir dengan cara,

---

<sup>50</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 263- 264

metode dan pendekatan yang berorientasi pada konteks suasana yang mengandung teks. Dengan kata lain, istilah “kontekstual” biasanya merujuk pada suatu aliran atau cara pandang yang terkait dengan dimensi kontekstual, yang tidak hanya didasarkan pada makna eksternal teks (sastra), tetapi juga mencakup dimensi sosio-historis teks. (literatur). teks teks dan partisipasi subjektif penerjemah dalam kegiatan tersebut.<sup>51</sup> Salah satu faktor yang digunakan dalam penafsiran kontekstual Al-Qur’an adalah memahami lingkungan di mana wahyu itu terjadi. Hal ini memberikan arah pada pengaruhnya, juga merupakan pedoman penafsiran dan memungkinkan ayat tersebut diterapkan dalam situasi sosial yang berbeda.

Demikian pula dalam memahami hadis, mengetahui latar belakang nabi yang menyampaikan hadis jarang memudahkan untuk memahami teks/teks hadis. Oleh karena itu, perspektif sosio-historis ayat tersebut menjadi syarat dalam penafsiran Al-Qur’an dan periwayatan hadis, terutama dalam penerapannya pada berbagai perbedaan kondisi manusia dan zaman. Lebih jauh lagi, tanpa berusaha memahami Al-Qur’an dan Hadis dalam konteks historisnya, mustahil memahami makna sebenarnya dari keduanya. Padahal, konteks ayat atau yang biasa disebut ketika mempelajari tafsir dengan *siyaq* (bukan hanya alasan turunnya ayat tersebut). Dalam kajian Al-Qur’an, sebenarnya ada begitu banyak bentuk *siyâq* atau konteks, yaitu:

- 1) *Siyâq Makâni*, yaitu konteks tempat dan kedudukan ayat dalam surat. Benar-benar mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lafaz dengan melihat apakah ayat sebelumnya (*sibaq*) dan apa ayat berikutnya (*lihaq*). Juga termasuk posisi kalimat kontekstual tempat ini dalam ayat tersebut. Sebuah kata tidak dapat dipahami dengan baik jika dipisahkan dari kalimat yang menyebutkannya.
- 2) *Siyâq Zamâni*, yaitu waktu dan konteks turunnya ayat tersebut. Menelaah tafsir akan menunjukkan apakah ayat ini adalah ayat *Makkiyah* yang turun sebelum Hijrah atukah ayat *Madâniyyah* yang turun setelah Hijrah. Kami juga mempelajari urutan surat-surat di mana ayat itu ditempatkan, bukan hanya urutan surat-surat menurut urutan mushaf.
- 3) *Siyâq Maudhû’i*, yaitu konteks pokok bahasan sekelompok ayat dalam suatu surat dan pokok bahasan yang memuat ayat tersebut di dalamnya. Misalnya, kisah Al-Qur’an atau

---

<sup>51</sup>U. Safrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 48

perumpamaan (*amtsal*) atau hukum-hukum *fiqh*, atau kisah tertentu dari salah satu tokoh Muhammad SAW, atau hukum tertentu dari hukum yang ada. Aspek sosio-historis ayat (*asbâb al-nuzul*) sangat penting dalam pencarian makna Al-Qur'an.

- 4) *Siyâq maqâshid*, yaitu konteks tujuan yang disampaikan oleh ayat tersebut dalam kaitannya dengan *maqâshid Syari'ah*, atau pandangan Al-Qur'an secara umum tentang masalah yang ingin dicari solusinya.
- 5) *Siyâq Târikhi*, yaitu konteks sejarah, baik umum maupun khusus. Konteks peristiwa sejarah yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an atau yang bertepatan dengan waktu turunnya wahyu adalah hal yang biasa. Meskipun khusus mencakup *asbâb al-nuzul*.
- 6) *Siyâq lughawî*, yaitu mengkaji teks Al-Qur'an dalam kaitannya dengan hubungan antara lafaz dalam suatu kalimat dan huruf penghubung serta pengaruhnya terhadap makna yang dihasilkan baik secara keseluruhan (*kulli*) maupun sebagian (*juz'i*). Namun konteks hadis tidak sebatas *asbâbul wurud* itu dalam memahami hadis, tetapi konteks hadis juga dapat dipahami melalui *'ilm al Bud'du al-Zamân wa al-Makân*.

Dapat disimpulkan bahwa teks tidak dapat dipisahkan dari konteks dan sebaliknya. Teks adalah kebutuhan kontekstual (sosial) dan lawan dari konteks manusia adalah tekstual (budaya). Menggabungkan kedua pendekatan ini menghindari kesalahpahaman. Misalnya, Urwah ibn Zubair memahami QS. al-Baqarah/2:158 hanya dengan pendekatan tekstual, kemudian bibinya Aisyah mengoreksi kesalahannya dengan menjelaskan alasan turunnya ayat tersebut dengan mengaitkannya dengan pendekatan kontekstual. Dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual, seseorang haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah manusia, khususnya sejarah Arab pra-Islam, secara linguistik, sosial, politik dan ekonomi, sebagai titik awal untuk proses interpretasi kontekstual. Karena selain Al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang hampa, juga memiliki banyak informasi tentang mereka.
- 2) Mengkaji secara rinci komplikasi bangsa Arab dan lingkungannya sebagai objek utama diturunkannya Al-Qur'an dari awal turunnya wahyu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, bahkan sampai wafatnya Nabi. Karena tidak semua

ayat Al-Qur'an memiliki *asbâb al-nuzûl*, jika kita hanya mengandalkan *asbâb al-nuzûl*, maka penafsirannya tidak lengkap. Oleh karena itu, sangat urgen untuk menguasai kompleksitas bangsa Arab dan lingkungannya, yang diharapkan dapat berkontribusi pada proses interpretasi kontekstual.

- 3) Melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an menurut kronologis asalnya, memperhatikan keterkaitan ayat *sawâbiq* dan *lawâhiq*, mengamati struktur kebahasaan ayat tersebut dan perkembangan penggunaannya dari waktu ke waktu, dan mencoba mengkaji kandungan intertekstual dan ekstratekstual secara komprehensif
- 4) Mengkaji secara cermat tafsiran para tokoh besar Islam awal dan konteks sosio-historisnya, terutama yang secara lahiriah tidak sesuai dengan Al-Qur'an, namun jika diperhatikan, konsisten dengan konteks sosial persyaratan yang berlaku saat itu dan tetap dalam semangat Al-Qur'an.
- 5) Mengamati semua tafsir yang ada dan memperhatikan konteks sosio-historis penafsirnya. Karena penafsir memiliki aspek kehidupan yang berbeda satu sama lain dan juga mempengaruhi penafsirannya.
- 6) Menunjukkan kompleksitas kehidupan manusia di mana Al-Qur'an harus ditafsirkan secara kontekstual, serta perbedaan dan persamaannya dengan masa-masa sebelumnya, terutama masa awal Islam.
- 7) Menggabungkan semua enam poin di atas menjadi satu kesatuan selama interpretasi dan mengikuti prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an.

Mengenai kaidah-kaidah umum yang dapat dihadirkan melalui pemahaman tekstual dan kontekstual:

Pertama, pendekatan tekstual atau kontekstual tidak boleh melanggar kaidah-kaidah *syar'iyah*, serta yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Terkadang satu ayat Al-Qur'an tidak dapat dipahami dengan jelas kecuali jika dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Dalam kajian tafsir disebut tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an. Selain itu, ayat-ayat umum atau absolut Al-Qur'an ditentukan oleh *Sunnah* dan *taqyidnya*. Hal ini juga dikenal sebagai tafsir *Al-Qur'an bi al-Sunnah*. Oleh karena itu, tidak ada interpretasi tekstual atau kontekstual yang harus melanggar aturan atau aturan *syar'iyah*.

Kedua, pendekatan tekstual dan kontekstual tidak boleh melanggar kaidah bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Mengingat Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab,

maka penafsiran yang tidak berdasarkan bahasa Arab atau melanggar makna bahasa Arab harus ditolak.

Minimnya interpretasi kontekstual menjadi salah satu penyebab utama terjadinya salah tafsir, karena dalam interpretasi kontekstual kepentingan dan keinginan pribadi mendahului interpretasi, terutama dalam interpretasi kontekstual karena ada pintu untuk menyesuaikan nilai. Dalam istilah Alquran. Publik. Tentu saja melalui keterbukaan ini mengarah pada penafsiran Al-Qur'an menurut selera sendiri, yang pada akhirnya tafsir yang dilahirkannya sangat komprehensif. Lebih jauh, semangat penafsiran kontekstual terkadang menimbulkan dorongan untuk menafsirkan ayat-ayat sebagai otoritas Allah untuk menjelaskan maknanya. Upaya menafsirkan konteks terkadang menekankan penafsiran dari satu perspektif, seperti kondisi sosial, tanpa mempertimbangkan aspek lain, termasuk bahasa, asbâbun nuzl, nasikh mansukh. Dengan demikian, interpretasi menyimpang dari makna yang dimaksudkan. Tafsir kontekstual dengan cepat mendorong seseorang untuk merasa mampu menafsirkan Al-Qur'an, meskipun syarat-syarat penafsir tidak terpenuhi. Dengan bantuan ilmu instrumental, pemaknaan Al-Qur'an dapat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi jika menyangkut ayat-ayat Alquran yang masuk kategori mutasyabih, pasti lebih rumit. Dengan demikian, menafsirkan Al-Qur'an membutuhkan pengetahuan tertentu terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an.

Hasil penafsiran Al-Qur'an tidak lepas dari waktu dan tempat di mana para mufassir itu tinggal. Kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan. Dan semua masalah dalam hidup harus diselesaikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman Al-Qur'an yang tidak sempit diperlukan untuk menjelaskan pesan Al-Qur'an tentang masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual Al-Qur'an dan Hadis yang berbasis kebutuhan sangat penting, tetapi pemahaman itu harus tetap berada dalam koridor dan batasan yang telah ditentukan. Intinya aturan yang ada belum bisa dibatalkan. Pada saat Umar bin Khattab ra memahami beberapa ayat Al-Qur'an secara kontekstual, ada beberapa kesempatan dimana pemahaman tersebut sangat dibutuhkan. Pertama, memahami ayat hukuman awal, ada kejadian yang disebutkan dalam riwayat. Diriwayatkan oleh Imam Malik,

*“Sesungguhnya Ubaidillah bin Amr bin al Hadrami datang membawa seorang budak kepada Umar bin Khattab dan berkata, “Potonglah tangan budakku ini karena dia telah mencuri!” Umar bertanya, “Apakah yang dicurinya?” Ubaid menjawab, “Dia telah*

*mencuri cermin istriku seharga 60 dirham.” Kemudian Umar berkata: “Pergilah! tidak ada potong tangan baginya. Budakmu mengambil hartamu.” Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari al Qasim bin Abdir Rohman, “Sesungguhnya seorang laki-laki mencuri dari Baitul Maal. Kemudian Saad ibn Abi Waqqash melaporkannya kepada Umar. Umar menyatakan kepada Saad agar tidak memotong tangannya karena bagi pencuri itu ada bagian dari harta Baitul Maal itu.”*

Imam Malik dan Syafi'i menganggap bahwa yang dilakukan Umar adalah takhsish terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih muthlaq yang termuat dalam lafaz *sariq* dan *sariqah*, yaitu hukum potong tangan, kecuali bagi orang yang memiliki harta untuk dicuri, demikian di Baitul Maal. pencuri dan tuannya tidak dihukum dengan potong tangan. Muhammad SAW juga melaporkan bahwa pemilik beberapa barang curian tidak dipotong tangannya.<sup>52</sup>

Alasan sebenarnya Masdar F. Mas'ud ini tidak cukup sehingga Umar berijtihad untuk mengubah hukum potong tangan menjadi hukuman lain. Selain itu, berpendapat bahwa hukum potong tangan hanya merupakan prasyarat efektifitas daya tangkal pencuri. Selain itu, dasar hukumnya adalah ayat *syar'ah*, yaitu *nash* dan *qath'i*.<sup>53</sup> Kedua, memahami ayat mustahiq tentang zakat dimana muallaf adalah salah satu dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat, Umar tidak memberikan bagiannya kepada muallaf ketika pemerintahan Islam kuat. Rasyid Ridla membagi muallaf menjadi enam jenis, Yaitu 4 kelompok Muslim dan 2 kelompok non-Muslim.<sup>54</sup>

Jika kita menganalisis penjelasan di atas tentang apa yang dilakukan Umar atas permintaan Uyainah Ibn Hashn dan al-Aqra 'Ibn Arus, itu tidak menunjukkan upaya Omar untuk menafsirkan hukum kontekstual dari ayat yang dianggap tidak sesuai dengan zaman.

---

<sup>52</sup>Ruwai'i, *Fiqh Umar bin Khattab Muwazinan bi Fiqh Asyhur al-Mujtahidîn*, Beirut: Dâr al-Ghorbi al-Islâmy, 1403 H, hal. 287.

<sup>53</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 34-36.

<sup>54</sup>Yang berasal dari golongan Islam adalah: 1) Pemuka muslim yang mempunyai pengaruh di tengah kaumnya yang masih kafir; 2) Pemimpin yang masih lemah iman; 3) Orang Islam yang berada di perbatasan yang diharapkan mampu membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan musuh; 4) Orang Islam yang pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat.

Adapun yang dari golongan non muslim adalah: 1) Orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian *muallaf* yang diberikan kepada mereka; 2) Orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang Islam.

Sebab kedua orang ini sudah mendapat bagian dari Muhammad SAW.<sup>55</sup> Menurut Rasyid Ridho, kedua orang ini termasuk orang-orang yang prihatin dengan kejahatan mereka terhadap umat Islam. Padahal penolakan Umar dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar, padahal dimungkinkan kedua orang ini masuk Islam.

### E. Perdebatan Ulama terhadap Ayat *Qitâl*

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa QS. al-Baqarah/2:190 adalah ayat pertama dari *qitâl* yang muncul di Madinah. Dalam sejarah dakwah Muhammad, kota Madinah menjadi ladang dakwah Muhammad yang lebih tertata dengan gotong royong, banyak jamaah dan hubungan dengan bangsa lain telah dibina, dan dakwah secara terbuka diperbolehkan. Demi Allah SWT. Dalam realitas sejarah semakin banyak umat Islam di Madinah, hal ini tentu saja menjadi preseden buruk bagi non-Muslim ketika melihat kemajuan yang signifikan dalam perkembangan umat Islam.

Ayat ini membolehkan umat Islam untuk membunuh non-Muslim yang membunuh mereka, hal ini dilakukan hanya sebagai tindakan pencegahan, umat Islam diperbolehkan membunuh jika nyawa mereka dalam bahaya.<sup>56</sup>

Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini diakhiri dengan kata-kata “*Jangan melampaui batas...*”, mengutip al-Hasan al-Bashari, menekankan bahwa ketika ada agresi dari kedua belah pihak, pembunuhan perempuan dan anak-anak dilarang, penatua, pendeta, membakar pohon dan membunuh binatang.<sup>57</sup> *Standar Operasional Prosedur (SOP)* ini menjadi aturan main yang mesti dilakukan, tanpa ada kezaliman bagi pihak yang tidak berseteru. Ayat ini ditutup dengan kalimat “*sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.*”

Al-Qur’an dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat *Madâniyyah*, yaitu salah satu ayat pertama yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi musyrik ketika umat Islam tiba-tiba diserang, bahkan jika terjadi serangan. . . terjadi pada bulan-bulan haram yaitu Rajab, Zulkadah, Zulhijjah dan Muharram. Selama periode *Jahîliyyah*, bulan-bulan ini dianggap sebagai bulan larangan. Islam mengikuti larangan tersebut, tetapi karena orang-

---

<sup>55</sup>Amour Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 138-140.

<sup>56</sup>Abu Fada Ismail bin Katsîr al-Qurasy al-Dimsaqy, *Tafsîr Al-Qur’ân al-Azhîm*, Beirut: Dâr Ihya al-Turâs al-‘Arâby, 1969, hal. 226.

<sup>57</sup>Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibnu Katsîr ...*, hal. 226.



orang musyrik yang pertama melanggarnya, Allah SWT mengizinkan umat Islam untuk membalas dendam atas serangan itu.

Tidak ada ayat di masa sebelum migrasi yang mengizinkan umat Islam untuk berperang. Bahkan para komentator tidak setuju bahwa perang dilarang dalam Islam pada waktu itu. *asbâb al-nuzûl* QS. al-Baqarah/2:190-194 terungkap selama Perdamaian Hudaibiyah, sebuah perjanjian damai antara orang musyrik Makkah dan Muslim Madinah. Kesepakatan itu dibuat bersama di sepanjang jalan antara Jeddah dan Makkah.

Sebuah sumur/mata air yang dulu disebut Hudaibiyah ditemukan di tempat itu. Perjanjian itu disimpulkan pada bulan Zulqaidah pada tahun keenam Hijriah. Nabi SAW, meninggalkan Madinah bersama para sahabatnya untuk menunaikan umrah ke Makkah. Ketika mereka sampai di Hudaibiyah, orang-orang musyrik menghentikan mereka dan mereka tidak bisa memasuki Makkah, sehingga rombongan Nabi harus tinggal di Hudaibiyah hingga 1 bulan.

Akhirnya dibuatlah perjanjian damai yang isinya sebagai berikut:

- a) Rasulullah SAW., dan rombongan akan kembali ke Madinah tahun ini.
- b) Pada tahun berikutnya, yaitu tahun ketujuh Hijriah, Rasulullah dan para sahabat diizinkan datang ke kota Makkah untuk menunaikan umrah.
- c) Tidak ada perang antara kaum musyrik dan Muslim selama 10 tahun.

Setahun berikutnya, Rasulullah kembali ke Makkah bersama rombongannya untuk menunaikan umrah yang biasa disebut umrah *qadha*, karena sudah tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada saat itu, umat Islam khawatir bahwa orang-orang musyrik akan melanggar janji perdamaian, sementara umat Islam tidak ingin berperang di Haram (Makkah), terutama selama bulan-bulan populer Syawal, Dzulqadah, Dzulhijjah dan Muharram. disebut “bulan haram”. Karena kejadian ini, ayat-ayat ini diturunkan. Dalam ayat 190 ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik yang memerangi mereka. Perang harus ditujukan pada *fisabilillah* (meningkatkan kalimat Allah dan meneguhkan agama-Nya).<sup>58</sup>

Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri Al-Jawy (w. 1105 H/1693 M), dalam *Tarjuman al-Mustafid* yang diakui sebagai kitab Tafsir 30 Juz pertama di Nusantara, berkomentar yang sama dengan Ibnu Katsir (w. 1372 M), yakni kita diperintahkan membunuh kepada orang yang menghalangi

---

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) ...*, hal. 286-290.

dakwah agama Allah, dengan catatan “*bagi mereka yang membunuh kamu*” artinya sebagai tindakan preventif saja, bila mereka melakukan agresi.<sup>59</sup>

Berbeda dengan dua tokoh di atas, Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (w. 1897 M) menafsirkan QS. al-Baqarah/2:190. Ia mengartikan kata waqa'atil sebagai Jaahiduu yang artinya bersungguh-sungguh dengan keharusan (fiil Amr) pada ayat berikutnya *fi sabilillâh* berarti ketaatan dan mencari keridhaan Allah dalam hal halal dan haram. Penjelasan mencari keridhaan Allah terkait halal haram lebih menitikberatkan pada nafkah, penghasilan halal keluarga, tafsir ini mengandung unsur moderasi agama, dimana kata *qitâl* yang identik diterjemahkan sebagai “bunuh, lawan”, tetapi Umar. Nawawi menjelaskannya. dalam arti sebenarnya - mencari makanan yang benar-benar halal.<sup>60</sup>

Nawawi mengakhiri ayat ini dengan menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Di awal ayat, beliau tidak menjelaskan tentang arti membunuh, maka tafsir ayat ini adalah tidak ada kebaikan bagi orang yang memberontak pada umumnya, bukan dari arti perang atau pembunuhan.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, sebagai komentator modern, tampaknya mencoba menafsirkan dengan pemahaman yang lebih ringan, sehingga pembaca tidak membenarkan ayat ini untuk melakukan tindakan anarkis, ekstrim, melihat kata perintah di awal teks. ayat ini. Ia memulai penafsiran yang mengarah pada moderasi agama dengan menjelaskan bahwa ayat pertama diturunkan tentang ketetapan perang, dimulai dengan kebolehan Allah berperang, sebagaimana dinyatakan dalam terjemahan QS. al-Hajj/22:39: “*Karena itu halal (perang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dianiaya.*”

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa perintah perang ini dapat dibenarkan jika tujuannya adalah kemerdekaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Dalam pemaknaan kemerdekaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia seolah ingin mengarahkan pembaca bahwa ayat ini tidak hanya memaknai perang dengan dalih agama (Islam), tetapi perang yang dibolehkan karena alasan kemanusiaan pada umumnya, termasuk perang. Penyebab perang karena ingin menghilangkan kolonialisme.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawii, *Al-Qur'ân Al-Karîm: Tarjuman Al-Mustafîd*, Jakarta: Raja Publishing, 2017, hal. 31.

<sup>60</sup>Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawii, *Marah Labîd Likasyfi ma'na Al-Qur'ân Al-Majîd ...*, hal. 64.

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an ...*, hal. 506.

Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Hamka (w. 1981) dalam Tafsir Al-Azhar berkomentar hampir sama dengan penjelasan Departemen Agama tentang tafsir di atas, namun ada beberapa prinsip yang patut dimiliki umat Islam, di antara mereka juga ada perasaan bahwa para sahabat Rasulullah, jika mereka melakukan ibadah ini, apakah orang Quraisy akan terikat dengan janji mereka? Haruskah kita melawan mereka lagi? Sebenarnya, mereka tidak pergi ke Makkah untuk berperang, tetapi hanya untuk beribadah. Untuk menguatkan hati menghadapi segala kemungkinan muncul QS. al-Baqarah/2:190.

Prinsip pertama adalah diperbolehkannya berperang jika ditentang, yaitu ketika lawan berinisiatif. Anda datang ke Makkah hanya untuk beribadah, tetapi jika Anda disambut oleh orang-orang dengan senjata, jika Anda hanya diam, Anda pasti akan mati diolok-olok. Hamka menggunakan ungkapan “mati bodoh” seolah-olah untuk menyampaikan kepada roh bahwa kita membutuhkan kekuatan ketika kita bermasalah dengan tetap berpegang pada aturan yang diajarkan oleh agama.

Tujuan dari seluruh hidup seorang Muslim adalah untuk membangun jalan Tuhan. Bahkan ibadah ini harus dijaga dengan senjata. Tetapi di sini Allah sangat diperingatkan untuk tidak melampaui batas. Pertama, jangan mulai dulu. Kedua, ketika perang pecah, jangan bunuh orang tua, wanita dan anak-anak, dan jangan hancurkan kuil. Larangan larangan juga termasuk membunuh orang yang menyerah daripada memotong-motong orang mati. Maka, di akhir ayat tersebut ditegaskan kembali: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang melampaui batas”. Penghakiman melewati batas sebagai peringatan kepada kita bahwa kebaikan bersama harus didahulukan ketika kita membela diri, membela kehormatan kita. Islam mengajarkan bela diri hanya sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan atau agresi yang mengancam keselamatan jiwa dan raga kita.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982, Jilid 1, hal. 444-446.



**BAB IV**  
**PENERAPAN MODERASI BERAGAMA DALAM AYAT-AYAT**  
***QITÂL* AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA KEMENTERIAN**  
**AGAMA RI**

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2012 menyampaikan Kata Pengantar dalam Kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI bahwa, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama RI telah beberapa kali dilakukan, pada Tahun 1989 telah dilakukan penterjemahan yang menekankan pada penyempurnaan redaksional yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa Indonesia waktu itu, sedangkan hal-hal yang substansial tidak banyak dibahas. Hasil ikhtiar tim Penerjemah ketika itu telah dicetak di tahun berikutnya.

Minat dan keinginan masyarakat untuk memahami kitab sucinya sangat meningkat melalui Al-Qur'an dan Terjemahnya, sehingga upaya dan geliat tim Penyusun sangat diharapkan untuk menerima saran, kritik yang positif dari masyarakat untuk perbaikan yang lebih berarti. Kegiatan penerjemahan tersebut memakan waktu cukup lama karena disebabkan hal-hal berikut ini:

1. Adanya pendapat di kalangan tim ahli dalam menentukan pilihan yang tepat dari berbagai pendapat ulama yang ada.
2. Tim ahli mengalami kesulitan dalam mencari padanan kosakata yang tepat dalam bahasa Indonesia terhadap lafal ayat-ayat tertentu. Bahkan ada juga beberapa lafal yang belum dijumpai padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga perlu dijelaskan dalam footnote.

3. Harapan tim ahli untuk mengkonsistensikan terjemahan lafal-lafal yang sama ke dalam bahasa Indonesia. Walhasil tidak sepenuhnya bisa dilakukan.

Aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan Al-Qur'an dan Terjemahna Kementerian Agama RI Edisi 2002 adalah sebagai berikut:

1. Aspek bahasa yang dirasakan sudah tidak relevan dalam perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini.
2. Tentang konsistensi pilihan kata atau kalimat atau ayat tertentu.
3. aspek substansi yang menyangkut makna dan kandungan ayat.
4. seputar transliterasi yang mengacu pada pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987.

Selain hal-hal di atas, penulisan mukaddimah dan footnote pun akan diminimalisir. sehingga Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2002 akan berkurang. Pada tahun 1990 Al-Qur'an dan Terjemahnya terdapat 1294 halaman, 1610 footnote, 171 halaman pertama berupa mukaddimah. Maka pada Edisi tahun 2002 mukaddimah tidak dimuat, karena isinya memuat tentang ulumul Qur'an. Walhasil berjumlah 924 halaman( berkurang 370 halaman). dengan 930 footnote( berkurang 680). sehingga lebih tipis dan diharapkan memberi manfaat hal layak ramai.<sup>1</sup>

Mengutip sambutan Menteri Agama waktu itu Lukman Saefuddin dalam acara Ijtimak Ulama al-Qur'an yang dilaksanakan di Bandung untuk melakukan uji Shahih Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan. Menurut Menteri Agama, bahwa revisi dan penyempurnaan tersebut bukan bermaksud mengatakan Terjemah Al-Qur'an sebelumnya tidak benar, edisi penyempurnaan dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan dinamika masyarakat dan bahasa Indonesia.

Lanjut pak Menteri, bahwa Al-Qur'an dan terjemahnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran (bahasa Terjemahan), senantiasa mengalami perkembangan bisa ditilik dari persoalan dan dinamika masyarakat. Boleh jadi, istilah yang dahulu dipilih sebagai terjemahan suatu kata tidak tepat lagi penggunaannya atau tidak sesuai lagi penggunaannya atau tidak sesuai lagi dengan kaidah bahasa Indonesia. Boleh jadi substansi atau makna ayat tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan maksudnya proses yang tidak berkesudahan. bahasa penyempurnaan dimaksudkan adalah bahwa terjemahan tidak akan sempurna dan terus mengalami perubahan, sesuai

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal dan Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hal.5.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an bukan berarti sebelumnya tidak benar*, 9 Juli 2019.

kondisi lingkungan dan zaman yang selalu berubah, tegas Menag waktu itu Lukman Saifuddin. Kepala diklat Kemenag melaporkan bahwa revisi dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur'an dilaksanakan sejak 2016-2019. proses penyempurnaan meliputi aspek bahasa dan pilihan kata, konsistensi dan substansi, kata kepala diklat Kemenag. Menurut Dr. Muchlis Hanafi, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI Waktu itu, perbaikan dalam terjemahan pada tahun 2016-2019 melakukan terobosan baru dalam menyusun kembali Al-Qur'an dan Terjemahnya melalui alur berikut ini.

1. Melakukan konsultasi publik ke beberapa komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi dan pesantren untuk mendapat masukan yang positif.
2. Mengadakan konsultasi publik secara online agar mendapatkan saran dari masyarakat luas
3. Penelitian lapangan, terhadap penggunaan terjemahan Al-Qur'an di Masyarakat
4. Melakukan sidang kajian reguler anggota tim pakar
5. Menyiapkan uji publik atau uji shahih hasil kajian dan penyempurnaan terjemah Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Dari 5 terobosan di atas dapat disimpulkan penyempurnaan dan perbaikan yang dirumuskan antara lain:

Pertama: Aspek bahasa dan pilihan kata-kata yang dipilih merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedua: Aspek konsistensi, khususnya dalam penerjemahan ayat dan diksi Ketiga: Aspek substansi, yang banyak menyentuh tentang makna dan kandungan ayat. Keempat: di tambahkan mukaddimah dan Footnote yang lebih sedikit. pada edisi cetakan 2012 footnote berjumlah 930. maka pada edisi 2019 menjadi 763 footnote saja.

Berdasarkan edisi cetakan di 2012 dan 2019, penekanan terjemahannya hampir sama, namun terobosan di edisi 2019 lebih banyak melibatkan masyarakat baik langsung maupun online, sehingga hasil yang di hasilkan lebih maksimal, dalam penterjemahan Al-Qur'an. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud keterbukaan Kementerian Agama RI terhadap saran dan kritik konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan. Tanda kepala LPMQ.<sup>4</sup>

Ada beberapa kriteria penting dalam penerjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, yakni:

1. Ejaan dalam penulisan teks terjemahan berkiblat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). sebagaimana ditetapkan oleh

---

<sup>3</sup> Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal.III

<sup>44</sup> Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, hal.VI.

Permendikbud no.50 Tahun 2015 bahwa PUEBI memiliki tugas pokok pada empat hal, yakni pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur *serapan*.

2. Kalimat dalam teks terjemahan sebisa mungkin disusun dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang baku. Apabila ada bagian kalimat yang *urgent*, maka struktur kalimat dapat disesuaikan selama tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca. Contoh: *wa lahu man fis samawati wa al-ardi* di terjemahkan: *milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi*. Terjemahan ini sebenarnya kurang lazim di gunakan, seharusnya terjemahan tersebut” *apa yang di langit dan di bumi adalah milik-Nya.*” Namun dikarenakan penekannya pada pelaku atau pemilik, kalimat tersebut diterjemahkan sesuai struktur kalimat dalam teks sumber.
3. Kata penghubung ‘dan’ di permulaan terjemahan ayat dihilangkan, kecuali jika masih terhubung secara langsung dengan ayat sebelumnya. Selain tidak sejalan dengan kaidah bahasa Indonesia, penerjemahan huruf ‘waw’ sering di artikan ‘dan’ tidak sesuai dengan keragaman makna ‘waw’ dalam bahasa Arab (*ma’ani al-huruf*).
4. Sebisa mungkin konsisten dalam menerjemahkan huruf, kata dan kalimat dengan tetap memperhatikan konteks penyebutannya.
5. Penyebutan nama-nama nabi tidak diawali kata ‘nabi’ dan setelahnya ‘as.’ Kecuali untuk Nabi Muhammad (tanpa ‘*saw*’).
6. Penerjemahan metafora yang asing atau tidak lazim dalam bahasa Indonesia jika kurang dipahami maka akan diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Seperti penerjemahan : *zalla wajhuhu muswaddah* (jadilah wajahnya merah padam). Kata *muswaddah* sesuai makna aslinya adalah hitam pekat. istilah hitam pekat kurang dipahami dalam bahasa Indonesia, maka diganti dengan kata merah padam.
7. Hal ini cukup penting, mengenai penerjemahan kalimat mutasyabihat secara langsung menunjukan sifat Allah, baik sifat zat maupun sifat perbuatan maka diterjemahkan melalui pendekatan tafwid dan ta’wil
8. Apabila kalimat mutasyabihat menunjukan sifat Allah, maka tafwid didahulukan, misalnya: *fa samma wajhullah* (wajah Allah)
9. Jika kalimat mutasyabihat tidak secara langsung, maka takwil diutamakan, contoh: *yuriiduuna wajhallaah* (keridahan Allah).
10. Apabila kalimat mutasyabihat tidak layak diterjemahkan melalui satu pendekatan, maka kedua pendekatan tersebut diakomodasi. Yaitu menerjemahkan makna tafwid dan menyisipkan makna takwil (dalam footnote). Walhasil, terjemahan Al-Qur’an hanyalah sebuah hasil pemahaman penerjemah dengan segala keterbatasan dan bahasa



Indonesia tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan maksud kandungan Al-Qur'an secara lengkap.<sup>5</sup>

## A. Perbandingan Terjemahan Kementerian Agama RI dan Tafsir Ringkas Al-Qur'an *al-Karîm*

### 1. Pemahaman Ayat-ayat *Qitâl* dengan Makna Perintah

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّمَا أَتَاكُمْ بِالتَّحَاذُكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ  
فَاتَّقُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*Dan Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi( sebagai sesembahan) karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu.itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu.Dia akan menerima tobatmu,sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha penyayang. (QS. Al-Baqarah/2: 54)*

Dalam *footnote* terjemahan Kementerian Agama RI di atas, makna "bunuhlah dirimu" ada yang mengartikan, orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan, orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh, dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat.

*Bila peringatan pada ayat-ayat yang lalu langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israil, maka sekarang peringatan itu disampaikan melalui Musa a.s. Perubahan siapa yang menyampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israil itu sudah sangat keterlaluan sehingga seolah-olah Allah tidak mau lagi memperdulikan mereka dan sekarang diberikan wewenang itu kepada Musa a.s. Dan ingatlah ketika Musa a.s. berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kamu adalah perbuatan yang telah*

---

<sup>5</sup> Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, hal.VII.

*mensyirikkan Allah yang membuat kamu layak diberi hukuman. (QS. al-Baqarah/2:54)*<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaili, mengawali tafsiran ini dengan menyebutkan beberapa kenikmatan yang sudah Allah SWT., berikan kepada Bani Israel, di antaranya adalah:

- 1) Allah selamatkan Bani Israel, di saat Fir'aun memutuskan akan membunuh anak-anak laki-laki karena ada informasi dari penasehat kerajaan bahwa nanti ada pria yang akan menggulingkan kerajaan Firaun.
- 2) Allah selamatkan Bani Israel pengikut Musa a.s. di laut merah, ketika mereka dikejar oleh Fira'un dan bala tentaranya dan akhirnya Firaun dan tentaranya Allah tenggelamkan di laut tersebut.
- 3) Penerimaan taubatnya Bani Israel dari perbuatan dosa mereka, dengan pengasih dan penyayang Allah SWT., pertaubatan mereka diterima.
- 4) Allah turunkan kepada Bani Israel kitab Taurat, sebagai pembeda dari yang benar dan salah, sebagai *syariat* bagi Bani Israel.
- 5) Pengkhususan hukuman dengan membunuh pelaku dosa besar, yakni penyembahan mereka kepada anak sapi disaat Musa a.s. tidak disisi mereka karena mendapatkan perintah wahyu serta ia sedang berpuasa. Namun kesyirikan mereka menyembah anak sapi menjadi pengkhususan hukuman pembunuhan bagi mereka pelaku dosa besar.<sup>7</sup>

Dalam Tafsir Ringkas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, tim penulis menjelaskan bahwa peringatan pada ayat-ayat sebelumnya langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israil, pada ayat ini peringatan itu disampaikan melalui Musa a.s.. Musa a.s. diminta oleh Allah SWT untuk langsung memberikan peringatan tersebut, karena sudah kelewat batas kedurhakaan yang mereka lakukan, seakan-akan Allah tidak memperhatikan lagi kehidupan Bani Israel. Dan ketika Musa a.s. berkata kepada kaumnya, sebagai curhat dan keluh-kesah yang disampaikan kepada kaumnya, dimana mereka berani melakukan kedurhakaan dengan menyembah anak sapi. Hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah yang membuat mereka pantas mendapatkan hukuman.

---

<sup>6</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016. hal. 25

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal. 174-177.

Oleh Karena itu, bertaubatlah dengan memohon ampun kepada Pencipta, Allah Yang Maha Pencipta dengan cara membunuh diri mereka masing-masing. Dalam sejarah tercatat ada beberapa tradisi bangsa-bangsa yang rela mengorbankan nyawa dengan membunuh diri sendiri demi untuk tujuan yang lebih luhur, seperti yang terdapat dalam tradisi masyarakat Jepang. Maka membunuh diri dengan tujuan luhur itu adalah lebih baik.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, dalam Tafsir Kementerian Agama Edisi yang Disempurnakan, menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada Bani Israil yang hidup semasanya pada waktu itu bahwa Musa a.s. sekembali dari munajat dengan Tuhannya, mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi, lalu dia berkata kepada kaumnya, “*Hai kaumku, sesungguhnya dengan perbuatan kamu menjadikan anak sapi itu sebagai tuhanmu, kamu telah membinasakan diri kamu sendiri, dan telah melenyapkan pahala yang sedianya akan kamu terima di sisi Tuhanmu*”.

Alangkah baiknya, seandainya kamu menepati janji yang telah diikrarkan, dan kamu mengikuti syariatku. Tandas Musa a.s.. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan janganlah berbuat kebodohan semacam itu, dimana kamu telah meninggalkan Tuhanmu yang sesungguhnya, lalu kamu mengambil anak sapi sebagai sesembahan.

Musa a.s. juga memerintahkan kepada mereka, “*Bunuhlah diri kamu.*” Maksudnya, agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka membunuh mereka yang telah bersalah itu, atau mereka yang telah berbuat kejahatan itu saling membunuh, atau mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri sebagai pernyataan tobat kepada Allah.

Selanjutnya Musa a.s. mengatakan kepada mereka bahwa bertobat dan membunuh diri sebagai pernyataan tobat itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah daripada terus-menerus berbuat kedurhakan yang menyebabkan mereka ditimpa azab. Apabila mereka telah bersih dari dosa itu, barulah mereka patut menerima pahala dan ganjaran.<sup>9</sup>

Tafsiran Kementerian Agama ini menyebutkan penjelasan lain terkait kata “*bunuhlah*” yakni pengutip pernyataan Abdullah Yusuf Ali bahwa kata “*bunuhlah nafsumu*”; *anfusakum* dalam ayat ini berarti nafsu, bukan pribadi. sejalan dengan pendapat al-Qasimi, Muhammad Asad, dan lain-lain. Senada dengan pendapat di atas, Quraish Shihab

---

<sup>8</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas AL-Qur'an al-Karim* ..., hal. 26.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008, hal. 109.

menambahkan gerakan bunuh diri yang dilakukan prajurit-prajurit Jepang pada masa perang dunia, atau bom-bom yang diikat pejuang-pejuang Palestina di tubuh mereka lalu meledaknya bersama dirinya dalam perjuangan melawan Israel. Pemahaman mereka, bahwa bunuh diri karena bersalah atau bunuh diri demi kemerdekaan bangsanya menjadi khazanah lain dalam memahami maksud ayat di atas.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, makna bunuhlah dalam ayat 54 ini jelas, terjadi pada masa Musa a.s. dan Bani Israil karena kesalahan mereka. Bahkan ada beberapa ulama di atas yang memaknai “*bunuhlah*” dengan makna moderasi “*bunuhlah nafsumu*”. Dalam terjemah Kementerian Agama RI sudah dijelaskan dalam *footnote* nya, bahwa hukuman pembunuhan tersebut terjadi pada masa Musa a.s. dan Bani Israil. Dan tidak dipahami oleh aksi-aksi bom bunuh yang tidak jelas tujuannya.<sup>11</sup>

Hamka mengomentari ayat tentang perintah membunuh diri dengan ungkapan bahwa apabila hukum bagi mereka yang menyembah anak sapi hanya taubat-taubatan begitu saja, hanya meminta ampun lewat lisan saja, kurang tepat sasaran, karena hal itu dianggap ringan. Obat buat membersihkan ini tidak lain hanya taubat dengan mencabut nyawa sendiri, tutur Hamka.

Perintah untuk membunuh diri sendiri bagi pelaku dosa di atas, diharapkan menjadi *i'tibar* buat selanjutnya. Kesalahan dan dosa lain mungkin akan banyak timbul, akan tetapi kesalahan mempersekutukan Allah, tidaklah habis dengan minta maaf saja. Allah telah memberi maaf, sebagaimana tersebut pada ayat 52 tadi. Namun apabila maaf Allah itu diterima demikian saja, Bani Israil akan lupa lagi. Dengan begini barulah sepadan pemaaf Allah dengan *taubat nasuha* hamba-Nya.<sup>12</sup>

Hamka melanjutkan dalam tafsirnya, bahwa yang membunuh diri karena taubat itu adalah sebanyak 3000 orang. Dalam tafsir Jalalain disebutkan sebanyak 70.000 orang. Sedang Al-Qur'an sendiri tidaklah menyebut berapa jumlah itu, sebab yang penting bukan jumlah orang yang mati melainkan betapa hebat dan tegasnya syariat yang Allah berikan kepada Musa a.s. dalam melakukan taubat.

Pertaubatan dengan cara membunuh diri dalam *syariat* Musa a.s. ini adalah berlaku sebagai hukuman. Dengan demikian bukan berarti bahwa seorang yang merasa dirinya bersalah besar, dibolehkan

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) ..., hal. 110.

<sup>11</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid.1, Jakarta: Lentera Hati, 2003, hal. 240-242.

<sup>12</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, vol. 5, 1982, hal.193.

membunuh dirinya dengan kehendak sendiri. Terutama dalam *syariat* Muhammad SAW tentu berbeda.

Dan di dalam cerita-cerita Yunani dan Romawi Kuno, kita dapat catatan bahwa raja-raja menghukum orang besarnya yang bersalah dengan diperintahkan membunuh dirinya sendiri, dengan meminum racun atau memotong urat nadinya dengan pisau saja, sehingga darahnya habis dan akhirnya mereka mati.

Hamka Menambahkan, di zaman sekarang, apabila hakim memutuskan hukuman bunuh bagi seseorang lalu orang itu diperintah membunuh dirinya sendiri, sebagai pelaksanaan hukuman, tidaklah orang itu berdosa karena membunuh diri. Pelabelan dosa ialah membunuh diri sendiri di luar keputusan hukum, karena itu namanya menjadi hakim sendiri.<sup>13</sup>

Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, berkata dia bahwa Musa a.s. memerintahkan kaumnya itu, sebagai pelaksanaan perintah Allah, agar mereka membunuh diri. Maka menekurlah segala orang yang menyembah sapi itu dengan bertekuk lutut. Lalu datanglah kaumnya yang tidak turut menyembah membawa pedangnya masing-masing, menikam, menyembelih dan membacok. Kejadian tersebut dieksekusi dalam suasana yang gelap-gulita, supaya samar-samar mereka melakukan pembunuhan tersebut, agar terasa tega, karena tidak melihat secara jelas, pelaku dosa besar tersebut.

Dalam keterangan lain, Hamka menjelaskan, bahwa ada diantara pelaku dosa besar tersebut yang bertanya, bagaimana cara kami bertaubat? Maka Musa a.s. menjawab: “Yang setengah kamu, yaitu yang tidak bersalah, membunuh yang bersalah.” Maka mereka mengambil pisau-pisau, lalu saudara membunuh saudaranya, ayahnya dan anaknya, sehingga matilah sampai 70,000 orang dengan tidak pusing lagi siapa yang terbunuh. Setelah itu datanglah wahyu kepada Musa a.s. menyuruh berhenti, sebab kewajiban itu telah selesai, yang bersalah telah mati, dan yang tinggal sudah diberi taubat. Berdasarkan riwayat di atas, tampaknya Hamka memilih keterangan ini karena lebih jelas, bunuhlah diri-diri kamu berarti bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, saudara membunuh saudara. Artinya sama dengan membunuh diri sendiri, sebab yang dibunuh itu ialah dirimu juga, belahan diri, satu darah, satu keturunan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar ...*, hal. 194.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, hal.195. Senada jumlah pelaku dosa besar diatas dengan Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan ada 70.000 orang. Pembunuhan tersebut dalam rangka pertaubatan mereka dari dosa, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah anak sapi.

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

*Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. (QS. Yûsuf /12:9)<sup>15</sup>*

*Kemudian di antara mereka berkata kepada sesamanya, “Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh dari kampung halaman kita agar perhatian ayah tertumpah kepadamu tanpa ada yang menghalanginya, dan setelah itu kamu bertobat kepada Allah, karena pintu tobat selalu terbuka, kemudian meminta maaf kepada ayah, sehingga kamu kembali lagi menjadi orang yang baik.” (QS. Yûsuf/12:9)<sup>16</sup>*

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa terjemahan “*Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu bumi.*” (pangkal ayat 9). Supaya diambil salah satu dari dua sikap di atas. Pertama dibunuh, disingkirkan sama sekali dari dunia ini. Atau, apabila itu dipandang terlalu ekstrem, maka singkirkan saja dia jauh-jauh ke satu bahagian bumi yang tidak akan diketahui oleh ayah. Niscaya di tempat pembuangan itu pasti dia mati kelaparan atau dimakan binatang buas atau ada orang yang memungutnya. Karena tidak diketahui dari mana dia, siapa keluarganya, tentu diambil orang jadi budak.

Hamka mengutip tafsir al-Qurthubi, bahwa mereka mengadakan permufakatan jahat itu setelah sampai kabar angin kepada mereka tentang mimpi Yusuf a.s. itu. Kabar angin sangatlah menambah sakit hati mereka, sehingga yang mengusulkan supaya Yusuf a.s. dibunuh itu berkata kembali mengejek; “kalau mimpi itu memang ada, tentu dia akan dapat melepaskan diri”. Yang mengusul supaya dibunuh itu menyambung katanya, bahwa kalau jadi Yusuf a.s. dibunuh atau disingkirkan: “*Supaya untuk kamu saja wajah ayah kamu.*” Artinya, kalau Yusuf a.s. sudah tidak ada lagi tentu ayah kita akan kembali menghadapkan mukanya kepada kita, dan adiknya Bunyamin itu perkara gampang. Sebab dia tidak begitu membahayakan lagi bagi kedudukan kita.

Dan kalau Yusuf a.s. sudah dapat kamu singkirkan kata yang mengusul itu selanjutnya “*Dan jadilah kamu semuanya sesudah itu, kaum yang shalih.*”

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya ...*, hal. 318.

<sup>16</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim ...*, hal. 643.

Artinya, kalau maksud kata membunuh Yusuf a.s. atau menyingkirkannya buat selamanya dari mata ayah, dan dengan demikian wajah ayah pun telah mulai dihadapkannya kepada kita, mari kita perbaiki hidup kita, kita taubat daripada kesalahan yang besar itu, dan semua kita sama berjanji akan menjadi orang-orang yang *shalih*.

Kata “ *bunuhlah Yusuf.....* ” ini terjemahan semestinya, karena ayat ini menjelaskan tentang mufakat jahat saudara Yusuf a.s. untuk menyingkirkan Yusuf a.s. dari ayahnya, dimana kisah ini sudah terjadi pada masa Yusuf a.s., walau pada akhirnya mereka tidak membunuhnya, hanya melemparnya ke sumur tua. Ayat ini bukan untuk ditiru cara pembunuhannya, namun sebagai *ibrah*, pelajaran bagi orang-orang yang ada niat, atau berencana jahat terhadap keluarganya, apalagi insiden pembunuhan keluarga ini bisa masyarakat tonton dari media kaca baik itu kejadian sebenarnya atau hanya fiksi belaka (yakni tontonan dalam sinetron saja).

Quraish Shihab menambahkan, tidak dijelaskan oleh ayat ini, pelaku yang mencegah pembunuhan Yusuf a.s., dan mengusulkan nama pelakunya saja, agar perhatian tertuju kepada saran yang dilontarkan bukan pada siapa yang menyampaikan, begitulah kebiasaan Al-Qur'an tidak menyebutkan pelaku pemberi saran tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Penerapan Anti Kekerasan

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah ini melampaui batas di bumi. (QS. al-Mâ'idah/5:32)*<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an ...*, hal. 25-27.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 150-151.

Dalam footnote Al-Qur'an Dan Terjemahnya, terbitan Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa hukuman ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia semuanya, Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah seperti membunuh semua manusia.

*Pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan, dengan perilakunya itu, dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas untuk mereka dan juga semua manusia sesudahnya. Tetapi kemudian banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan dan melaksanakannya, sehingga mereka setelah itu bersikap melampaui batas dan melakukan kerusakan di bumi dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya. (QS. al-Mâ'idah/5:32)<sup>19</sup>*

Tafsir singkat kementerian Agama menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangat riskan insiden perlakuan ekstrem seperti pembunuhan itu dilakukan seseorang, maka sangat logis akan berdampak negatif kepada seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan, dengan perilakunya itu, dia telah

---

<sup>19</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm...*, hal. 301.



memelihara kehidupan semua manusia. Oleh karena itu untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas untuk mereka dan juga semua manusia sesudahnya. Akan tetapi mayoritas manusia mengabaikan ajaran yang dibawa oleh para Rasul bahkan ada di antara mereka bersikap melampaui batas dan melakukan kerusakan di bumi dengan perlakuan ekstrem, seperti pembunuhan yang dilakukannya.<sup>20</sup>

Tafsir Kementerian Agama edisi disempurnakan menambahkan dengan ungkapan bahwa ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia.

Ayat ini mengajarkan manusia untuk menjaga kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain dengan perlakuan ekstrem, radikal dan mengganggu ketentraman umum. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan bantuan orang lain.<sup>21</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Allah SWT berfirman, *“Karena anak Adam pernah membunuh saudaranya secara aniaya dan permusuhan, maka Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. Yakni Kami syariatkan, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”*<sup>22</sup>

Ayat ini menunjukkan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Yakni membunuh satu orang seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi Bani Israil. Ia terus berlaku bagi kita. Karenanya ketika Abu Hurairah hendak menolong Utsman dengan menyerang para pengepungnya, Utsman melarangnya.

Wahai Abu Hurairah, apakah kamu senang bila kamu membunuh seluruh manusia, sedangkan aku termasuk dari mereka? Tentu Abu Hurairah tidak ingin seperti itu. Utsman melanjutkan perbincangannya,

---

<sup>20</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm...*, hal. 301.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) ...*, hal. 388.

<sup>22</sup>Ismaîl Ibnu Kathir, *Tafsîr al-Qurân al-Azhîm*, Bierut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hal. 605.

apabila kamu membunuh seorang laki-laki, maka seolah-olah kamu telah membunuh manusia seluruhnya. Maka pergilah kamu seijinku seraya membawa pahala, bukan dosa, demikian tandas Utsman.

Said bin Jubair menafsirkan, “Barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan dia menghalalkan darah manusia seluruhnya.” “Yakni dalam hal dosanya,” kata Hasan Al Basri. Poin kedua dari QS. al-Mâidah/5:32, Allah SWT menunjukkan besarnya pahala menjaga nyawa manusia.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Ibnu Abbas menjelaskan, maksud memelihara kehidupan adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Sedangkan Mujahid mengatakan, memelihara kehidupan jiwa seorang manusia artinya menahan diri tidak membunuhnya.<sup>23</sup>

“Barangsiapa memelihara kehidupan seseorang, melarang pembunuhan terhadapnya dan tidak melakukan pembunuhan,” kata Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr*. “Seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia, dengan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi mereka. Serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran.”<sup>24</sup>

Setelah Allah menerangkan besarnya dosa membunuh dan besarnya pahala memelihara nyawa, Dia menegaskan bahwa telah datang rasul-rasul-Nya dengan membawa *bayyinah*. Yakni keterangan yang jelas. Ibnu Katsir menjelaskan, *bayyinah* adalah hujjah-hujjah, bukti-bukti dan keterangan yang jelas lagi gamblang.

*Statement* ini adalah kecaman dan hinaan kepada Bani Israil karena mereka melakukan berbagai pelanggaran setelah mereka mengetahui keharamannya. Demikian pula orang-orang Yahudi di masa Rasulullah seperti Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir.

Sungguh Allah telah mengutus para Rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Termasuk menjelaskan hukum-hukum terkait pembunuhan ini. Namun banyak di antara Bani Israil yang berlaku melampaui batas dalam melakukan pembunuhan dan tindak kejahatan.

<sup>23</sup>Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labîd li kasyfî Ma'nâ Al-Qur'ân Al-Majîd*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 1, hal. 265.

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dâr al-Fikr, jilid 3, 2009, hal. 501.

Ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israil di masa dulu, juga dilakukan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah hingga hari ini. Banyak di antara mereka yang suka melampaui batas, membunuh dan melakukan tindak kejahatan. Palestina menjadi bukti korban kejahatan mereka.

Quraish Shihab dalam hal ini menjelaskan bahwa Pembunuhan yang terjadi oleh banyak ulama dikatakan sebagai pembunuhan pertama Qabil atas Habil dilukiskan betapa si pembunuh menanggung dosa pembunuhannya dan terpaksa memikul dosa yang dibunuhnya secara aniaya. Hal itu digambarkan betapa besar kerugian dan penyesalannya, semua itu pada akhirnya menggambarkan bahwa pembunuhan secara tidak sah ini amat sangat buruk, buruk buat yang bersangkutan dan buruk buat masyarakat secara umum. Maksud dari membunuh satu orang seakan-akan membunuh manusia seluruhnya yaitu misalnya dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarganya dibunuh yaitu ayah maka hal itu sama saja membunuh manusia seluruhnya yaitu anak-anak dan istrinya karena ayah adalah tulang punggung keluarga, siapa yang akan membiayai kebutuhan sehari hari mereka. Oleh karena itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang menghidupkan manusia maka seakan akan menghidupkan seluruh manusia.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang terjadi antara Yahudi Bani Quraizhah, Nadhir dan Bani Qainuqa' dengan suku Aus dan Khazraj. Peristiwa ini terjadi di sekitar kota Madinah zaman *Jahiliyyah*. Setelah peperangan berakhir mereka menebus orang-orang yang mereka tawan dan membayar *diyat* orang-orang yang telah mereka bunuh. Sungguh Allah ingkar terhadap perbuatan mereka. sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah/2:84-85. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut adalah kecaman untuk tidak membunuh, dan karakteristik dari penafsiran Ibnu Katsir adalah setelah datang bukti nyata dan banyak diantara mereka melampaui batas, namun setelah mereka mengetahuinya, hal itu membuat mereka sadar sehingga yang demikian itu adalah celaan dan kecaman atas pelanggaran mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. setelah peperangan berakhir akhirnya mereka membayar *diyat* orang-orang yang telah mereka bunuh.<sup>26</sup>

Wahbah Zuhaili juga ketika menafsirkan QS. al-Mâ'idah/5:32 ia menjelaskan bahwa kisah pembunuhan tersebut ditujukan kepada Bani

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* ..., Hal. 651.

<sup>26</sup>Ismâil Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qurân al-Azhîm* ..., hal. 610.

Israil, kalimat itu dimaksudkan adalah sebagai awal penetapan perjanjian atas mereka dalam pembunuhan jiwa.

Kisah Bani Israil berkelanjutan ketetapan atau syariatnya, tidak hanya berlaku bagi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi juga untuk semua umat Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Dijelaskan dalam kitab Taurat bahwa kitab ini adalah kitab pertama yang mengharamkan pembunuhan dan wajib *diqishash* sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Mâ'idah/5:45 sebagai berikut,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishaasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang zalim”.*<sup>27</sup>

QS. al-Hujurât/49:9 sebagai berikut,

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى  
فَقَاتِلُوا آلِي بَنِي تَبَعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Dalam Tafsir ringkas Kementerian Agama berbunyi:

Setelah Allah memperingatkan kepada orang mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita yang disampaikan orang fasik, maka Allah menerangkan pada ayat ini tentang apa yang bisa terjadi akibat berita itu. Misalnya pertikaian antara dua kelompok yang

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* ..., hal. 503.

kadang-kadang menyebabkan peperangan. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar.

Jika salah satu dari keduanya, yakni golongan yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenaran sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya, dan berlakulah adil dalam segala urusan agar putusan kamu diterima oleh semua golongan. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam perbuatan mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya.

*Asbâb al-nuzûl* ayat ini diterangkan bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Rasulullah mengendarai keledainya menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lantas berkata, “Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman.” Seorang laki-laki dari kalangan Anshar dengan cepat merespon ucapan Abdullah bin Ubay, “Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu.” Mendengar ucapan laki-laki itu, seseorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah marah. Akibatnya, pertengkaran antara dua kelompok tersebut tidak terhindari sehingga mereka saling pukul dengan menggunakan pelapah kurma, tangan dan terompah. Tidak lama berselang, turunlah ayat ini.

Sa’id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Suatu hari, terjadi pertengkaran antara dua orang laki-laki Muslim. Hal itu mengakibatkan kabilah yang satu ikut marah pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Kedua kelompok itu pun lantas terlibat perkelahian massal dengan menggunakan tangan dan terompah. Allah menurunkan ayat, ‘Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Suddi yang berkata, “Ada seorang laki-laki Anshar Imran namanya. Ia memiliki seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Zaid. Suatu ketika, istrinya itu bermaksud mengunjungi salah seorang keluarganya, namun sang suami melarangnya dan mengurungnya di loteng rumah. Wanita itu lantas menginformasikan hal tersebut kepada kaumnya sehingga mereka langsung berdatangan untuk mengeluarkannya dari tempat itu dan membawanya pergi. Sang suami yang mengetahui hal itu lalu juga

meminta bantuan kepada kaumnya. Keluarga dari pihak paman laki-laki itu pun lalu berdatangan dan mencoba untuk menghalangi wanita itu dari keluarganya. Akhirnya, kedua kelompok terlibat berkelahi menggunakan pelepah kurma dan terompah. Berkenaan dengan mereka inilah turun ayat, ‘Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.’ Rasulullah lantas mengirim utusan untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Pada akhirnya mereka menyerahkan penyelesaiannya pada keputusan Allah.<sup>28</sup>

Dalam Jurnal tafsir Al-Qur’an.id, Alif Jabar Kurdi menjelaskan al-Hujurat ayat 9, ia membuka prolog dengan menjelaskan al-hujurat ayat 6, dalam penggalan ayat, *an tushibu qauman bijahâlah* menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan antara dua kelompok umat muslim dalam konteks Indonesia dapat berupa perselisihan antar dua kelompok yang berbeda afiliasi dalam hal ideologi ataupun organisasi masyarakat (ormas) disebabkan oleh *jahalah*. *Jahalah* ini dapat diartikan berita bohong (*hoax*), berita yang sifatnya mengadu domba dan merendahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya (*hate speech*) maupun informasi yang berupa pencucian otak dengan ideologi tertentu.<sup>29</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan antar kelompok tentunya lebih besar daripada perselisihan yang terjadi antar individu. Oleh sebab itu terkadang upaya *tabyin* atau *tabayyun* (meluruskan disinformasi) sebagai usaha preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan itu tidak berhasil. Akhirnya usaha *tabyin* baru disadari pentingnya saat api fitnah sudah berkobar dan penyesalan tidak lagi berguna.

Menurut Tafsir Al-Maraghi pada ayat sebelumnya dari QS. Al-Hujurat terdapat larangan Allah agar orang-orang mukmin tidak begitu saja menerima berita dari orang fasik. Dimana berita-berita yang di dapat seperti itu akan menimbulkan pertengkaran antara dua kelompok. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin yang beriman agar menghilangkan pengaruh dan perkataan orang-orang fasik tersebut agar mereka dapat memperbaiki hubungan. Jika salah satu berbuat aniaya pada yang lain, maka perangilah yang menganiaya itu, sehingga mereka mau kembali berdamai. Perdamaian itu sebagaimana wajib dilakukan antara dua kelompok, maka wajib pula antara dua orang bersaudara. Kemudian Allah menyuruh orang-orang

---

<sup>28</sup>Jalal Al-Din Abi Abdirrahman As-Suyuthi, *Asbâb al-nuzûl*, Libanon: al-Kutub al-Saqofiyah, Cet. 1 2002, hal. 241-242.

<sup>29</sup>Alif Jabar Kurdi, “Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9: Mengedepankan Islah dalam Kehidupan,” dalam Jurnal *tafsiralqur’an.id*, 16 September 2020.

mukmin untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah SWT, dengan harapan agar Allah merahmati serta mengasihi mereka apabila mematuhi Allah dan tidak melanggar perintah-perintah-Nya.<sup>30</sup>

Substansi pesan dari ayat diatas tersebut ialah untuk menyatakan bahwasanya jika ada dua kelompok apapun termasuk juga ada di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka Al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikannya dan saling berdamai. Jika salah satu pihak bertikai itu tetap berbuat aniaya ataupun kekerasan terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah SWT. Sekiranya mereka benar-benar telah kembali kepada kebenaran yang Allah ajarkan, maka kemudian damaikanlah antara keduanya dengan adil seadil adilnya dan berlaku adil dalam berbuat segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambil bisa diterima dengan baik oleh masing-masing pihak yang bertikai. Tidak ada keberpihakan kepada salah satu dari kelompok yang bertikai.

Menurut Quraish Shihab, Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan *Ishlâh* sebanyak dua kali. Tetapi yang kedua dikaitkan dengan kata *al-'adl* dengan adil. Ini bukan berarti bahwa perintah *Ishlâh* yang pertama tidak harus dilakukan dengan adil, hanya saja pada yang kedua itu ditekankan lebih keras lagi karena yang kedua telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang enggan menerima *Ishlâh* yang pertama. Dalam memutuskan suatu perkara terkadang bisa menyinggung perasaan atau bahkan mengganggu fisik yang melakukan Islah itu, sehingga jika ia tidak berhati-hati dapat saja lahir ketidakadilan dari yang bersangkutan akibat gangguan yang dialaminya pada upaya Islah yang pertama. Ayat di atas secara tegas memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku adil. Kata *al-muqsitîn* terambil dari kata *al-qisth* yang juga biasa diartikan adil. Sementara ulama mempersamakan makna dasar *al-qisth* dan *al-'adl* dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* adalah keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih, keadilan yang menjadikan mereka semua senang. Sedang *'adl* ialah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan satu pihak. Dengan demikian, *win-win solution* merupakan salah satu bentuk *Qisth* (adil). Allah senang ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan antara dua pihak yang berselisih, tetapi Allah lebih senang lagi jika kebenaran dapat dicapai. sekaligus menciptakan

---

<sup>30</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hal. 216.

hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih, sehingga kehidupan masyarakat akan kembali harmonis.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut penafsiran Al-Maraghi pada ayat 9, dijelaskan dalam riwayat tafsir Al-Maraghi, setelah Allah SWT memperingatkan kepada setiap orang-orang beriman agar selalu waspada dalam menerima berita yang disampaikan oleh orang-orang yang fasik, maka Allah SWT menerangkan di sini tentang apa saja yang bisa terjadi akibat dari adanya berita seperti ini. Seperti pertengkaran antara kedua kelompok yang kadang-kadang akhirnya bisa menyebabkan peperangan. Karena itu Allah SWT menyuruh orang-orang mukmin agar dapat menghilangkan pengaruh buruk dari perkataan orang-orang fasik itu agar mereka memperbaiki hubungan antara dua kelompok tersebut. Apabila salah satu dari keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang aniaya tersebut, agar mereka mau kembali berdamai, dengan cara mencegahnya untuk berbuat kezaliman secara langsung. Perdamaian ini dapat dilakukan atau dengan bantuan dari pemerintah untuk mendamaikannya. Namun apabila yang berlaku aniaya itu adalah pemerintah itu sendiri, maka wajiblah kita tiap-tiap mukmin untuk mencegahnya dengan cara memberi nasehat atau bahkan lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal tersebut menimbulkan kekerasan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan, jika terjadi peperangan di antara dua golongan dari orang-orang mukmin, maka damaikanlah orang-orang mukmin itu dengan mengajak kembali kepada hukum Allah SWT, serta ridha dalam menerima keputusan Allah SWT, baik keputusan itu menguntungkan keduanya ataupun juga merugikan keduanya. Itulah perdamaian sesungguhnya yang adil. Apabila salah satu antara kedua kelompok itu tidak mau menerima hukum Allah SWT, sedang yang lain menerimanya, maka perangilah golongan orang-orang yang tidak mau menerima hukum Allah SWT tersebut. Sehingga kelompok tersebut dapat kembali kepada-Nya dan patuh terhadap-Nya.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Katsir, *bughat* dalam QS. al-Ḥujurāt/49:9 bermakna permusuhan yang dapat merendahkan manusia lainnya atau menganggap sesuatu dengan remeh dan menolak kebenaran.<sup>33</sup> Sedangkan Menurut mufasssir kontemporer al-Sya'rawi, *bughat* adalah melampaui batas, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu tersebut

---

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* ..., hal. 244-246.

<sup>32</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsîr al-Maraghi* ..., hal.217.

<sup>33</sup>Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adzîm* ..., hal. 283.



pasti memiliki suatu batasan, yang mana apabila makhluknya melanggar atau melampaui batasannya berarti disebut *bughat*.<sup>34</sup>

Hamka dalam kitab Tafsirnya memaknai *bughat* dalam ayat ini disebut dengan orang yang menganiaya dan apabila ada seseorang yang tidak mau berdamai maka perangilah, sampai dia menyerah dan mau kembali dan tunduk kepada kebenaran. Setelah itu dicari apa yang menjadi titik permasalahan dan melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, dan diputuskan dengan jalan keadilan.<sup>35</sup>

Quraish shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menjelaskan sepenggal demi sepenggal kata dalam suatu ayat. Dalam ayat ini ia menguraikan kata *bughat* berasal dari kata *bagha* yang memiliki arti berkehendak. Tetapi kata ini lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga memunculkan artian melampaui batas. Pakar hukum Islam menyebut bahwa orang atau kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *baghy*, sedangkan pelakunya disebut *bughat*.<sup>36</sup>

Kalimat *baaghat* pada QS. al-Hujurât/49: 9, Hamka menafsiri dengan orang yang menganiaya, kemudian Hamka mengkontekstualkan dengan keadaan sekitar jika ada salah satu ataupun golongan orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada dasar apapun, bisa disebut dengan pelaku *bughat*. Maka wajib bagi kita umat muslim untuk mendamaikannya dengan adil lalu hendaklah menjalankan syariat Islam sesuai tuntunan.

*Bughat* sendiri dalam kajian fiqh menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah bahwa perbuatan yang dapat dikatakan *bughat* ialah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin.<sup>37</sup> Pendapat ini dapat dipahami melalui surat al-Hujurât ayat 9 yang mana kata *thaa'ifah* memiliki arti jamak atau kelompok. Oleh sebab itu istilah *bughat* menurut al-Mawardi tidak dapat diberlakukan terhadap individu. Senada dengan Al-Mawardi, disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyudin al-Husaini yang tidak mengkategorikan pemberontakan yang dilakukan individu sebagai *bughat*.<sup>38</sup> Sementara Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasith* berpandangan bahwa *bughat* tidak

---

<sup>34</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawi*, Kairo: Dâr al-Mishr, 1997 Juz. I, hal. 459.

<sup>35</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar* ..., hal. 6821-6823.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* ..., vol 13, hal. 243-246.

<sup>37</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t, hal. 48.

<sup>38</sup>Taqiyudin al-Husaini, *kifâyatul al-Akhyâr*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H. hal. 653.

hanya terbatas pada kelompok saja, akan tetapi masuk di dalamnya setiap individu yang memiliki kriteria sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama terhadap istilah *bughat*. Terlepas dari perbedaan pandangan ulama diatas, tujuan yang ingin penulis sampaikan adalah bagaimanapun perbuatan *bughat* atau pemberontakan yang dilakukan karena adanya niat menimbulkan adanya sebab dan menghasilkan sebuah akibat yang tergolong ekstrem dan radikal di masyarakat yang perlu di berikan solusi agar terciptanya suasana yang kondusif bagi masyarakat.

Mengulas kembali, bahwa perbuatan yang dapat disebut *bughat* dalam kitab *al-Iqna fi Halli Alfazh Abi Syuja'* hendaknya memenuhi tiga kriteria, diantaranya, pemberontak harus memiliki kekuatan semacam persenjataan, logistik, massa, wacana dan sejenisnya. Selain itu mereka juga keluar dari ketaatannya terhadap pemerintah atau penguasa yang sah (oposisi). Keduanya merupakan unsur yang saling berkaitan tidak dapat dipisah satu sama lain, apabila sekelompok orang memiliki kekuatan seperti yang dimaksud diatas, namun mereka tidak keluar dari ketaatan penguasa/imam hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *bughat*.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konflik yang terjadi baik pemberontakan, ancaman disintegrasi atau penggulingan kekuasaan kepala negara merupakan perbuatan makar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberikan sanksi kepada pelaku *bughat* dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau diancam dengan hukuman mati.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan makar terdapat dalam serangkaian peraturan yang saling berkaitan satu sama lain. Yakni pasal 87, 104, 106, 107 KUHP yang merupakan dasar hukum makar yang dapat kita temukan dalam beberapa pasal KUHP yang seluruhnya saling berkaitan. Tindak pidana makar ada tiga kategori, yaitu makar terhadap nyawa yang berawal dari antipati, ekstremisme, radikalisme bahkan bisa ke arah terorisme dengan membunuh manusia dengan dalih perspektif pemahaman pribadi atau golongan terhadap ayat suci atau fanatik buta kepada pemimpin suatu kelompok, atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap wilayah Negara, dan makar terhadap pemerintahan karena disebabkan faktor internal dan eksternal.

Pasal 104 KUHP menjelaskan tentang perbuatan makar yang dilakukan terhadap nyawa, atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 106 menjelaskan perbuatan makar terhadap wilayah negara, sedangkan perbuatan makar yang dilakukan terhadap pemerintahan diejawantahkan dalam bunyi pasal 107 KUHP. Peristiwa

makar dapat kita temukan pada zaman orde baru yang terjadi di Indonesia, diantaranya pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, serta gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah yang ingin memerdekakan daerahnya dengan dalih negara tidak adil kepada mereka, negara mengeruk SDM mereka tanpa mereka menikmati hasil alam mereka atau karena faktor lainnya.<sup>39</sup>

Sementara dalam hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan bagi *bughat* pada prinsipnya telah jelas dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 yakni dengan hukuman mati atau diperangi. Kendatipun demikian hukuman tersebut tidak serta merta langsung diberikan kepada pelaku *bughat*, pelakunya juga bisa dikenakan hukuman *ta'zir* atau pertanggung jawaban perdata. Tindakan *bughat* tidak dihukumi kafir, sehingga para pelaku tindak pidana *bughat* wajib dilakukan upaya agar mereka kembali taat kepada pemerintah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan ketaatan para pelaku *bughat* bisa dengan cara paling ringan sampai akhirnya boleh untuk diperangi.

Beberapa upaya yang digunakan untuk pelaku *bughat* agar kembali taat kepada pemimpin yang sah, Yakni:

- 1) Mengirimkan seorang utusan kepada mereka (pelaku *bughat*) untuk mengetahui alasan mereka melakukan pemberontakan tersebut. Jika penyebabnya adalah ketidaktahuan terhadap sesuatu yang dipandang tidak benar oleh mereka, maka harus diusahakan untuk menghilangkan keraguan mereka yang dianggap tidak benar tersebut, dengan menjelaskan, memberi pengarahan dan membuka forum dialog.
- 2) Apabila usaha pertama tidak berhasil dan mereka tetap bersih kukuh terhadap pandangannya, maka dilakukan dengan cara menasehati dan mengajak mereka untuk kembali mentaati penguasa yang sah. Memberikan pemahaman tentang pentingnya perdamaian, pentingnya menjaga keharmonisan agar tercipta tatanan masyarakat yang humanis dan sejahtera. Memberikan pemahaman kepada mereka, pentingnya perdamaian dan rugilah permusuhan.
- 3) Jika kedua usaha diatas masih belum berhasil, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memberikan ultimatum atau ancaman untuk diperangi, agar tidak melebar ke daerah lain.
- 4) Apabila ketiga usaha diatas juga tidak memberikan perubahan sikap dan pandangan mereka maka upaya terakhir adalah dengan

---

<sup>39</sup>Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2015, hal. 61-89.

cara memerangi mereka sampai kembali taat dan sadar (insyaf) menjadi warga negara yang baik.

Salah satu implementasi dilarangnya *bughat* yaitu terciptanya kedamaian di seluruh pelosok negeri. Memang tidak mudah menyatukan berbagai pandangan khususnya bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang suku ras dan agama yang beragam, namun urgensi paradigma Moderasi Beragama menjadi salah satu ikhtiar menuju Indonesia yang bermartabat sebagaimana tercantum dalam dasar negara, Pancasila, UUD 1945 bahwa kedamaian pada suatu bangsa akan memberikan bangsa tersebut kekuatan untuk lebih menjadi bangsa yang maju, dengan tidak adanya pemberontakan, anti kekerasan, masyarakat akan bahu-membahu membangun negeri yang dicita-citakan semakin jaya dan berdaya saing yang positif dengan bangsa lain.

Selain menciptakan kedamaian bangsa, hikmah dilarangnya *bughat* sebagai berikut: 1) Mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. 2) Memberikan pengertian kepada mereka bahwa persatuan dan kesatuan suatu bangsa merupakan yang sangat penting dan perlu dijaga bersama. 3) Mendidik masyarakat untuk senantiasa mengamalkan ajaran yang diperintahkan Allah, khususnya untuk mematuhi perintah pemimpin sebagai utusan untuk menjadi khalifah di bumi, dalam hal ini pemerintah yang sah.

## **B. Indikator Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama RI**

### **1. Taat Konstitusi**

Gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara baru misalnya mencita-citakan bentuk negara dengan sistem *khilafah*, *daulah islamiyah*, maupun *imamah* yang bertolak-belakang dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal itu tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan mesti diletakkan dalam nafas keseimbangan.

Indikator moderasi beragama dapat dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Apapun bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi yang menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama. Ayat yang menjadi

rujukan pemahaman atau gerakan yang ingin merubah ideologi agama adalah QS al-Mâ'idah/4:44.

Tafsir Indonesia memang unik, dan keunikan tafsir Indonesia tersebut tidak bisa dilepaskan dari keadaan Indonesia, di satu sisi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi di sisi lain Indonesia adalah negara bangsa dengan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Indonesia, dalam kondisi yang seperti itu, adalah inspirasi dunia (baca: negara-negara Islam) karena sampai sekarang Indonesia masih bisa mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Salah satu kunci dari itu semua adalah umat Islam (sebagai penduduk mayoritas) negeri ini, sudah mampu menyelesaikan problem hubungan antara agama (baca: Islam) dan negara. Umat Islam tidak lagi terjebak dalam dikotomi; Islam dan negara (baca: Indonesia). Hal tersebut tentu tidak bisa lepas dari pemikiran keagamaan para tokoh agama dan ulama terdahulu. Mereka telah berhasil melakukan pribumisasi Islam di Indonesia. Salah satu dari tokoh tersebut adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang familier disebut dengan HAMKA. Lewat penafsirannya terhadap ayat-ayat penerapan hukum Allah dalam tafsir Al-Azhar, jelas sekali usaha HAMKA dalam membumikan Islam dalam konteks Indonesia. Dalam kontek ini, umat Islam dunia bisa belajar dari Indonesia tentang bagaimana mengkompromikan antara Islam dan negara.

QS. al-Mâ'idah/5:44 sebagai berikut,

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

HAMKA, menafsirkan ayat di atas dengan cara menganalisis per penggalan kalimat. Untuk ayat di atas, penggalan-penggalan kalimatnya adalah sebagai berikut: “*Sesungguhnya telah Kami turunkan Taurat*”. Penyaksian dari Allah sendiri bahwa Allah memang pernah menurunkan Taurat, dan berlaku Taurat itu beratus tahun lamanya, karena memang ada yang asli dari catatan Musa sendiri. namun terbakar atau hilang ketika Bani Israil dijajah oleh bangsa Babil dan dijadikan tawanan, sebagai dahulu telah kita

terangkan. “*Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya*”. Petunjuk di dalam hidup yang diridhoi oleh Allah dan mengandung cahaya tauhid, menyembah Allah Yang Maha Esa, membangkitkan dan menimbulkan Bani Israil dari lembah perbudakan Fir’aun dan daripada mempersekutukan yang lain dengan Allah. “*Menghukum dengan dia nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) terhadap orang-orang Yahudi*”, yaitu setelah Musa meninggal. Maka nabi Isa Almasih sendiri pernah mengatakan, bahwa dirinya diutus untuk menjemput anak domba Israel yang hilang. Dari satu tokoh (titik) pun Taurat tidak akan beliau ubah. Dan nabi-nabi itu semuanya adalah bersikap menyerah diri kepada Allah, ialah Islam. Sebab semua nabi-nabi dan rasul itu adalah putera keturunan Ibrahim belaka, yang menegakkan penyerahan diri kepada Allah.<sup>40</sup>

Selanjutnya HAMKA ingin menegaskan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi hakikatnya adalah sama, yaitu ajaran tauhid dan berserah diri kepada Allah. Penegasan HAMKA tersebut, tidak hanya didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tetapi juga kajian terhadap kitab Perjanjian Lama, hal itu sebagaimana terlihat dalam paparannya di bawah ini: Apabila kita pelajari kitab-kitab “Perjanjian Lama” catatan dari nabi-nabi Bani Israil, sejak Musa dan Harun, Yusyak sampai Yesayya, Armiya, Daniel, Habakuk, Ezram, Nehemiya, Daud dan Sulaiman sampai kepada Ayub, Yehezkiel, Hosea, nabi Yoel, nabi Yunus, nabi Amos, nabi Mikha, nabi Nahun, Zaganya, nabi Rajai sampai kepada nabi Maleakhi. Apabila kita perhatikan kitab-kitab itu dengan saksama, tidaklah kita bertemu ajaran pokok mereka, selain daripada menyembah kepada Allah Yang Maha Esa dan berserah diri kepadanya. Bahkan nabi Isa Almasih (Yesus Kristus) yang didakwakan oleh Kristen sebagai Tuhan sejati dan manusia sejati, dan didakwakan juga Anak Tuhan bila kita selidiki firman-firman yang keluar dari mulut beliau sendiri di dalam kitab-kitab yang dinamai Injil Matius, Markus, dan Lukas, tidaklah pernah beliau mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Apabila dia pernah mengatakan dirinya anak Tuhan, kita pun telah faham bahwa arti Bapa di sini adalah kasih-sayang dan perlindungan. Sebab itu bukan Isa Almasih saja anak Tuhan. Mayoritas nabi-nabi lain disebut juga anak Tuhan. Ketika menyatakan kesalahan Yahudi dan Nasrani yang mengakui diri mereka anak Tuhan. Ajaran Isa yang keluar dari mulutnya sendiri adalah ajaran tauhid, ajaran menyerah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika

---

<sup>40</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz 6, Cet. ke-5 Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, hal.1741.

syaitan mencoba memperdayakan dan merayu nabi Isa; lalu kata Yesus kepadanya: “Nyahlah Engkau dari sini, hai Iblis. Karena telah tersurat hendaklah Engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadaNya saja.” (Matius 4:10) Maka jawab Yesus serta kepadanya: “Adalah tersurat; Bahwa wajiblah Engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadaNya saja.” (Lukas 4:8) Bahasa yang manapun kita pakai, namun di sini telah tampak bahwa Isa mengakui bahwa yang patut disembah hanya Allah! Bukan Yesus!

Jelaslah, kalau diselidiki dengan seksama bahwa kepercayaan Trinitas adalah disusun kemudian. Kecintaan kepada diri beliau, kekaguman atas Mukjizat yang dilahirkan Allah atas dirinya, menyebabkan carilah berbagai alasan dan dalil guna menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Setelah melakukan pengkajian komparatif dengan kitab-kitab Perjanjian Lama, kemudian Hamka melanjutkan penafsirannya terhadap penggalan ayat berikutnya, yaitu: *“Dan juga pendeta-pendeta dan orang-orang alim, dengan apa yang telah diamanati mereka dari Kitab Allah”*. Kita artikan kalimat Rabbani, dengan pendeta-pendeta. Arti yang asal dari Rabbani ialah orang-orang yang telah mendalam rasa ketuhanannya, telah menyediakan diri untuk Tuhan semata-mata.

Kata pendeta berasal dari kata Sanskriet; pandit, yaitu orang-orang yang telah mendalam rasa ketuhanannya pula lalu diambil ke dalam bahasa kita. Orang Melayu di Semenanjung memakainya dalam sebutan Pandita, yang berarti orang yang amat ahli, sebab itu mereka memberikan gelar Pandita Bahasa Melayu kepada Za’ba pengarang Melayu yang terkenal. Di Indonesia kita baca dengan sebutan pendeta, yang dipakai oleh kalangan Kristen untuk gelar pemimpin agama mereka. Padahal dalam Bahasa Melayu lama di Indonesia, orang alim Islam pun digelar pandita.

Disebutkan ulama-ulama Islam yang besar-besar itu Alim Pandita. Ahbar, kita artikan orang alim. Maka pendeta-pendeta dan orang-orang alim Bani Israil pun meneruskan memegang amanat yang diamanatkan rasul-rasul, bilamana rasul-rasul dan nabi-nabi itu tidak ada lagi, supaya merekapun meneruskan pimpinan terhadap Bani Israil menurut Hukum Taurat, jangan dirubah-rubah. “Dan adalah mereka itu menjadi saksi atasnya,” yaitu bahwa orang tua Bani Israil yang hidup di zaman Rasulullah SAW menjadi saksi atas kebenaran hal itu, tidak dapat mereka memungkirinya, karena memang demikianlah halnya. *“Maka janganlah kamu takut manusia, tetapi takutilah Aku.”* Nasihat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka jangan takut kepada ancaman manusia dari kaum mereka sendiri, lalu

berusaha menyembunyikan kebenaran Taurat. Tetapi takutlah kepada Allah, yang telah menurunkan Taurat itu untuk petunjuk dan cahaya bagi kamu. “*Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit.*” Karena mengharapkan imbalan harta benda, kemudian kamu gelapkan kebenaran, kamu perjual belikan hukum Tuhan, kamu sembunyikan hukum yang sebenarnya. Meskipun bermilyar-milyar rupiah yang kamu terima, namun dia masih sedikit harganya jika dibandingkan dengan kebenaran yang kamu khianati.

Kemudian sampailah Hamka pada penafsiran penggalan terakhir dari ayat di atas, yang sering di salah artikan, yakni: “*Dan barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir.*” Penjelasan intinya adalah, jika selama ini kamu mengaku memegang teguh setia kepada Taurat, hendaklah hukum yang tersebut di dalam Taurat itu kamu jalankan. Rasulullah SAW sendiri di waktu diminta oleh mereka menjadi Hakim, telah mengajak mereka supaya kembali kepada Hukum Taurat. Maka pendakwaan mereka teguh setia memegang Taurat, tetapi tidak mau menjalankan hukum-hukumnya, berarti mereka kafir juga, yaitu menolak dan tidak percaya juga.<sup>41</sup> kafir bukan tidak berhukum kepada Al-Qur’an saja, akan tetapi mereka yang tidak berhukum kepada Taurat dan Injil digolongkan kafir juga.

Pemerintah pada tanggal 19 Juli 2017 telah mencabut status Badan Hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-30. A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum HTI.<sup>42</sup>

Pencabutan status badan hukum tersebut dilakukan karena HTI terbukti dalam aktivitasnya mengembangkan dan menyebarkan isu *khilafah* yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945), serta memiliki tujuan politis untuk mendirikan negara transnasional Islam yang dipimpin seorang *khalifah* tunggal.

Sistem *khilafah* tersebut telah dikembangkan dan disebarluaskan secara intens, masif, dan sistematis melalui metode dakwah, kajian-kajian, diskusi-diskusi, bahkan dalam kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar, serta media sosial.

Dijelaskan Kemenkumham dalam keterangan tertulis di Jakarta, mengenai pencabutan status Badan Hukum HTI dilakukan dengan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

<sup>41</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz 6, cet. Ke-5 hal.1745.

<sup>42</sup>Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah,” dalam *Kompas.com*. 19 Juli 2017.



Disamping itu, juga berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017 telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.<sup>43</sup>

Selain itu, HTI memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan Hizbut Tahrir di luar negeri, yaitu organisasi politik pan-Islamis yang mempertahankan ideologinya sebagai ideologi Islam dengan tujuan mendirikan “khilafah Islam” atau negara Islam.

HTI juga mengacu pada sumber yang sama dalam gerakannya, yaitu buku-buku yang ditulis oleh Taqiyuddin An Nabhan, di mana mereka ingin menciptakan negara Islam transnasional yang diperintah oleh satu khalifah di seluruh dunia, dan menuntut penghancuran nasionalisme perbatasan, tidak mengakui konsep negara dan bangsa Indonesia (NKRI), bahkan mengklaim bahwa demokrasi adalah penistaan dan ada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Rancangan UUD Daurah Islamiyyah yang ditulis oleh Taqiyuddin al-Nabhan memiliki prinsip implisit yang melanggar hak asasi manusia, ketimpangan sosial, di antaranya non-Muslim tidak boleh memilih, perempuan tidak memiliki status yang sama dalam masyarakat. laki-laki, maupun yang bukan muslim, tidak mendapatkan kesempatan mengendarai sepeda pemerintah baik di pusat kota maupun di kabupaten, hal ini juga berlaku bagi perempuan.

Oleh karena itu, sistem khilafah yang ingin mendirikan negara Islam internasional merupakan ancaman dan ancaman serius bagi NKRI dan juga bagi seluruh bangsa di dunia.

Hal ini karena begitu pemerintah memegang kendali dan negara Islam supranasional didirikan, UUD 1945 akan dibatalkan atau dicabut, serta RUU Daurah Islam yang diminta oleh HTI dan Hizbut Tahrir akan diterapkan di NKRI.

Berdasarkan bukti-bukti konkrit yang diperoleh selama ini (buku, buletin, artikel, video, dan kesaksian dan kesaksian yang diberikan di pengadilan), terbukti bahwa sistem Khilafah bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945.

Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, mengatakan Kementerian Agama RI masih membuat kemajuan di bidang moderasi beragama, sehingga salah satu mata pelajaran moderasi beragama mengikuti konstitusi. Jadi konsep khilafah tidak bisa dikembangkan di Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia memiliki latar belakang agama yang beragam. Selain itu, para pendiri bangsa

---

<sup>43</sup>Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Kemenkumham: Pembubaran HTI berdasarkan Data dan Fakta," dalam *Kompas.com*. 19 juli 2017.

menyepakati dasar nasional UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Karena itu, dia menilai tidak mungkin khilafah hidup dan makmur di Indonesia. Pertama, kita sudah memiliki konstitusi yang disebut Pancasila dan konstitusi yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa, kita akan melanjutkan kampanye, tetapi kita akan mensosialisasikan seluruh struktur Kementerian Agama dari pusat pengarusutamaan. sebagai program prioritas daerah. Kementerian Agama, program moderasi pemerintah yang menghormati dan menghormati konstitusi karena khilafah ini. inkonstitusional dan yang kedua sangat tidak realistis,” kata Kamaruddin.<sup>44</sup>

Dia menganggap konsep kekhalifahan tidak realistis dan sangat fantastis. Karena Indonesia sudah memiliki UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Diminta Komisi VIII Kementerian Agama untuk melawan kebangkitan khilafah, Kamaruddin mengatakan pihaknya terus melakukan moderasi sosial keagamaan.

Khilafah Islamiyah selalu menjadi topik diskusi yang menarik dengan kedua kelompok yang sangat menganut ajaran agama dan pandangan sekuler. Munculnya topik diskusi karena adanya masalah; 'Apakah posisi Rasul Muhammad s.a.w. mengacu pada masalah politik'; atau “apakah Islam adalah agama yang berkaitan erat dengan urusan politik suatu negara atau pemerintahan” dan “apakah sistem dan bentuk pemerintahan Islam harus selalu khilafah atau bolehkah menggunakan sistem lain yang disesuaikan dengan urusan politik? negara atau pemerintahan” Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan hukum (*qawanîn*) yang dirancang untuk membangun manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan tercapainya keselarasan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Islam mengandung ajaran integral antara tauhid, ibadah, akhlak dan etika, dan prinsip-prinsip umum kehidupan bermasyarakat. Analisis politik Alan Samson menggabungkan agama dan politik dengan usulan M. Natsir mencerminkan hubungan formal antara Islam dan negara. Oleh karena itu, Islam dianggap sebagai agama yang paling lengkap penjelasannya tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun, salah satu tokoh penting Muhammadiyah, yang menurutnya tidak ada batas antara agama dan politik di Indonesia, karena tidak ada batas antara nilai agama dan nilai nasionalisme. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan agama

---

<sup>44</sup>Admin Rina, ”*Toleran dan Moderat, Indonesia Patut Dijadikan Model Hubungan Negara dan Agama.*” dalam jurnal Kementerian Agama Sumatera Barat, 14 April 2021.

dan politik, dan hampir sebagian besar umat Islam Indonesia setuju dengan hal ini.<sup>45</sup>

Pemahaman sebagian tokoh-tokoh Islam tanah air masa lalu bahwa Islam mencakup sistem kepercayaan dan politik serta ada hubungan langsung antara Islam dan negara, menurut Fachry Ali Merupakan cikal bakal lahirnya Islam politik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-organisasi dan para politisi Islam. Perkembangan Islam politik sendiri di kalangan tokoh-tokoh Islam adalah suatu hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik membutuhkan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonialis dan dominasi Barat. Atau sebagai hasil dari faktor-faktor internal, yaitu dalam bentuk perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antara kekuatan-kekuatan politik dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi, baik secara ekonomi maupun secara kultural.<sup>46</sup>

Hizbut Tahrir maupun HTI, dengan konsep khilafahnya, rupanya menggunakan pendekatan idealistik ini. Hizbut Tahrir Mengklaim bahwa kekhalifahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Negara-negara lain merupakan bagian dari negara khilafah. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Dengan sistem dan praktek kekhalifahan dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam bentuk kolonialisme fisik maupun non fisik. Problemanya adalah, apakah negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang ada saat ini yang sudah mapan dalam bentuk nation state (negara nasional) rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI memang mengakui bahwa tidak ada teks Al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan. Kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan Al-Qur'an, apalagi melihat kondisi sekarang di mana persatuan umat Islam kian rapuh.

Jadi moderasi beragama yang dimaksud adalah menghargai konstitusi, bagaimana secara umum sebagai umat beragama memiliki

---

<sup>45</sup> Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hal. 95.

<sup>46</sup> Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, hal. 96.

kesalahan kewargaan. Jadi bukan hanya kesalahan keagamaan, tapi juga kesalahan kewargaan. Diharapkan umat Islam menjadi warga negara yang baik, warga yang taat pada konstitusi, kita sudah jelas punya Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Kementerian Agama RI terus melakukan upaya untuk mengarusutamakan paham seperti itu, konten paham khilafah ini kita lakukan terus berkelanjutan,” tuturnya.<sup>47</sup>

## 2. Anti Kekerasan

Salah satu indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan dalam penyelesaian masalah. Berbagai masalah harus dihadapi dan diselesaikan dengan jalan dialog, komunikasi berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat Abu Rokhmad saat memberi arahan dan membuka Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Angkatan VIII dan IX di Kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Lebih lanjut Plt. Kaban menekankan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara dialog adalah tanda sebagai bangsa beradab. Menurut Rokhmad, Kekerasan bukan pilihan utama yang bila dipakai maka dunia sudah selesai. Budaya anti kekerasan harus menjadi doktrin keyakinan kita dalam beragama, tekan dia. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM ini mengingatkan peserta untuk tidak membungkus kekerasan dengan agama. Kekerasan bila dibungkus agama berdampak dahsyat. Agama domain yg suci dan mulia, maka disebarkan secara baik. Apabila penguatan moderasi beragama sukses, maka bangsa dan agama-agama merayakan kesuksesannya, tutupnya.<sup>48</sup>

Kata 'radikal' berarti akar Radikalisme seperti disebutkan dalam *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* adalah “segala cara pandang, praktik, dan pemikiran yang kembali ke akar;kepercayaan atau nilai yang sudah ada-” Istilah radikal, setelah mengalami perubahan, bergeser maknanya dari segala sesuatu yang dihubungkan dengan akar dan dasar kepada menggambarkan pandangan bahwa rencana yang ada seharusnya diinformasikan ke dalam kerangka basis dasar, akar yang dapat

---

<sup>47</sup>Baca artikel detiknews, "Kemenag: Konsep Negara Khilafah Tak Mungkin di Indonesia" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6105432/kemenag-konsep-negara-khilafah-tak-mungkin-di-indonesia>. Diakses pada 4 September 2022. Pengarusutamaan ialah proses yang dilakukan untuk mengarahkan aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak *urgent* atau marjinal ke dalam putaran pengambilan keputusan program kerja suatu lembaga.

<sup>48</sup>Nasrulloh, “Salah Satu Indikator Moderasi Beragama adalah Anti Kekerasan,” *Jurnal Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 3 September 2022.

ditemukan dan dinyatakan ulang atau ditanamkan dari bentuknya yang ideal menjadi aktual.

Bagi pengamat, gerakan radikal adalah kelompok yang sangat ekstrim dalam retorika dan perilakunya. Mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk memajukan tuntutan mereka akan negara Islam yang ketat. Namun pemahaman bersama ini tidak dapat menjelaskan secara komprehensif dinamika gerakan Islam dewasa ini, khususnya di Indonesia. Selain tindakan kekerasan, ada variabel lain, yaitu apa tujuan yang dinyatakan, filosofi atau filosofi yang mendasari, dan metode apa yang digunakan. Gerakan Islam radikal di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis: pertama, gerakan politik, pendidikan dan intelektual; kedua gerakan yang gencar, ketiga gerakan paramiliter; dan keempat, gerakan teroris.

Kategori pertama mencakup, antara lain, kelompok Hizbut Tahrir yang tidak menggunakan kekerasan untuk menuntut perubahan dan memenuhi keinginan mereka. Kategori (wasit) adalah kelompok yang melawan syariat Islam, khususnya dalam memerangi tempat-tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat perjudian dan iklan minuman beralkohol. Contoh terbaik dari tipe ini adalah FPI (Front Pembela Islam). Kategori ketiga (militer) adalah kekuatan sipil bersenjata yang misinya adalah mempertahankan iman bangsa yang suci baik secara fisik maupun moral. Sebelumnya kelas ini diwakili oleh Laskar Jihad. Dan kategori terakhir (teroris) adalah kelompok bermasalah ini yang menggunakan kata-kata yang dibuat oleh kelompok atau agen rahasia dan dilakukan untuk tujuan politik, yaitu kekerasan yang tiba-tiba, mengejutkan dan ilegal terhadap sasaran politis.<sup>49</sup>

Agama Islam merupakan agama paripurna yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, persaudaraan dan kerukunan. Namun, karena disebabkan ulah segelintir orang yang salah memahami, Islam tak jarang dianggap sebagai agama promotor kekerasan, perpecahan, dan kekacauan. Akibatnya, citra dan nama baiknya kerap mendapat nilai buruk akibat sikap dan pemikiran keliru dari sebagian pemeluknya.

Ada ayat yang cukup populer dan sering menjadi “stempel” untuk membenci dan bersikap keras kepada mereka yang berlainan agama, yakni QS. al-Fath/48:29 sebagai berikut,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

---

<sup>49</sup>Ismail Yahya, *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia mencari ilmu di Australia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, hal. 146.

*Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (QS. al-Fath/48:29)*

Ayat ini sering dijadikan sebagai legitimasi dan bahan bakar untuk bersikap keras dan membenci orang-orang yang berbeda agama, meskipun mereka tidak mengganggu atau bahkan berbuat baik kepadanya. Benarkah sikap ini? Akibatnya, Islam akan terlihat sebagai agama teror dan beringas, sehingga ia tak lagi dikenal sebagai agama ramah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, namun berjibaku dengan sikap intoleran. Sebelum menjadikan potongan ayat ke-29 dari QS. al-Fath di atas sebagai dalil untuk bersikap keras, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami secara utuh, misalnya terkait sebab-sebab dan waktu diturunkannya ayat, penafsiran ulama, dan sikap Rasulullah dalam memerankan ayat tersebut.

Sebab Turunnya QS. al-Fath/48:29 Syekh 'Alauddin Ali bin Muhammad bin bin Ibrahim al-Baghdadi, yang lebih masyhur dengan sebutan Syekh al-Khazin (w. 741), dalam kitab tafsirnya memaparkan, ayat di atas diturunkan ketika Rasulullah hendak melakukan ibadah haji, kemudian dihalang-halangi oleh kelompok kafir Quraisy. Dengan kata lain, ayat itu turun dalam situasi tidak aman. Ada penyerangan dari orang kafir kepada Rasulullah dan umat Islam ketika mereka hendak melakukan ibadah. Karena diserang, Rasulullah dan para sahabat merespons serangan mereka dalam rangka menjaga diri agar tidak diam dengan serangan orang kafir. Dengan kejadian itu akhirnya terciptalah yang namanya suluh (perjanjian damai) Hudaibiyah<sup>50</sup>

Dengan mengetahui sebab turunnya ayat (*Asbâb al-nuzûl*) di atas, kita dapat memahami bahwa ayat tersebut turun bertepatan dengan konfrontasi dan suasana penuh ketegangan, tepatnya ketika umat Islam hendak melakukan ibadah. Sehingga, keliru ketika ayat 29 dalam QS. al-Fath itu diterapkan dalam situasi damai dan zona aman suatu negara atau tempat. Oleh karenanya, poin yang sangat penting sebelum menukil kemudian menerapkan suatu ayat Al-Qur'an, adalah memahami waktu dan konteks diturunkannya ayat, dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Sehingga, kekeliruan memahami Al-Qur'an yang justru menjadi penyebab citra Islam tercoreng akan hilang dan tidak terulang kembali.

Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi (w. 1270 H), dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat hanya dikhususkan kepada para sahabat nabi yang terlibat dalam peristiwa

---

<sup>50</sup> Syekh al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîf fî Ma'an al-Tanzîl*, Lebanon: Beirut, Dâr al-Fikr, 1979, Juz VI hal. 214.

perjanjian Hudaibiyah saat itu. Mereka yang tidak terlibat di dalamnya, tidak memiliki sikap sebagaimana yang tergambar pada ayat di atas. Sedangkan yang dimaksud ayat “orang yang bersama dengan dia” yaitu sahabat Abu Bakar,

(وَالَّذِينَ مَعَهُ) أَبُو بَكْرٍ (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) عُمَرُ (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) عُثْمَانُ (تَرَاهُمْ رُكَّعًا  
سُجَّدًا عَلَيَّ)

“(Yang dimaksud ayat) orang yang bersama dengan dia adalah Abu Bakar; bersikap keras terhadap orang-orang kafir adalah Umar; tetapi berkasih sayang sesama mereka adalah Utsman; dan kamu melihat mereka rukuk dan sujud adalah Ali”<sup>51</sup>

Dengan mengetahui penafsiran yang benar, dengan merujuk dari pelbagai disiplin keilmuan melalui pemahaman para ulama ahli tafsir, melalui pemahaman yang komprehensif akan tampak bahwa segelintir orang yang menggunakan ayat ini sebagai landasan memusuhi hanya karena berbeda agama sejatinya berseberangan dengan ajaran Islam dan maksud ayat itu sendiri. Oleh karenanya, sebagaimana penjelasan awal, ada hal yang sangat penting sebelum melakukan gerakan atas nama Islam, yaitu memahami secara utuh landasan atas gerakan tersebut.<sup>52</sup>

Ada fakta menarik dan luar biasa yang perlu diketahui terkait sikap Rasulullah dalam menerima ayat 29 dalam QS. al-Fath. Ketika ayat itu diturunkan, secara bersamaan Rasulullah juga sedang mengupayakan perdamaian dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy melalui perjanjian damai (suluh) Hudaibiyah. Bahkan, tak sedikit pun terlihat darinya sikap keras dan kaku dalam menghadapi mereka. Ketika Rasulullah mampu melakukan pembalasan atas kekejaman mereka yang pernah menghadang dan menghalanginya untuk melakukan ibadah itu, beliau tidak berkenan membalas sedikit pun, tepatnya pada peristiwa pembebasan kota Makkah (fathu Makkah), beliau menampakkan akhlakunya yang mulia, penuh kedamaian dan membuat nyaman penduduk Makkah dengan kedatangan Rasulullah dan umat Islam.

Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam kitab *Fiqh al-Sirah Nabawiyyah* mengisahkan kejadian itu. Menurutnya, ketika

<sup>51</sup> Syekh al-Alusi, *Rûh al-Ma'ani fî Tafsi'r Al-Qur'ân al-'Adzîm wa al-Sab'i al-Matsâni*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama: 1998, juz XIX, hal. 241.

<sup>52</sup> Sunatullah, “Memahami ayat Rasulullah Keras kepada orang kafir secara tepat,” dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/ayat-rasulullah-keras-kepala-kepada-orang-kafir-2gzpw>. Diakses pada 3 September 2022.

Rasulullah mampu membalas semuanya, kala kelompok kafir Quraisy tidak memiliki kekuatan dan bekal apa pun untuk menyerangnya, justru Rasulullah memberikan pengamanan kepada mereka. Al-Buthi mengutip riwayat al-Baihaqi, yaitu:

قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَيْ فَاعِلٍ فِيكُمْ؟ قَالُوا حَيًّا، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قَالَ  
اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ

“Rasulullah berkata, “Wahai orang-orang Quraisy! Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?” Mereka menjawab, “Kebaikan. Saudara yang mulia. Keponakan yang mulia.” Rasulullah bersabda, “Pergilah kalian. Sekarang kalian merdeka.”<sup>53</sup>

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa ayat di atas tidak sepatutnya dipahami secara tekstual tanpa melalui pengajian dan pendalaman perihal sebab, konteks, dan sikap Rasulullah ketika menerima ayat. Sebab, tanpa memahami semuanya, seseorang rawan terjerumus kepada pemahaman keliru yang justru tidak sejalan dengan maksud dan kandungannya. Akibatnya, semua perjuangan untuk membela Islam, sejatinya menghilangkan citra dan marwah Islam itu sendiri.

Senada dengan penjelasan diatas, Shihab dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan bahwa kalimat asyiddâ ‘ala al-kuffar seringkali menjadi dalil oleh sementara orang untuk bersikap keras kepada non muslim yang melampaui batas. Kata kâfir dalam Al-Qur’an tidak selamanya diartikan non-muslim, namun kâfir dapat diartikan bermacam-macam tergantung teks dan kontekstual yang menyertainya serta sebab historis ayat tersebut diturunkan.<sup>54</sup>

### 3. Toleransi

Toleransi adalah akhlak yang mulia, artinya memaafkan dan sopan santun. Memaafkan itu seperti memaafkan orang lain yang menyakitimu, sopan santun berarti kedermawanan dan menahan diri dari kekerasan.

Menurut Khaled Shadaraqah, toleransi terdiri dari beberapa jenis, yaitu: toleransi beragama, toleransi etnis, toleransi sosial, toleransi dalam perang, toleransi dalam beribadah dan toleransi dalam hukum.

<sup>53</sup> Syekh al-Buthi, *Fiqh al-Sirah Nabawiyah*, Beirut: Dâr al- Fikr, 2019, hal. 284.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, Cetakan.1. Vol. 12 2017, hal. 560.



Toleransi beragama dilambangkan oleh Nabi Muhammad, di mana umat non-Muslim di Madinah merasa nyaman menjalankan ritual keagamaan mereka tanpa rasa malu atau tekanan. Kita bisa mendapatkan semangat toleransi etnis di mana Islam datang tanpa memandang kasta, status, warna kulit, kebangsaan dan apa yang dianggap Sang Pencipta takwa.<sup>55</sup>

Artinya: Hai manusia, Tuhanmu adalah satu, dan ayahmu adalah satu, tetapi tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab, tidak juga merah di atas hitam, atau hitam di atas merah, kecuali karena takwa.<sup>56</sup>

Toleransi sosial populer di peradaban kuno sebelum Islam seperti Yunani, Roma, India dan peradaban lainnya. Orang-orang dibagi menjadi beberapa kelas dan di kepala kelas ini adalah raja, penguasa, pedagang besar. Islam hadir tanpa memandang strata sosial, setiap orang bisa datang ke masjid terlebih dahulu tanpa memandang status dan strata sosial.

Toleransi dalam perang juga diatur dalam Islam, dalam Islam tidak diwajibkan berperang untuk keuntungan pribadi, tidak menumpahkan darah dan membunuh musuh, ini terbukti dimana dilarang membunuh wanita, anak-anak, rumah salat dan orang tua . selama perang toleransi dalam perang.

Artinya: Pergilah dengan nama Tuhan, dan demi Tuhan, dan menurut iman Rasulullah, dan jangan membunuh orang tua, atau anak kecil, atau wanita dan jangan berlebihan, dan berbuat baik, karena Allah mencintai kebaikan.<sup>57</sup>

Toleransi dalam beribadah sangat dijunjung tinggi dalam Islam, agar umat Islam tidak terbebani dalam ritual ibadah, semua kesempatan diberikan. Ada rukhsah dalam ibadah, misalnya seorang musafir tidak harus menunaikan salat sesuai waktunya, mereka bisa memperbanyak (mengumpulkan) bahkan mengqashar (memadat) salat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, salat zuhur dapat dikumpulkan dengan ashar, salat maghrib dengan isya atau sebaliknya kecuali salat subuh.

Di bidang hukum, kita dapat menemukan toleransi di mana yang bersalah adalah pengecualian, misalnya, dilarang menghukum pencurian makanan jika itu masalah kelaparan.

---

<sup>55</sup> Al-Khansa Hamid al-Saleh, "Maqâlat 'an al-Tasâmuḥ," dalam <https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D8%D9%>. Diakses pada 19 September 2922.

<sup>56</sup> Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad, dari Abu Nadrah, Hadis Nomor 23489.

<sup>57</sup> Al-Imam Al-Hafizh Abu Daud Sudirman, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dâr al-Fajr al-Turats, Cet. Ke-2 2012, hal. 438.

Khaled lebih lanjut menjelaskan bahwa orang yang toleran dengan mudah mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa lelah atau terbebani, hanya menggunakan peningkatan karakternya dan pergaulan yang baik dengan orang lain.<sup>58</sup>

Manusia tidak selalu bergantung pada aktivitas fisik untuk mempertahankan dan melindungi diri mereka sendiri. karena kebutuhan dan dimensi kehidupan manusia tidak terbatas pada makan, minum dan hidup berdampingan. Misalnya, dalam Islam setidaknya ada lima hal pokok yang harus dijaga dan dilestarikan. Yakni, hifzh al-din, hifdh nafs, hifzh al 'aql, hifzh al-mâl dan hifzh al-nasl. Lindungi agama, lindungi diri Anda, lindungi pikiran, harta, dan keturunan. Seorang Muslim harus memiliki pemikiran yang luas dan fleksibilitas operasional untuk melakukan hal ini. Strategi atau metode tunggal saja tidak cukup, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan lingkungan yang berlaku. Jadi agama, diri, pikiran, properti atau ekonomi dan keturunan akan bertahan selamanya.

Ada pepatah lama dalam teori evolusi bahwa yang kuat bertahan. Namun, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, ini tidak terjadi. Yang paling mungkin untuk bertahan hidup adalah makhluk yang dapat beradaptasi, dapat berkomunikasi dengan tetangga mereka, menciptakan suasana yang menyenangkan dan damai. Bahkan karakter terkuat pun melemah seiring waktu. Kelompok atau komunitas yang kuat juga lunak atau hancur. Tuhan memberikan setiap makhluk berupa adaptasi. Para ilmuwan juga menyebut adaptasi sebagai salah satu ciri utama makhluk hidup. Mereka membaginya menjadi beberapa jenis, termasuk adaptasi morfologi, fisiologi, perilaku, dan lainnya. Semua jenis ini bekerja sesuai dengan lanskap, kondisi dan keadaan di mana setiap makhluk hidup.

Untuk beradaptasi dengan kehidupan, orang mengembangkan sikap yang disebut toleransi. Ada semacam cara dan strategi manusia untuk merundingkan medan, kondisi, dan keadaan di mana-mana. Ini juga merupakan perbedaan yang sangat jelas antara adaptasi manusia dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya pada hewan dan tumbuhan, kemampuan beradaptasi datang langsung dari Allah SWT. Garis hidup mereka sepenuhnya berada dalam koridor hukum Tuhan. Jika tempat dan lingkungan tidak sesuai dengan peralatan mereka, mereka tidak dapat berkembang dan bahkan mati dan mati. Adapun perkembangan fisik pada hewan dan tumbuhan membutuhkan waktu

---

<sup>58</sup> Khaled Sharadaqah, "Tasâmuh fî al-Islâm," dalam <https://sotor-com.translate.goog/%D8%A7%D9%>. Diakses pada 19 September 2022.

yang sangat lama menurut ilmu pengetahuan, ribuan bahkan jutaan tahun.

Sementara itu, dalam upaya adaptif, orang harus mengembangkan kesadaran spasial dan temporal untuk tumbuh dan menjalani hidupnya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami dan memahami bahwa perbedaan itu nyata, perbedaan itu sunnatullah, baik itu perbedaan keyakinan, pandangan, pemikiran, latar belakang, tujuan, dan lainnya. Jalani dan raih keridhaan-Nya dengan memperhatikan dan memperhatikan lingkungan, Anda tidak bisa melangkah kesana kemari, menggosok, menyikat sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan.

Toleransi sejati dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kata orang, negara ini adalah laboratorium sosial terbesar di dunia. Mata dunia tertuju pada kita untuk melihat bagaimana toleransi dapat diterapkan untuk menjalin ikatan persatuan dan kesatuan antara berbagai keyakinan dan agama serta ribuan suku, bahasa dan budaya di dalamnya. Semua hidup berdampingan di bawah perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Toleransi sendiri merupakan nilai atau tradisi penting yang dapat menopang masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural. Tanpa toleransi, masyarakat dapat terjerumus ke dalam rawa konflik destruktif, saling bermusuhan, arogansi, dan situasi yang tidak stabil dan tidak menguntungkan.

Melalui toleransi, perbedaan menjadi kekuatan dan keragaman ditransformasikan menjadi harmoni. Dengan dukungan toleransi, masyarakat majemuk berkembang secara dinamis tanpa permusuhan. Terwujudnya NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke masih merupakan bukti nyata toleransi. Hal ini dapat kita baca, misalnya, dalam sejarah berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipandang sebagai kompensasi atas toleransi para pemimpin Muslim dengan menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta, yaitu “iman dan komitmen. mentaati syariat Islam bagi para pemeluknya.”

Melalui rekaman sejarah itu, secara tidak langsung, para pendiri bangsa telah mengirim pesan penting kepada generasi selanjutnya bahwa jika ingin bangsa dan negara ini tetap utuh dan kokoh, mau tidak mau kita harus mampu menjalankan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, sesama umat manusia. Pasca-era kemerdekaan, masuk ke Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi, tak sedikit aral rintangan serta ancaman yang mengancam keutuhan NKRI. Kita beruntung memiliki tokoh-tokoh yang senantiasa memelihara dan menjaga sikap toleransi sesama anak

bangsa. Salah satunya ialah Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan panggilan Gus Dur.<sup>59</sup> Beliau adalah sosok ulama, pemuka agama, pemikir Islam modern dan bapak bangsa, yang tak pernah lelah mengobarkan semangat toleransi. Sepanjang hidupnya, Gus Dur menyebarkan dan mengajarkan ide-ide dan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Indonesia.

Beliau adalah sosok ulama, pemuka agama, pemikir Islam modern dan bapak bangsa, yang tak pernah lelah mengobarkan semangat toleransi. Sepanjang hidupnya, Gus Dur menyebarkan dan mengajarkan ide-ide dan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Indonesia. Banyak idola dan tokoh agama bermunculan di era digital ini. Selain kemudahan berbagi ide di jejaring sosial, banyak dari mereka mempromosikan pemahaman yang sempit tentang toleransi.

Sebagian besar dari mereka mengajarkan dan memupuk toleransi, yang terbatas pada hidup berdampingan secara damai. Ia hidup bersama dalam suasana saling menghormati dan menghargai. Padahal, toleransi merupakan bentuk adaptasi manusia terhadap kehidupannya dan lebih dari sekedar model koeksistensi dalam kedamaian dan keamanan. Karena jika demikian, masih bisa menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok masyarakat. Hal ini termaktub dalam QS. al-Hujurat/49:13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat/49:13)*

Sebab turunnya ayat 13 dari QS. al-Hujurat yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, “Setelah pembebasan kota Makkah, Bilal naik ke atas ka'bah lalu mengumandangkan adzan”. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, “Bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru

---

<sup>59</sup> MS. Wibowo, “Toleransi Lebih dari Sekadar Adaptasi,” dalam <https://www.nu.or.id/opini/toleransi-lebih-dari-sekadar-adaptasi-e7RQh>. Diakses pada 3 September 2022.

mengumandangkan adzan di atas ka'bah!" sebagian yang lain berkata (dengan nada mengejek), "Apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan? Allah lalu menurunkan ayat ini sebagai jawaban dari pertanyaan sinis di atas.<sup>60</sup>

Dalam kitab al-Mubhamat, Ibnu Asakir meriwayatkan "saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basykawal yang menyebutkan bahwa Abu bakar bin Dawud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya". Ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun, suatu ketika Rasulullah SAW meminta Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi, mereka berkata, "wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak". Seakan-akan mereka tidak terima dengan tawaran di atas, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai responnya.<sup>61</sup>

Shihab menjelaskan bahwa bagian pertama dari ayat di atas, sebenarnya Kami menciptakan kamu, laki-laki dan perempuan, adalah pengantar yang menekankan bahwa semua orang sama di mata Allah di mata manusia, tidak ada perbedaan antara satu suku dan lainnya. Nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya terbuat dari laki-laki dan perempuan.

Pendahuluan mengarah pada kesimpulan yang diisyaratkan oleh penggalan terakhir ayat ini, yaitu: "Sesungguhnya di hadapan Allah yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa". Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan sebanyak-banyaknya agar menjadi mulia di hadapan Allah.

Setelah memberikan petunjuk tentang etika sosial dengan orang-orang yang berpikiran sama, ayat di atas beralih ke deskripsi prinsip-prinsip dasar hubungan manusia. Oleh karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan himbauan kepada orang-orang beriman tetapi kepada tipe-tipe manusia untuk membedakan keimanannya. Allah berfirman: "Hai manusia, sesungguhnya kami adalah Adam dan Hawa, atau dari sperma (biji laki-laki) dan telur (indung telur perempuan), dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal yang memberi petunjuk kepadamu. Sesungguhnya, di hadapan Allah lebih mulia dari kamu di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha

---

<sup>60</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiyah, 911 H, hal. 107.

<sup>61</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abi bakar As-suyuthi, *Sebab turunnya Ayat Al-Qur'an*, Diterjemahkan oleh Tim Abdul, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 530.

Mengetahui”, jadi tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, bahkan detak jantung dan niat. Kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan mustahil bagi seseorang untuk menilai kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaannya karena hanya Allah SWT yang mengetahui.

Kata *syu'ub* merupakan bentuk jamak dari kata *sya'b*. Kata tersebut digunakan untuk merujuk pada kelompok suku, biasanya diterjemahkan suku, yang mengacu pada satu nenek moyang. Sebuah marga/suku juga terdiri dari banyak kelompok keluarga yang disebut “*imarah*” dan terdiri dari beberapa kelompok keluarga yang disebut *bathn*. Begitu banyak *fakhdz* di bawah bak mandi hingga akhirnya sampai pada pertemuan keluarga terkecil. Kata *ta'aruf* diambil dari kata “*arafa*” yang artinya mengetahui. Kata pembela yang digunakan dalam ayat ini memiliki arti timbal balik. Jadi artinya saling mengenal, berkomunikasi, berkomunikasi satu sama lain, ada hubungan antara seseorang dengan orang lain, semakin kuat pengakuan satu pihak terhadap yang lain, semakin terbuka peluang untuk saling menguntungkan. Itulah sebabnya ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Pedoman ini diperlukan untuk saling belajar dan dari pengalaman orang lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang pengaruhnya tercermin dalam kedamaian dan kemakmuran kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Kata *akramakum* diambil dari kata *karuma*, yang pada dasarnya berarti baik dan istimewa menurut bendanya. Orang yang baik dan istimewa adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik terhadap Tuhan dan makhluk lainnya.

Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa harta benda, kecantikan dan status sosial yang berasal dari kekuasaan atau garis keturunan adalah hal yang mulia untuk dimiliki, dan begitu banyak yang berusaha untuk mendapatkannya. Orang cenderung mencari dan bahkan bersaing dan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Namun, apa yang dianggap sebagai keistimewaan dan sumber kehormatan itu sifatnya sangat sementara dan bahkan terkadang berujung pada kehancuran pemiliknya. Oleh karena itu, hal-hal ini bukanlah sumber kemuliaan.

Hamka menekankan penjelasan ayat di atas dalam tafsirnya bahwa kita tidak diciptakan untuk bermusuhan tetapi untuk saling mengenal. Dan hidup di antara bangsa-bangsa, suku-suku dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan karena manusia telah melupakan nilai ketuhanan. Di akhir ayat ini, Allah berfirman bahwa Allah Maha Mengetahui, bahwa sedikit bangsa yang tidak menjadikan

ashabiyah jahil, angkuh dan sombong karena peduli terhadap bangsanya, Hamka mengutip perkataan orang Jerman saat Hitler bangkit. “*duitschland ubber alles!*” (Jerman di atas segalanya). Tuhan tahu bahwa semuanya hanya kebohongan, Tuhan tahu bahwa setiap bangsa memiliki banyak kebaikan sebanyak kesalahan, ia memiliki banyak pujian sebagai kesalahan. Islam mendefinisikan langkah-langkah dalam hidup: “Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takut kepada Tuhan!”.

Dengan demikian, arah pendidikan multikultural dalam Islam, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13, adalah kasih sayang, rasa hormat, penghargaan (*respect*) dan empati bagi pemeluk agama dan budaya yang berbeda untuk mengangkat derajat ketakwaan di mata kita. Dari Tuhan. Karena Allah tidak melihat dari mana asalnya, seberapa cantik atau tampan, seberapa kaya, seberapa tinggi pangkat/statusnya, seberapa kuat tubuhnya,<sup>62</sup>

**Tabel IV.1. Terjemahan Ayat-ayat Qitâl Kementerian Agama RI, Terjemahan Moderasi, dan Tafsirannya**

No	Terjemahan Kementerian Agama RI	Tafsiran
1	<p><i>Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Mahakuasa menolong mereka itu.</i> (al-Hajj/22:39)</p>	<p>Dalam Tafsir Ashaawi di jelaskan, bahwa ayat ini menjadi sinyal di bolehkan untuk berperang, hal ini di sebabkan orang-orang Musyrik makkah sering menyakiti para sahabat Rasulullah, lalu para sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang sepak terjang orang musyrik tersebut, kemudian Rasulullah menjawab: bersabarlah kalian, karena saya belum di perintah untuk berperang sampai nabi SAW hijrah, maka turunlah QS. Al-Ĥajj/22: 39 ini, sebagai sinyal di bolehkannya untuk berperang ketika turun ayat ini, kondisi umat Islam sedang menyambut hari Raya, maka tidak langsung di respon oleh umat Islam.</p> <p>An-Nawawi menambahkan, penyiksaan kaum Musyrikîn ini terjadi, ketika orang-orang Muhajirin ingin berhijrah ke Madinah, kaum Musyrik menahan</p>

<sup>62</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar ...*, jilid 9, hal. 6836.

		<p>mereka tidak boleh hijrah ke Madinah, tekanan dan intimidasi itulah yang membuat kaum Muhajirin mengadu kepada Rosulullah, lalu nabi SAW mensupport mereka agar bersabar terhadap sikap dan tindakan kaum Musyrik, karena nabi belum ada perintah untuk melakukan sesuatu sebagai pembelaan diri terhadap mereka.</p> <p>Hamka menjelaskan tafsiran ayat 39, dengan mengutarakan sejarah lalu, bahwa ibu Ammar bin Yasir telah mati ditebas lehernya. Bilal dahulu dijemur di padang pasir dan dihimpit dengan batu. Ammar bin Yasir dipukuli. Begitu juga Abu Zar Al-Ghifari. Sejarah mencatat bahwa akhirnya timbul musyawarah hendak membunuh nabi sendiri. Padahal yang mereka anggap kesalahan ialah karena mereka itu hanya mengakui Allah Satu. Oleh sebab itu perang yang dihadapkan diri kaum Muslimin itu disebabkan karena kezaliman, semata-mata dianiaya. Lantaran itu maka setelah kaum Muslimin itu telah merasa dirinya kuat, mulailah diberi izin mempertahankan diri. <i>Dan sesungguhnya Allah adalah sanggup menolong mereka</i> (ujung ayat 39).</p>
2	<p><i>Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu, maka perangilah</i></p>	<p>Tafsir Kementrian Agama RI(edisi disempurnakan) Ayat ini adalah ayat <i>Madâniyyah</i> yang termasuk ayat-ayat pertama yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik, apabila kaum Muslimin mendapat serangan yang mendadak, meskipun serangan itu terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu pada bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharam, seperti dijelaskan pada ayat yang lalu.</p> <p>Pada zaman jahiliah, bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan berperang. Larangan itu oleh Islam diakui, tetapi karena orang-orang musyrik melanggarnya terlebih dahulu, maka Allah SWT mengizinkan kaum Muslimin membalas serangan mereka.</p> <p>Sebelum hijrah, tidak ada ayat yang membolehkan kaum Muslimin melakukan peperangan. Di kalangan</p>



	<p><i>mereka. demikianlah balasan bagi orang kafir. (al-Baqarah/2:191)</i></p>	<p>mufasir pun tidak ada perselisihan pendapat, bahwa peperangan itu dilarang dalam agama Islam pada masa itu.</p> <p>Tafsir HAMKA dalam Al-Azhar sebagai berikut:      Dengan sabda Tuhan yang demikian nyatalah bahwa mengerjakan ibadah Umrah itu wajib diteruskan. Kepada mereka yang hendak mengerjakan ibadat itu diperintah siap sedia selalu.      Diizinkan berperang kalau mereka diperangi. Artinya jika pihak lawan yang memulai. Datang ke Makkah hanya semata-mata buat beribadat. Tetapi Kalau disambut orang dengan senjata terhunus, kalau diam saja, tentu mati konyol.      Seluruh hidup Muslim adalah dengan niat menegakkan jalan Allah. Apalagi kalau sudah masuk kepada ibadat. Ibadat itupun wajib dijaga dengan senjata. Tetapi di sini sangat diperingatkan Tuhan supaya jangan melampaui batas.      Yaitu pertama jangan kita yang memulai terlebih dahulu. Kedua kalau perang terjadi juga, jangan dibunuh orang tua, perempuan dan kanak-kanak dan jangan dirusakkan tempat beribadat. Termasuk juga dalam larangan melampaui batas ialah membunuh orang yang telah menyerah, dan jangan mencincang orang yang telah mati. Maka di ujung ayat ditegaskan lagi:  <i>“Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang melampaui batas.”</i></p>
3	<p><i>Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran),</i></p>	<p>Al-Qur'an dan tafsirnya menjelaskan ayat ini, bahwa Allah mengobarkan semangat juang orang-orang mukmin. Statement yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah apabila orang-orang Musyrikîn tetap menolak seruan menghentikan permusuhan, Allah memerintahkan Rasulullah dan pengikut-pengikutnya agar memerangi mereka agar tidak terdapat lagi fitnah yang mengganggu umat Islam dan agamanya. Dengan demikian tidak akan ada lagi</p>

	<p><i>maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (al-Anfâl/8:39)</i></p>	<p>rasa takut dan kekhawatiran yang mencekam hati sanubari seseorang bila masuk agama Islam. Hal ini adalah jaminan bagi manusia bahwa mereka mempunyai kemerdekaan di dalam memeluk agama dan menjalankan syariatnya. Kebebasan hal serupa Allah berikan kepada kaum musyrik tanpa ada gangguan, penganiayaan dari kaum muslimin. Mereka bebas beragama sejatinya mereka pun memberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Ultimatum ini Allah sampaikan, sebagaimana penulis sampaikan periodisasi makna Qitâl diatas, maka periodisasi yang ketiga ini adalah ultimatum terakhir, apabila mereka masih saja memerangi bahkan membunuh kaum muslimin.</p> <p>Perintah perang ini merupakan jalan terakhir, maka dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, team penulis menutup dengan mencantumkan al-Nahl/16:125 sebagai ayat Moderasi dalam mencari solusi terhadap tafsiran ayat di atas, yang dikhawatirkan dimaknai secara tekstual, karena terjemahannya seakan-akan memerintahkan untuk berperang.</p> <p><i>Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan Hikmah) dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.</i></p> <p>Wahbah Zuhaili menguatkan dalam tafsirnya, perintah membunuh dalam ayat ini, sepertinya ia merujuk terhadap hadis nabi SAW yang diriwayatkan imam Baihaqi dari Zuhri bahwa Rasulullah bersabda” tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah arab, yakni Makkah.makna Fitnah dalam ayat ini ia tekankan pada pemahaman kemusyrikan, artinya orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, dan bumi makkah dihuni satu agama.</p> <p>Keterangan lebih lanjut, zuhaili juga tidak menutup mata dengan paham Moderasi bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, ia mengutip QS. al-</p>
--	--	--

		Baqarah/2:256, “tidak ada paksaan dalam beragama. Di ujung tafsiran ayat ini, Zuhaili menegaskan bahwa apabila orang-orang kaum Musyrikîn berhenti dari rencana membunuh kaum muslimin, maka hentikan pembunuhan atau peperangan karena Allah yang menolong, jangan takut tidak ada yang menang selain pertolongan Allah.
--	--	---

**Tabel IV.2 Terjemahan Ayat-ayat Ekstrem dengan Footnote Moderasi Beragama**

No.	Terjemahan	Footnote
1.	<i>Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. (Yûsuf/12:9)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat ini terjadi pada masa Yusuf (sebelum diangkat menjadi nabi) di mana dirinya pernah akan dibunuh oleh saudaranya, namun tidak terjadi, Yusuf hanya dibuang ke dalam sumur tua.</li> <li>• Ayat ini sebagai pelajaran saja bukan untuk diikuti atau dipraktekkan dalam kehidupan.</li> </ul>
2.	<i>Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (al-Fath /48:29)</i>	Kalimat <i>asyiddâ 'ala al-kuffâr</i> seringkali menjadi dalil oleh sementara untuk bersikap keras kepada non muslim yang melampaui batas. Kata <i>kâfir</i> dalam Al-Qur'an tidak selamanya diartikan non-muslim, namun <i>kâfir</i> dapat diartikan bermacam-macam tergantung teks dan kontekstual yang menyertainya serta sebab historis ayat tersebut diturunkan
3.	<i>Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu</i>	Kaum Yahudi yang tidak menjalankan kitab Taurat, Kaum Nasrani yang tidak mengamalkan kitab Injil, umat Muhammad yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka

	<p><i>diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Mâ'idah/5:44)</i></p>	<p>mereka telah kafir (tertutup dari rahmat Allah, meninggalkan tuntunan Agama, durhaka)</p>
4.	<p><i>Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2:279)</i></p>	<p>Perang disini dimaksudkan adalah ancaman dari Allah bagi pelaku riba</p>
5.	<p><i>Wahai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beberapa ahli ta'wil itu berkata: perintah menghadapi para kafir dan munafik itu bisa dilakukan dengan tangan, lisan dan dengan setiap apapun yang bisa maksimal dalam berjihad (<i>Tafsîr al-Tabarî</i>).</li> <li>● Ibnu Mas'ud berkata bahwa berjihad (melawan) orang kafir</li> </ul>

	<i>kembali. (al-Taubah/9:73)</i>	dan munafik ini bisa dengan tangan, jika belum mampu bisa dengan lisan, jika masih belum berhasil juga maka dengan hati (yang mengingkari) dan jika belum bisa juga maka bermuka masam lah di hadapan kafir dan munafik ( <i>Tafsir Ibnu Katsir</i> )
o	<i>Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2:190)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tafsir al-Qurtuby dijelaskan: Jangan melampaui batas tidak membunuh perempuan, anak-anak, tokoh agama dan orang lemah.</li> <li>● Rasulullah melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak (HR.Bukhari)</li> </ul>
7	<i>Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Mumtahanah/60:8-9)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prinsip hubungan antarnegara menekankan perdamaian dan kasih sayang antarsesama dibanding perang dan permusuhan.</li> </ul>

8	<p><i>Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanyalah bagia Alloh semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al Baqarah/2:193)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fakta sejarah mengungkapkan bahwa saat itu memang terjadi ancaman yang mesti diwaspadai.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman dari penduduk Mekkah yang belum merelakan keberadaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya</li> <li>2. Ancaman dari kelompok Yahudi di Madinah yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat</li> <li>3. Ancaman dari orang Nasrani yang selalu menyebut Rasululloh sebagai nabi palsu</li> </ol> </li> </ul>
9	<p><i>Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Alloh Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Alloh." Seandainya Alloh tidak menolak (keganasan) sebagai manusia dengan sebagian yang loain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Alloh. Alloh pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Alloh Mahakuat Mahaperkasa. (al</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ayat ini menganding arti memberikan izin kepada kaum muslim untuk berperangdengan alasan bahwa mereka dianiya, diusir dari negerinya tanpa alasan yang benar.</li> <li>● Tujuan berperang adalah menegakkan keadilan dan menciptakan kehidupan yang baik sehingga tidak ada penindasan dalam kehidupan sesama manusia.</li> </ul>

	Hajj/22:39-40)	
10	<p><i>Wahai orang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertaqwa. (at Taubah/9:123)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perang diperintahkan dalam kondisi tertentu. Umat Islam tertindas dan mengalami siksaan. Mereka terancam jiwa dan harta bendanya. Setiap kali umat Islam hendak membalas kejahatan kaum Musyrik, Rasulullah selalu mencegah dan mengajak bersabar.</li> </ul>





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang tertera dalam papan penulis mengenai Moderasi Terjemahan Al-Qur'an terkait ayat-ayat *Qitâl*, maka penulis merangkai dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan ayat-ayat *qitâl* yang termaktub dalam Al-Qur'an memiliki dua pendekatan, yakni tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual biasa diterjemahkan apa adanya terkait makna *qitâl* dalam arti perang, ketika bercerita tentang ayat *qitâl* yang terjadi peperangan masa lalu ditopang dengan *asbâb al-Nuzûl*. Terjemahan *qitâl* bermakna membunuh juga dituliskan ketika berbicara masa lalu seperti perintah membunuh bagi Bani Israel yang telah menyembah anak sapi, hal itu dilakukan sebagai syariat di zaman Nabi Musa. Makna tekstual juga diterjemahkan apa adanya ketika terjadi persekongkolan saudara Nabi Yusuf, ketika ingin membunuhnya, walau pada akhirnya hanya dibuang ke sumur tua. Sedangkan penerjemahan kontekstual, diterjemahkan ketika ayat-tersebut masih umum, turun di Madinah yang memang banyak membahas *qitâl* dalam arti perang untuk membela diri atau preventif saja. Terjemahan kontekstual juga mencari terjemahan yang tidak mengarah radikalisme, ekstrimisme bagi pembaca Al-Qur'an dimana para *mufassir* mencari terjemahan yang sepadan dengan mana

3. moderasi, seperti terjemahan “bunuhlah dirimu” diterjemahkan dengan “Bunuhlah jiwa rakusmu” lebih ke arah non fisik, yakni menghilangkan sifat jelek menuju lebih baik.
4. Penerjemahan ayat-ayat qitâl menuju moderasi banyak penulis temukan dalam tafsiran edisi lengkap kementerian agama yang biasa menambahkan dengan ajak-ajak yang santun di sertai tambahan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehubungan tafsiran kementerian agama ini belum semua umat islam miliki walau bisa diakses di internet, maka dari itu penulis memberikan solusi dengan istilah terjemah moderasi, agar terjemahan ayat-ayat qitâl tidak diidentikan dengan peperangan atau kekerasan yang layak dieliminir dengan terjemahan moderasi guna menjauhkan membacanya dari sikap anarkis dan radikalis nantinya.
5. Pemaknaan kafir bagi non muslim, masih diartikan secara tekstual, dalam munas NU 2009 dapat menjadi terobosan baru bahwa istilah kafir di terjemahkan dengan non muslim atau *muathin* (warga negara) karena mereka hidup di negara NKRI yang menjamin kebebasan memeluk agama masing-masing serta indonesia bukan di golongan *daar islam* atau *daar harb* (negara islam atau negara perang).
6. Terakhir, hemat penulis Al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI dapat menuliskan terjemahan menuju moderasi di setiap ayat-ayat qitâl yang memungkinkan pembaca memahaminya dengan sikap ekstrims dan radikal dengan menyertakan footnote di bawahnya, agar pembaca tidak langsung berasumsi negatif dengan pemahaman yang ekstrim dan radikal.

## **B. Saran**

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis menyadari dengan sepenuhnya sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran konkret dari para dosen pembimbing dan kawan-kawan mahasiswa agar bisa saling berkontribusi menuju kelengkapan tulisan ini. Bagi yang ingin memperdalam agar bisa melengkapi tulisan ini demi kemanfaatan bagi ummat dan warga Indonesia yang humanis jauh dari pemahaman anarkis dan radikalis.

7. Terakhir, penulisan ini dengan penuh ketekunan semoga bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis serta menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penulis mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dalam memparakan karya tesis ini dan semoga bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. “Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di Pengarang Tafsir As-Sa’di, dalam *Jurnal Islamic Character Development*, Agustus 2013.
- Ali MD, Ahmad. “Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat Ekstrimisme)”, dalam *Majalah Risalah NU*. Jakarta: LTN-PBNU, Edisi No. 91/Tahun XIII/1440, Februari 2019.
- Amin, Ma’ruf. *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2013.
- Amrullah (HAMKA), Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- al-Andalusi, Abu Hayyan. *Tafsîr al-Baḥru al-Muḥîṭ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Arif, Sirojudin, Yunita Villa Nisa. Dkk., *Kebhinekaan di Menara Gading, Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2019.
- Arif, Khairan Muhammad. “Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran”, *Millah, Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 2, Februari 2020.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Aziz, Aceng Abdul, Dkk., *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok kerja implementasi moderasi beragama Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019.

- Azra, Azyumardi. dkk., *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*. Bandung: Mizan, 2017.
- Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, *Al-Burhân fî Ulûm Al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Al-Turats, 1957.
- Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019.
- , *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. 2019
- , *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- , *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur`an, 2017.
- Baidan dan Erwati Azis, Nasiruddin. *Metodologi khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2006.
- Baihaki, Egi Sukma. "Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur`an," dalam *Ilmu Ushuluddin*, Vol 16, No. 2017.
- al-Banna, Gamal. *Jihâd*. Jakarta: Mata Air Publishing, 2006
- Barnhart, Robert K. *The Barnhart Concise Dictionary of Etymology*. New York: Harper-Collin Publishers, 1995.
- Bassam, Ibnu. *Ulama al-Najd Khilâl Tsamâniyati Qurûn*. Riyadh: Dar Al`Ashimah, 1998.
- al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail. *Shahîh al-Bukhâri*. Kairo: Dar at-Taqwa, 2012.
- Bûti, Muhammad Sa`id Ramaðan al-. *al-Jihâd fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshîr, 1993.
- Darwazah, Muhammad Izzat. *al-Tafsîr al-Ḥadîts*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- al-Dimsaqy, Abu Fada Ismail bin Katsir al-Qurasy. *Tafsîr Al-Qur`ân al-Azhîm*. Beirut: Daar Ihya al-Turas al-Araby, 1969.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Implementasi Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Dzahabi, Muhammad Husain al-. *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*. Jilid 1, Beirut: Dâr al-Ḥadîts, 2012,
- El-Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Diterjemahkan oleh Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Al-Fansuri Al-Jawii, Abdul Rauf bin Ali. *Al-Qur`ân al-Karîm: Tarjuman al-Mustafîd*. Jakarta: Raja Publishing, 2017.

- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1993.
- Hamnah, "Tafsir dan Takwil," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1 Juni 2020.
- Hanafi, M. Muchlis. "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer," dalam *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, Vol 4 No 2 2011.
- , "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI", dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karîm*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Imani, Allama Kamal Faqih. *Tafsîr Nûr Al-Qur`ân Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qurân*. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Iskandar, Syahrullah. "Studi Al-Qur'an Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung." dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, No. 1 Tahun 2016.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2007.
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi. *Marah Labîd, li kasyfî Ma'nâ Al-Qur`ân al-Majîd*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- , *Marah Labîd, li kasyfî Ma'nâ Al-Qur`ân al-Majîd*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017.
- Kathir, Ismaîl Ibnu. *Tafsîr Al-Qurân al-Azîm*. Bierut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- , *Tafsîr Ibnu Katsîr*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an(UPQ), 2019.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal dan Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementrerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an bukan berarti sebelumnya tidak benar*, 9 juli 2019.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Lasmana dan Ahmad Suhendra, Nunung. "Tafsir Fenomenologi Simbolik Al-Qur'an," *Empirisme: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 24 No. 1 2015.
- "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Amtsal Tentang Kaum Munafik: Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh dalam Tafsir Al-Manar."

- Jurnal al-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, Vol 1 No. 1 2017.
- al-Maliki, Ahmad bin Muhammad al-Shawi. *Hâsyiah al-Shâwi 'alâ Tafsîr al-Jalâlain*. Daar Al-Ilmi, 2011.
- Manzhur, Ibnu. *Lisânul 'Arâb*. Beirut: Dâr Sadir, t. t,
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997
- “Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syariat”, dalam Zuhairi Misrawi. *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*. Jakarta: Kompas, 2004
- Al-Maududy, Abu Al-Ala. dkk. *Penggetar Iman di Medan Jihad*. Diterjemahkan oleh Mahmud H. Muchtaron. Yogyakarta: Uswah, 2009.
- Misrawi, Zuhairi. *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Munadi, Muhammad Khoiril. “Studi Komparatif Penafsiran al-Sa'di dan Ibnu 'Asyur Tentang Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Al-Quran.” Tesis. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Musthafa, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Daûliyyah.
- Nata, Abudin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qaradhawi, Al-Yusuf. *al-Khashâish al-'Ammah li al-Islâm*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1404/1983.
- , *Ringkasan Fiqhu Jihâd*. Diterjemahkan oleh Faisal Saleh dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Qaththan, Al-Manna'. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq el-Mazni. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Rahmawati, Ana. “Qitâl: Reinterpretasi Pendekatan Humanis,” *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 3 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâh*. Kairo: Darul Manar, 1950.
- Rushd, Ibn. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*. Diterjemahkan oleh M. Abdurrahman. Semarang: al-syifa', 1990.
- Ruwai'i, *Fiqh Umar bin Khattab Muwazinan bi Fiqh Asyhûr al-Mujtahidîn*. Beirut: Dâr al Ghorbi al-Islâmy, 1403 H.
- Al-Sa'di, Abdul Rahman bin Nashir. *Taysir al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Riyad: Dâr Ibn Hazm. Cet.2 2002.

- Saidun, “Konsep Jihad dan Qitâl Perspektif Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab: Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Qital dalam Kitab Tafsîr fî Zhilâl Al-Qur’ân dan Tafsîr al-Misbâh.” *Tesis*. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- , *Tafsir al-Misbah*. jilid.1, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- , *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Solahudin, Muhammad. “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.
- , “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran dalam Tafsir al-Kashshaf.” dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 Tahun 2016.
- Suhendra, Ahmad. “Konstruksi Moderasi Beragama Masyarakat Kalipasir Tangerang: Model Kerukunan Beragama Islam dan Konghucu.” *Jurnal SMART* Volume 8 Nomor 1 Juni 2022.
- , “Telaah Hermeneutika Hadith Khaled M. Abou El-Fadl dalam Speaking God’s Name: Authority and Women.” *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, Vol. 18 No. 2 Desember 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur’an*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Tahir, Muhammad Suaib. “Qitâl Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Dalam jurnal *Nida’ Al-Qur’an*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018.
- Taimiyyah, Ibnu. *al-Siyâsah al-Shar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’i wa al-Râ’iyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- , *Majmûah al-Fatâwâ li al-Syaikh al-Islâm Taqiyuddîn Aḥmad Ibnu Taimmiyyah*. t.tp, Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Thabari. *Tafsîr Jamî’ al-Bayân ‘an Ta’wili Âyah Al-Qur’ân*. Beirut: tp, 1994.
- Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Tim Penulis. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, edisi 11, 2017.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Tirmidzi, Ach. “Kepemimpinan Perempuan Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Kiai Husen Muhammad” *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Umar, Juairiyah. “Kegunaan Terjemah Qur'an bagi Ummat Muslim.” dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah*. Vol. 14, No. 1, Januari 2017.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Penyelaras Akhir Ahmad Suaedy dkk. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2012
- Zaid, Nashr Abu. *Hermeneutika Inklusif*, Diterjemahkan oleh Muhammad Mansur dan Khoiron, Yogyakarta: IICIP, 2004.
- Zalath, Al-Qashabi Mahmud. *Mabâhith fî Ulûm Al-Qur'ân*. Dubai: Dâr Al-Qalâm, 1987.
- Zamimah, Iffati. “Moderatisme Al-Qur'an dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab,” dalam *Jurnal al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1, No. 1, Juli 2018.
- al-Zarkasi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. *Al-Burhân fî Ulûm Al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Turats, 1957.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsîr al-Munîr*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009
- , *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.

### Website

- Kontirbutor, “*Tafsir Al-Qur'an Moderat Dinilai Dapat Cegah Radikalisme*,” *Republika*, 13 Januari 2020, dalam <https://www.republika.co.id/berita/q400zc366/tafsir-alquran-moderat-dinilai-dapat-cegah-radikalisme>. Diakses 16 Mei. 2022
- Suwendi, “Moderasi Beragama dan Civil Society”, dalam <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dan-civil-society-18nnn>. Diakses pada 9 September 2021.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rohimudin  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 15 Juli 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Sandong Raya Kampung Bulak Santri  
RFl. 004/05 No. 9 Kelurahan Pondok  
Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota  
Tangerang Provinsi Banten  
Email : rohim.dhis@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Pondok Bahar VI - Kota Tangerang (1985 - 1991)
2. MTs Jam'iyah Islamiyah - Tangerang Selatan (1991 - 1994)
3. MA At Taqwa - Bekasi (1994 - 1997)
4. IAIN Jakarta - Ciputat (1997 - 2002)

**Riwayat Pekerjaan**

1. Guru MTs At Thayyibin Ciputat (2002 - 2004)
2. Kepala Bidang Pendidikan Daarul Qur'an Tangerang (2006 - 2009)
3. Kepala Bidang Pendidikan Daarul Qur'an Bandung (2009 - 2012)
4. Pendiri Dhuhaa Islamic School Tangerang (2012 - sekarang)

**Daftar Karya Tulis Ilmiah:**

1. Skripsi berjudul Penafsiran Surat Al Insyirah (2002)
2. Muhasabah Dhuhaa (2013)

## URGENSI PARADIGMA MODERASI BERBANGSA DALAM PENERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT QITĀL

### ORIGINALITY REPORT

**26%**

SIMILARITY INDEX

**24%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://ia903106.us.archive.org">ia903106.us.archive.org</a> Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%
7	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://www.coretanzone.id">www.coretanzone.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to pbpa Student Paper	1%